



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

**RANCANGAN TEKNOKRATIK
RENCANA PEMBANGUNGAN JANGKA MENENGAH (R P J M D)
KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2021 - 2025**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Laporan Akhir ini disusun dalam kaitan dengan kegiatan Penyusunan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2021 - 2025, yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sintang. Disusunnya laporan ini pada intinya adalah untuk mempresentasikan hasil Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2021 - 2025 sehubungan dengan berakhirnya masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sintang periode 2016 - 2020.

Kami berharap agar laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan diskusi dengan pemberi tugas, untuk kemudian akan disempurnakan sehingga dapat menjadi bahan rujukan dan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Sintang di masa-masa mendatang.

Akhir kata kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian laporan ini.

Pontianak, 2020

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-2
1.3. Hubungan Antar Dokumen.....	I- 7
1.4. Maksud dan Tujuan.....	I- 8
1.5. Sasaran Kegiatan	I- 9
1.5. Sistematika Penulisan	I- 9
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	
2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI	II-1
2.1.1. Karakter Lokasi dan Wilayah.....	II-1
2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi	II-1
2.1.1.2. Letak dan kondisi geografis	II-2
2.1.1.3. Topografi.....	II-3
2.1.1.4. Geologi	II-4
2.1.1.5. Hidrologi	II-5
2.1.1.6. Klimatologi	II-8
2.1.1.7. Penggunaan Lahan	II-9
2.1.2. Potensi Pengembangan Ekonomi Wilayah.....	II-10
2.1.3. Wilayah Rawan Bencana.....	II-12
2.1.3. Demografi.....	II-13
2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.....	
2.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-14
2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB.....	II-14
2.2.1.2. PDRB Perkapita	II-26
2.2.1.3. Indeks Gini	II-28
2.2.2. Kesejahteraan Sosial	II-29
2.2.2.1. Pendidikan	II-29
2.2.2.2. Kesehatan	II-33
2.2.2.3. Kemiskinan	II-34
2.2.2.4. Kesempatan Kerja.....	II-35
2.2.2.5. Kriminalitas	II-36
2.2.3. Seni Budaya dan Olah Raga	II-37
2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM	II-39
2.3.1. Layanan Urusan Wajib	II-39
2.3.1.1. Pendidikan	II-39

2.3.1.1.1. Pendidikan Dasar	II-39
2.3.1.1.2. Pendidikan Menengah	II-40
2.3.1.2. Kesehatan	II-40
2.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II-41
2.3.1.4. Sosial	II-42
2.3.1.5. Perumahan Rakyat	II-44
2.3.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.	II-45
2.3.1.6. Tenaga Kerja	II-46
2.3.1.7. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II-47
2.3.1.9. Pangan	II-48
2.3.1.10. Pertanahan	II-48
2.3.1.11. Lingkungan Hidup	II-49
2.3.1.12. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	II-49
2.3.1.12. Pemberdayaan Masyarakat Desa	II-50
2.3.1.13. Pengendalian Penduduk dan KB	II-51
2.3.1.14. Perhubungan	II-53
2.3.1.15. Komunikasi dan Informatika	II-55
2.3.1.16. Koperasi dan Usaha Menengah	II-56
2.3.1.18. Penanaman Modal	II-61
2.3.1.19. Kepemudaan dan Olah Raga	II-63
2.3.1.20. Perpustakaan	II-64
2.3.1.21. Arsip	II-65
2.3.2. Layanan Urusan Pilihan	II-65
2.3.2.1. Kelautan dan Perikanan	II-65
2.3.2.2. Pariwisata	II-67
2.3.2.3. Pertanian dan Peternakan	II-68
2.3.2.4. Perdagangan	II-70
2.3.2.5. Perindustrian	II-72
2.3.2.6. Transmigrasi	II-72
2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH	II-74
2.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah	II-74
2.4.2. Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur	II-80
2.4.2.1. Aksesibilitas Daerah	II-80
2.4.2.2. Penataan Wilayah	II-81
2.4.2.3. Fasilitas Bank dan Non Bank	II-81
2.4.2.4. Ketersediaan Air Bersih	II-82
2.4.2.5. Fasilitas Listrik dan Telepon	II-83
2.4.2.5. Ketersediaan Restoran	II-83
2.4.2.5. Ketersediaan Penginapan	II-84
2.4.3. Perbankan dan Iklim Berinvestasi	II-85
2.4.3.1. Perkembangan Dan Perbankan	II-85
2.4.3.2. Keamanan dan ketertiban	II-86
2.4.3.3. Kemudahan Perijinan	II-86
2.4.3.4. Pengenaan Pajak Daerah	II-87
2.4.3.5. Perda yang Mendukung Iklim Usaha	II-88

2.4.3.6. Status Desa.....	II-88
2.4.4. Sumber Daya Manusia.....	II-91

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu	III-2
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD.....	III-2
3.1.2. Neraca Daerah.....	III-5
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah	III-8
3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran	III-15
3.2.2. Analisis Pembiayaan	III-16
3.3. Kerangka Pendanaan	III-18

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	
4.1.1. Permasalahan Bidang Ekonomi	IV-1
4.1.2. Permasalahan Pengeloaan Keuangan Daerah.....	IV-2
4.1.3. Permasalahan Bidang Infrastruktur	IV-2
4.1.4. Permasalahan Bidang Pertanian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.....	IV-3
4.1.5. Permasalahan Bidang Lingkungan Hidup	IV-5
4.1.6. Permasalahan Bidang Pendidikan	IV-5
4.1.7. Permasalahan Bidang Kesehatan	IV-6
4.1.8. Permasalahan Kemiskinan dan Pengangguran	IV-7
4.1.9. Permasalahan Bidang Pemerintahan, Hukum, dan HAM.....	IV-7
4.1.10. Permasalahan Bidang Politik, Ketentraman, dan Ketertiban	IV-8
4.1.11. Permasalahan Bencana Alam	IV-9
4.2. ISU-ISU STRATEGIS DAERAH.....	IV-9
4.2.1. Isus Strategis Bidang Ekonomi	IV-10
4.2.2. Isus Strategis Pengeloaan Keuangan Daerah.....	IV-10
4.2.3. Isus Strategis Bidang Infrastruktur	IV-10
4.2.4. Isus Strategis Bidang Pertanian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam	IV-11
4.2.5. Isus Strategis Bidang Lingkungan Hidup.....	IV-12
4.2.6. Isus Strategis Bidang Pendidikan.....	IV-13
4.2.7. Isus Strategis Bidang Kesehatan	IV-13
4.2.8. Isus Strategis Kemiskinan dan Pengangguran.....	IV-13
4.2.9. Isus Strategis Bidang Pemerintahan, Hukum, dan HAM	IV-14
4.2.10. Isus Strategis Bidang Politik, Ketentraman, dan Ketertiban	IV-15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan merupakan suatu proses yang dilaksanakan terus-menerus untuk mencapai tingkat kehidupan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. Proses tersebut dilaksanakan melalui pemanfaatan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang dimiliki, kemampuan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dengan memperhatikan tantangan perkembangan regional, nasional, dan global. Kabupaten Sintang yang dulunya merupakan pusat kekuasaan Kerajaan Sintang serta memiliki letak yang sangat strategis karena merupakan pertemuan beberapa sungai besar dan terletak di simpang tiga aliran sungai, selama ini juga terus melakukan pembangunan di segala bidang agar kehidupan masyarakatnya lebih sejahtera.

Kabupaten Sintang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat, daerah ini dimekarkan menjadi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi.

Dengan akan berakhirnya kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sintang periode 2016-2020, sebagai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang 23 Tahun 2014 pasal 263 ayat (1) dan ayat (3), Pemerintah Kabupaten Sintang akan menyusun Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2025 yang merupakan pelaksanaan periode lima tahunan keempat dari RPJPD Kabupaten Sintang Tahun 2005-2025 dalam rangka mewujudkan visi jangka panjang “Kabupaten Sintang Maju, Mandiri dan Sejahtera”. Penyusunan RPJMD Kabupaten Sintang 2021-2025 sebagai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 41 huruf e, diawali dengan penyusunan Rancangan teknokratik yang dilakukan oleh

Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) di bidang perencanaan pembangunan daerah dengan melibatkan para ahli baik dari lembaga pemerintah tingkat pusat, akademisi, praktisi maupun pejabat pemerintah daerah sesuai dengan bidang keahlian dan tupoksi masing-masing.

Rancangan Teknokratik selanjutnya akan diselaraskan dengan visi dan misi Kepala Daerah terpilih sehingga menghasilkan suatu Rancangan Awal RPJMD yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD). Penyusunan RPJMD Kabupaten Sintang akan melibatkan partisipasi stakeholder pembangunan secara luas melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Penyusunan RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2021-2025. Masukan atau saran yang disampaikan di dalam Musrenbang tersebut menjadi bahan penyempurnaan Rancangan RPJMD menjadi dokumen RPJMD yang definitif untuk selanjutnya ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD 2021-2025 juga akan berpedoman kepada Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang merupakan agenda global menggantikan Millennium Development Goals (MDGs) yang telah menjadi kebutuhan di semua negara-negara dunia. Tujuan SDGs mencakup skala universal, dengan kerangka kerja yang utuh dalam membantu negara-negara di dunia menuju pembangunan berkelanjutan, melalui tiga pendekatan, yakni pembangunan ekonomi, keterbukaan dalam tatanan sosial, serta keberlangsungan lingkungan hidup.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan rancangan teknokratik RPJMD Kabupaten Sintang tahun 2021-2025 adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (berita negara republik indonesia tahun 2020 nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan Rencana Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Kemengadri 050-3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi
26. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 - 2034 (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 8);

27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 2);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6).

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

1. Hubungan Antar Dokumen

Dalam penyajian hubungan antar dokumen perlu disajikan sendiri-sendiri:

- a. Hubungan RPJMD Teknokratik dengan RPJPD.
- b. Hubungan RPJMD Teknokratik dengan RPJMD.
- c. Hubungan RPJMD Teknokratik dengan RPJMD Provinsi.
- d. Hubungan RPJMD Teknokratik dengan Renstra Perangkat Daerah.
(catatan: tolong narasikan)

Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2021-2024 merupakan bagian dari pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dengan demikian, penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD merupakan penjabaran lima

tahunan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2005-2025. Dokumen RPJMD periode 2016-2020 merupakan kelanjutan dari RPJMD sebelumnya dan mempersiapkan landasan bagi RPJMD berikutnya untuk mewujudkan visi jangka panjang Kabupaten Sintang pada tahun 2025.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2021-2024 memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Tahun 2019 - 2023 agar terwujud sinergi antara kebijakan, strategi, program dan kegiatan di dalam RPJMD ini. Selain itu, penyusunan RPJMD ini juga memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang yang memberikan acuan mengenai pola dan struktur ruang terkait dengan rencana pelaksanaan program-program pembangunan.

Selanjutnya, RPJMD dijabarkan ke dalam Rencana Strategis (Renstra) OPD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional untuk memberikan arah kebijakan pembangunan yang disertai indikasi program dan kegiatan untuk setiap bidang/fungsi pemerintahan dalam jangka waktu 5 tahun.

Setiap tahun dalam periode pelaksanaannya, RPJMD dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Di dalam RKPD inilah rencana program dan kegiatan indikatif RPJMD dijabarkan menurut urusan dan fungsi, dilengkapi dengan indikator keluaran, alokasi pendanaan serta lokasi pelaksanaan kegiatan dan menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Sintang tahun 2021-2025 adalah untuk memberikan gambaran yang komprehensif bagi Calon Kepala Daerah dalam menetapkan dan menjabarkan visi dan misi Kepala daerah terpilih ke dalam strategi, kebijakan umum, program pembangunan dan kegiatan-kegiatan indikatif selama periode 2021-2025.

Adapun tujuan penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD sebagai langkah awal dalam penyusunan Dokumen RPJMD adalah untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sintang 2005-2025 dan memberikan pedoman

pembangunan lima tahunan yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahun dalam periode RPJMD sebagai dasar penyusunan APBD Kabupaten Sintang. RPJMD ini juga diharapkan menjadi acuan di dalam penyusunan dokumen perencanaan lainnya di Kabupaten Sintang, serta menjadi pedoman bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sejalan dengan aspirasi masyarakat.

1.5. SASARAN KEGIATAN

Sasaran yang ingin dicapai dari Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2021-2025 ini adalah :

- a. Terkumpulnya data dan informasi pembangunan Kabupaten Sintang 5 (lima) tahun sebelumnya yang terangkum kedalam gambaran umum kondisi daerah.
- b. Tersusunnya data dan informasi kebijakan pengelolaan pendapatan daerah dan pengelolaan belanja daerah serta kerangka pendanaan pembangunan 5 tahun sebelumnya.
- c. Tergambarnya masalah analisis isu-isu strategis serta permasalahan pembangunan.

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2021 - 2024 dibagi menjadi 4 (empat) Bab dengan penyajian sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Teknokratik RPJMD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bagian ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

BAB III. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah.

BAB IV. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis merupakan dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah. Penyajian analisis ini menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis.


BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1. Karakter Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Luas wilayah Kabupaten Sintang adalah 21.635 km² dan menjadikannya kabupaten terluas ketiga di Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten terluas pertama adalah Kabupaten Ketapang dan disusul oleh Kabupaten Kapuas Hulu. Jika dihitung jarak dari Kota Pontianak, ibukota provinsi, ke Kabupaten Sintang adalah sekitar 395 km². Kabupaten Sintang dibagi menjadi setidaknya 14 kecamatan, 16 kelurahan, dan 391 desa. Nama kecamatan dan luas masing-masing akan disajikan pada **Gambar 2.1**.



Sumber: BPS, Kabupaten Sintang Dalam Angka 2020

Gambar 2.1. Luas Daerah Menurut Kecamatan (%)

Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Ambalau dengan luas 5.991,97 km² atau sebesar 27,69% dari luas Kabupaten Sintang. Sementara kecamatan kedua terluas di Kabupaten Sintang adalah Kecamatan Serawai dengan luas 2.261.37 km² atau sebesar 10,45% dari luas Kabupaten Sintang. Dua belas kecamatan lainnya tidak

mencapai 10% dari total luas kabupaten. Kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Sintang dengan luas 355,65 km² atau hanya 1,64% dari total luas kabupaten.

Secara administratif, Kabupaten Sintang berbatasan dengan beberapa wilayah, yaitu:

Utara	: Serawak (Malaysia Timur) dan Kabupaten Kapuas Hulu
Selatan	: Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Melawi, dan Kabupaten Tengah
Timur	: Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Melawi, dan Kabupaten Kapuas Hulu
Barat	: Kabupaten Melawi, Kabupaten Sekadau, dan Kabupaten Sanggau

Dari penjabaran RPJMD sebelumnya masalah terkait luas wilayah dan batas administrasi yang patut diperhatikan adalah ketimpangan luas wilayah dan kawasan perbatasan antar negara. Masalah pertama ditunjukkan dengan Kecamatan Ambalau yang di dokumen RPJMD sebelumnya juga merupakan wilayah terluas dengan hampir mencapai 30% total wilayah kabupaten. Meski demikian kecamatan lainnya sudah memiliki luas yang relatif seimbang. Berdasarkan kenyataannya, ketimpangan luas yang terjadi relatif menyulitkan masyarakatnya untuk mendapatkan akses pembangunan yang lebih mudah dan murah.

Kedua, perbatasan antar negara yang terdapat di Kecamatan Ketungau Tengah dan Ketungau Hulu. Kondisi perbatasan negara di Kabupaten Sintang memang belum terakomodir dengan baik. Terbukti sampai September 2020, perkembangan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Sungai Kelik, Kecamatan Ketungau Hulu, masih dalam tahap pembebasan lahan. Selama ini aktifitas di kawasan perbatasan negara kerap diwarnai aktifitas ilegal. Sehingga keberadaan PLBN akan dapat meningkatkan kemampuan negara mengamankan wilayah dan warganya.

2.1.1.2. Letak Dan Kondisi Geografis

Posisi letak geografis Kabupaten Sintang berada diantara 1°05' Lintang Utara hingga 0°46' Lintang Selatan dan 110°51' sampai 113°20' Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Sintang terdiri dari daerah perbukitan dengan luas sekitar 13.573,75 km² atau sekitar 62,74 persen dari luas Kabupaten Sintang (21.635 km²). Kabupaten Sintang juga memiliki curah hujan yang cukup tinggi berkisar pada 249,08 milimeter perbulan dengan rata-rata hari hujan sebanyak 17 hari per bulan. Hal ini juga didukung dengan

fakta bahwa Kabupaten Sintang berada di daerah yang berhutan tropis dan memiliki kelembaban udara yang cukup tinggi. Menurut dokumen RPJMD periode sebelumnya disebutkan bahwa tantangan berat dari kondisi topografi ini adalah bagaimana meningkatkan upaya-upaya pemanfaatan lahan, sinkronisasi komoditas yang akan ditanam dengan kondisi lahan agar ekosistemnya terjaga dan produktivitasnya optimal.

Informasi lain terkait kondisi geografis dapat dilihat dari alur sungai besar yang melalui Kabupaten Sintang, yaitu Sungai Kapuas dan Sungai Melawi. Selain sungai juga terdapat empat gunung yang cukup tinggi, yaitu: Gunung Batu Raya (tinggi 2.278 m) di Kecamatan Serawai, Gunung Batu Maherabut (tinggi 1.270 m), Gunung Batu Baluran (tinggi 1.556 m), dan Gunung Batu Sambung (tinggi 1.770) di Kecamatan Ambalau.

Kabupaten Sintang memiliki beberapa potensi alam seperti air terjun sebanyak 19 air terjun yang tersebar di 7 Kecamatan, yaitu Sepauk, Kayan Hulu, Kayan Hilir, Serawai, Ambalau, Ketungau Tengah dan Ketungau Hulu. Kabupaten Sintang juga memiliki 4 gunung yang terdapat di Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau.

Jenis batuan yang mendominasi di Kabupaten Sintang adalah Tebidah Formation seluas 410.448,58 Ha atau mencapai 18,61% dari luas wilayah Kabupaten Sintang terdapat di kecamatan-kecamatan Ambalau, Dedai, Kayan Hilir, Kayan Hulu, Sepauk, Serawai, Sintang, Sui Tebelian, dan Tempunak. Selanjutnya batuan dominan berikutnya adalah Mensibau Granodiorite yang mencapai 10,70% dari luas wilayah Kabupaten Sintang terdapat di beberapa kecamatan yaitu Kecamatan Sepauk, Kecamatan Ambalau dan Kecamatan Serawai.

Dilihat dari tekstur tanahnya, sebagian besar daerah Kabupaten Sintang terdiri dari tanah latasol meliputi areal seluas 1,02 juta hektar atau sekitar 46,99 % dari luas daerah yaitu 2,16 juta, selanjutnya tanah podsolit sekitar 0,93 juta hektar atau 42,89 % yang terhampar hampir di seluruh kecamatan sedangkan jenis tanah yang paling sedikit ditemui di Kabupaten Sintang yaitu jenis tanah organosol hanya sekitar 0,05 juta hektar atau sebesar 2,08 %.

2.1.1.3. Topografi

Bentuk permukaan bumi Kabupaten Sintang sebagian besar merupakan wilayah perbukitan dengan luas 13.573,75 km² atau 62,74 %. Kabupaten Sintang memiliki 4 gunung yang tersebar di 2 Kecamatan, yaitu Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau. Gunung tertinggi di Kabupaten Sintang adalah Gunung Batu Raya yang

terdapat di Kecamatan Serawai dengan ketinggian 2.278 m, sedangkan 3 gunung lainnya berada di Kecamatan Ambalau.

Kabupaten Sintang dilalui oleh 2 sungai besar yaitu Sungai Kapuas dan Sungai Melawi, serta dua sungai kecil yaitu Sungai Ketungau yang merupakan anak dari Sungai Kapuas dan Sungai Kayan yang merupakan anak dari Sungai Melawi. Sungai Kapuas melalui Kecamatan Ketungau Hilir, Kelay Permai, Binjai Hulu, Sintang, Tempunak sampai ke Sepauk, sedangkan Sungai Melawi melalui Kecamatan Ambalau, Serawai, Dedai sampai ke Sintang. Sungai Kayan melalui Kecamatan Kayan Hulu sampai ke Kayan Hilir, sedangkan Sungai Ketungau melalui Kecamatan Ketungau Hulu, Ketungau Tengah sampai ke Ketungau Hilir.

Tabel 2.1. Nama Gunung dan tingginya di kabupaten Sintang

Kecamatan	Nama Gunung	Tinggi (m)
1. Serawai	Batu Raya	2.278
2. Ambalau	Batu Maherabut	1.170
	Batu Baluran	1.556
	Batu Sambung	1.770

Sumber :Kabupaten Sintang Dalam Angka 2020

2.1.1.4. Geologi

Berdasarkan peta geologi, Kabupaten Sintang meliputi formasi Alat Sandstone, Alluvial Deposits, Betung Volcanics, Dangkan Sandstone, Disected Alluvial Deposits, Haloq Sandstone, Ingar Formation, Kantu Formation, Ketungau Formation, Mensibau Granodiorite, Payak Formation, Pinoh Metamorphics, Reef Limestone, Sekayam Sandstone, Selangkai Group, Semitau Complex, Sepauk Tonalite, Silat Shale, Sintang Intrusives, Sukadana Granite, Talus Deposit, Tebidah Formation, Tutoop Sandstone, dan Undiff Melawi Group. Berbagai lapisan batuan yang tersebut terdapat di seluruh lapisan di wilayah Kabupaten Sintang.

Jenis batuan yang mendominasi di Kabupaten Sintang adalah Tebidah Formation seluas 410.448,58 Ha atau mencapai 18,61% dari luas wilayah Kabupaten Sintang terdapat di kecamatan-kecamatan Ambalau, Dedai, Kayan Hilir, Kayan Hulu, Sepauk, Serawai, Sintang, Sui Tebelian, dan Tempunak. Selanjutnya batuan dominan berikutnya adalah Mensibau Granodiorite yang mencapai 10,70% dari luas wilayah Kabupaten

Sintang terdapat di beberapa kecamatan yaitu Kecamatan Sepauk, Kecamatan Ambalau dan Kecamatan Serawai.

Dilihat dari tekstur tanahnya, sebagian besar daerah Kabupaten Sintang terdiri dari tanah latasol meliputi areal seluas 1,02 juta hektar atau sekitar 46,99 % dari luas daerah yaitu 2,16 juta, selanjutnya tanah podsolit sekitar 0,93 juta hektar atau 42,89 % yang terhampar hampir di seluruh kecamatan sedangkan jenis tanah yang paling sedikit ditemui di Kabupaten Sintang yaitu jenis tanah organosol hanya sekitar 0,05 juta hektar atau sebesar 2,08 %.

2.1.1.5. Hidrologi

Kabupaten Sintang dilalui oleh 2 sungai besar yaitu Sungai Kapuas dan Sungai Melawi, serta dua sungai kecil yaitu Sungai Ketungau yang merupakan anak dari Sungai Kapuas dan Sungai Kayan yang merupakan anak dari Sungai Melawi. Sungai Kapuas melalui Kecamatan Ketungau Hilir, Kelam Permai, Binjai Hulu, Sintang, Tempunak sampai ke Sepauk. Sedangkan Sungai Melawi melalui Kecamatan Ambalau, Serawai, Dedai sampai ke Sintang. Sungai Kayan melalui Kecamatan Kayan Hulu sampai ke Kayan Hilir, sedangkan Sungai Ketungau melalui Kecamatan Ketungau Hulu, Ketungau Tengah sampai ke Ketungau Hilir.

Sistem hidrologi wilayah Kabupaten Sintang memiliki 8 buah DAS yang meliputi DAS Ambalau, DAS Hulu Melawi, DAS Jungkit, DAS Kayan, DAS Ketungau, DAS Lebang dan Kebiyau, DAS Melawi dan DAS Tempunak. DAS terluas adalah DAS Melawi, sedangkan DAS Jungkit merupakan DAS dengan wilayah tersempit di Kabupaten Sintang.

Luasan dan wilayah cakupan dari delapan DAS tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2. Cakupan Wilayah dan Luasan DAS Kabupaten Sintang

No	DAS	Kecamatan	Luas (Ha)	Luas DAS (Ha)
1	DAS Ambalau	Serawai	2.798,69	241.323,49
		Ambalau	238.524,80	
2	DAS Hulu Melawi	Serawai	1.992,94	372.901,81
		Ambalau	364.471,12	
		Kayan Hulu	6.437,75	
3	DAS Jungkit	Ketungau Tengah	18.416,01	105.287,06

		Sintang	75,57	
		Sepauk	13.776,68	
		Tempunak	241,02	
		Ketungau Hilir	65.058,76	
		Binjai Hulu	7.719,03	
4	DAS Kayan	Dedai	3.433,54	277.512,22
		Serawai	995,20	
		Ambalau	1.385,36	
		Kayan Hulu	166.504,84	
		Kayan Hilir	102.545,74	
		Kelam Permai	2.647,54	
5	DAS Ketungau	Ketungau Hulu	196.185,57	455.744,95
		Ketungau Tengah	182.717,42	
		Ketungau Hilir	76.841,96	
6	DAS Lebang dan Kebiyau	Sintang	7.735,69	110.870,66
		Dedai	686,71	
		Kelam Permai	59.369,24	
		Binjai Hulu	22.658,62	
		Ketungau Hilir	20.420,40	
7	DAS Melawi	Dedai	56.587,24	485.556,68
		Kayan Hilir	3.217,63	
		Kelam Permai	4.988,02	
		Sintang	14.616,07	
		Sui Tebelian	15.913,23	
		Sepauk	126.753,14	
		Tempunak	1.602,41	
		Serawai	249.060,02	
		Ambalau	11.092,33	
		Kayan Hulu	1.726,59	
8	DAS Tempunak	Sui Tebelian	41.579,56	157.797,68
		Tempunak	78.581,70	
		Sintang	10.846,72	
		Sepauk	15.818,77	
		Binjai Hulu	10.970,93	

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang

Kondisi hidrologi secara khusus di Kabupaten Sintang adalah dilaluinya wilayah ini oleh 2 sungai besar yaitu Sungai Kapuas dan Sungai Melawi, serta dua sungai kecil yaitu Sungai Ketungau yang merupakan anak dari Sungai Kapuas dan Sungai Kayan yang merupakan anak dari Sungai Melawi. Sungai Kapuas melalui Kecamatan Ketungau Hilir, Kelam Permai, Binjai Hulu, Sintang, Tempunak sampai ke Sepauk. Sedangkan

Sungai Melawi melalui Kecamatan Ambalau, Serawai, Dedai sampai ke Sintang. Sungai Kayan melalui Kecamatan Kayan Hulu sampai ke Kayan Hilir, sedangkan Sungai Ketungau melalui Kecamatan Ketungau Hulu, Ketungau Tengah sampai ke Ketungau Hilir.

Beberapa sungai yang mengalir di seluruh wilayah Kabupaten Sintang memberikan jaminan ketersediaan air yang menunjang kehidupan masyarakat Kabupaten Sintang. Selain ketersediaan air permukaan yang cukup, kualitas air sungainya juga menunjukkan tidak adanya zat berbahaya, meskipun bukan merupakan kualitas yang layak dikonsumsi. Secara umum sebaran potensi hidrologis (sungai, danau, dan embung) utama di Kabupaten Sintang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3. Profil Sungai di Kabupaten Sintang

No	Nama Sungai	Anak Sungai	Lokasi Kecamatan
1	Sungai Kapuas	Sungai Ketungau	1. Ketungau Hilir, 2. Kelam Permai, 3. Binjai Hulu, 4. Sintang, 5. Tempunak 6. Sepauk.
2	Sungai Melawi	Sungai Kayan	1. Ambalau, 2. Serawai, 3. Dedai 4. Sintang
3	Sungai Kayan		1. Kayan Hulu 2. Kayan Hilir
4	Sungai Ketungau		1. Ketungau Hulu, 2. Ketungau Tengah 3. Ketungau Hilir

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang

Tabel 2.4. Profil Danau di Kabupaten Sintang

No	Nama Danau	Lokasi	Luas (Ha)	Sungai Inlet/ Outlet
1	D. Liot	Ketungau Tengah	52,28	Sungai Ketungau
2	D. Ubar	Ketungau Tengah	41,52	Sungai Ketungau
3	D. Jentawang	Ketungau Hilir	158,87	Sungai Ketungau
4	D. Jemut	Ketungau Hilir	40,44	Sungai Jemud
5	D. Tebing Raya	Sintang	159,91	
6	D. Balai Angin	Sintang	106,06	
7	D. Tempunak	Tempunak	41,64	
8	D. Mensiku	Binjai Hulu	77,32	
9	D. Semetung	Ketungau Hilir	49,70	

10	D. Aji	Ketungau Tengah	7,07	
----	--------	-----------------	------	--

Sumber : Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sintang

2.1.1.6. Klimatologi

Kabupaten Sintang dikenal sebagai daerah penghujan dengan intensitas yang tinggi. Hal tersebut disebabkan oleh sebagian besar wilayah Kabupaten Sintang merupakan daerah perbukitan. Sepanjang tahun 2019, rata-rata jumlah curah hujan di Kabupaten Sintang sebesar 259,72 mm dengan jumlah curah hujan terbesar terjadi pada bulan Maret yaitu 432 mm³ dengan jumlah 17 hari hujan dalam satu bulan. Sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan Juli yaitu 68 mm³, dengan jumlah 6 hari hujan dalam sebulan. Menurut Pos Pengamatan Meteorologi Tebelian, intensitas curah hujan yang cukup tinggi ini, terutama dipengaruhi oleh keadaan daerah yang berhutan tropis dan disertai dengan kelembaban udara yang cukup tinggi.

Tabel 2.5. Jumlah curah hujan, jumlah hari hujan dan penyinaran matahari

Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Penyinaran Matahari (%)
Januari	266,6	19	42,8
Februari	384	15	2,5
Maret	432	17	59,5
April	396	20	62,8
Mei	89	9	62,4
Juni	202	16	52,1
Juli	68	6	67,7
Agustus	131	6	55,6
September	123	8	30,2
Oktober	173	20	39,4
November	424	16	56
Desember	428	20	37,7

Sumber : Kabupaten Sintang Dalam Angka 2020

Pada tahun 2019, rata-rata kecepatan angin maksimum terbesar di Kabupaten Sintang terjadi pada bulan Agustus yaitu 5,1 knot/jam dan terendah pada bulan November yaitu 2,6 knot/jam. Sedangkan rata-rata kecepatan angin sepanjang tahun 2019 berkisar antara 2,6 hingga 5,1 knot/jam.

Rata-rata temperatur udara di Kabupaten Sintang setiap bulan berkisar antara 26,3°C sampai dengan 27,5°C di mana temperatur udara terendah sebesar 21,9°C pada bulan Juli dan temperatur udara tertinggi sebesar 33,6°C, yaitu pada bulan Mei.

Penyinaran matahari yang dicatat dari Pos Pengamatan Meteorologi Tebelian berkisar antara 30,2 persen sampai dengan 67,7 persen. Jika dilihat dari rata-rata lembab nisbi, sepanjang tahun 2019, bulan Desember merupakan bulan yang mempunyai lembab nisbi terbesar yaitu 89 sedangkan bulan dengan lembab nisbi terkecil adalah bulan Agustus dengan lembab nisbi sebesar 79. Beralih pada rata-rata tekanan udara, sepanjang tahun 2019 rata-rata tekanan udara di Sintang berkisar antara 1.006,2 milibar hingga 1.009,6 milibar, dimana tekanan udara terendah terjadi pada bulan Agustus dan terbesar terjadi pada bulan Februari.

Tabel 2.6. Kecepatan angin, Temperatur udara dan Kelembaban udara

Bulan	Rata2 kecepatan angin (knot/jam)	Temperatur udara (oC)			Kelembaban Udara (%)	Tekanan Udara (mb)
		Maksimum	Minimum	Rata-rata		
Januari	3,2	32,4	23,0	26,5	86	1.008,5
Februari	3,2	32,2	22,9	26,3	86	1.009,6
Maret	3,4	32,9	22,6	26,7	84	1.008,8
April	3,0	32,8	23,3	26,8	86	1.007,8
Mei	2,9	33,6	23,5	27,5	83	1.008,0
Juni	3,6	32,3	23,1	26,8	86	1.007,6
Juli	4,6	32,7	21,9	26,7	81	1.008,4
Agustus	5,1	33,3	22,1	26,9	79	1.006,2
September	3,7	33,4	22,1	26,8	80	1.009,2
Oktober	2,7	32,0	22,8	26,3	87	1.008,2
November	2,6	32,6	23,0	26,8	87	1.008,3
Desember	3,0	31,9	23,1	26,5	89	1.008,2

Sumber :Kabupaten Sintang Dalam Angka 2020

2.1.1.7. Penggunaan Lahan

Hingga tahun 2019, luas lahan yang ada di Kabupaten Sintang sebesar 2.206.994,65 ha dimana penggunaannya secara umum untuk Belukar rawa, hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan rawa sekunder, hutan tanaman, pelabuhan udara/laut, pemukiman, perkebunan, pertambangan, pertanian lahan kering, pertanian lahan kering campuran, sawah, semak/belukar, tanah terbuka, transmigrasi dan tubuh air. Penggunaan lahan tertinggi yaitu pada pertanian lahan kering campuran sebesar 983.502,51 ha sedangkan penggunaan lahan terendah yaitu pada pelabuhan udara/laut sebesar 23,23 ha.

Tabel 2.7. Data Penggunaan Lahan Kabupaten Sintang Tahun 2019

NO	PENGUNAAN LAHAN	LUAS (HA)	LUAS (KM2)	%
1	Belukar Rawa	17.068,75	170,69	599,43
2	Hutan Lahan Kering Primer	419.045,58	4.190,46	14716,30
3	Hutan Lahan Kering Sekunder	491.058,08	4.910,58	17245,28
4	Hutan Rawa Sekunder	43.680,16	436,80	1533,99
5	Hutan Tanaman	12.209,94	122,10	428,80
6	Pelabuhan Udara/Laut	23,23	0,23	0,82
7	Pemukiman	2.639,70	26,40	92,70
8	Perkebunan	91.359,10	913,59	3208,41
9	Pertambangan	8.547,59	85,48	300,18
10	Pertanian Lahan Kering	2.685,47	26,85	94,31
11	Pertanian Lahan Kering Campuran	983.502,51	9.835,03	34539,25
12	Sawah	184,24	1,84	6,47
13	Semak/Belukar	67.908,05	679,08	2384,84
14	Tanah Terbuka	52.812,30	528,12	1854,70
15	Transmigrasi	2.847,49	28,47	100,00
16	Tubuh Air	11.422,45	114,22	401,14
TOTAL		2.206.994,65	22.069,95	77.506,61

Sumber : Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang, 2019

2.1.2. Potensi Pengembangan Ekonomi Wilayah

Kemampuan ekonomi daerah atau kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (*attractiveness*) bagi pelaku ekonomi yang akan masuk dan telah berada pada suatu daerah untuk menciptakan multiplier effect bagi peningkatan daya saing daerah. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan kemampuan ekonomi

daerah di antaranya dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE).

Struktur lapangan usaha sebagian Masyarakat Sintang masih didominasi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yaitu sebesar 21,66 persen pada tahun 2019. Meskipun demikian, selama lima tahun terakhir sektor tersebut terus mengalami penurunan. Selain pertanian kehutanan dan perikanan, sumbangan terbesar pada tahun 2019 dihasilkan oleh lapangan usaha perdagangan besar dan Eceran; reparasi mobil dan motor sebesar 17,47 persen, kemudian di lapangan usaha konstruksi sebesar 15,86 persen; lapangan usaha industri pengolahan sebesar 8,92 persen, lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar 8,69 persen serta lapangan usaha informasi dan Komunikasi sebesar 5,29 persen. Sementara peranan lapangan usaha lainnya masih berada dibawah 5 persen.

Pertumbuhan ekonomi sintang pada tahun 2019 mengalami perlambatan dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB sintang tahun 2019 sebesar 5,09 persen, sedangkan tahun 2018 sebesar 5,47 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Jasa Lainnya yaitu sebesar 8,81 persen. Sedangkan seluruh lapangan usaha ekonomi PDRB yang lain pada tahun 2019 mencatat pertumbuhan yang positif, kecuali jasa keuangan dan asuransi yang mengalami perlambatan sebesar 2,08 persen.

Untuk lebih meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di tahun berikutnya dan sekaligus mewujudkan pemerataan pendapatan, perlu adanya peningkatan mutu sumber daya manusia yang diikuti pengendalian jumlah penduduk serta peningkatan infrastruktur. Keterpaduan antara program pemerintah dengan peran swasta dan masyarakat perlu diperhatikan guna menyelaraskan langkah dalam menggali sektor-sektor potensial yang sekaligus memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

Kabupaten Sintang memiliki banyak komoditas unggulan, baik dari sektor perkebunan, kehutanan, pertanian, perikanan, peternakan, dan pertambangan di antaranya yang menonjol adalah sektor perkebunan (kelapa sawit, karet, dan kelapa dalam), sektor kehutanan (gaharu buaya, rotan, kayu bulat atau kayu belian), sektor pertanian (Padi, palawija, sayur-sayuran, dan buah-buahan), sektor perikanan (Usaha Perikanan Keramba dan Budidaya Kolam Serta Perikanan Umum dengan jenis ikan Jelawat, Tengadak/Lampam, Gurami, Semah dan Paten/Juara), sektor

peternakan (babi, sapi, kerbau, kambing, unggas yang terdiri dari itik dan ayam), dan sektor pertambangan (Batu Bara, Tembaga, Zikon, Emas, Batu Pecah dan lain-lain).

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Wilayah Kabupaten Sintang setidaknya mengalami 5 (lima) jenis bencana yang terjadi secara periodik antara lain; (1) bencana banjir; (2) gerakan tanah dan longsor, (3) bencana kebakaran hutan dan lahan, (4) bencana gempa bumi (terbaru dialami), (5) angin putting beliung.

Menurut data BPBD setidaknya ada 9 (sembilan) kecamatan yang rawan terhadap bencana banjir antara lain Kecamatan Kayan Hulu, Kecamatan Kayan Hilir, Kecamatan Ketungau Hilir, Kecamatan Dedai, Kecamatan Sepauk, Kecamatan Tempunak, Kecamatan Serawai dan Kecamatan Sintang, serta Kecamatan Ambalau. Di tahun 2020, pada pertengahan bulan Juli dan bulan September kedelapan kecamatan ini mengalami bencana banjir. Banjir tersebut dipicu oleh intensitas hujan yang tinggi sehingga menyebabkan meluapnya dua sungai yakni, Sungai Melawi di Ambalau-Serawai dan Sungai Kayan di Kayan Hulu-Kayan Hilir. Bencana banjir ini menyebabkan ribuan rumah terendam dan sebagian hanyut, tanah longsor, dan kerusakan pada hampir 0 infrastruktur yang meliputi; 2 unit infrastruktur yakni 1 unit jembatan gantung roboh dan 1 unit jembatan biasa rusak di Kecamatan Kayan Hulu, 1 unit infrastruktur rusak di Kecamatan Serawai, 1 unit infrastruktur rusak di Kecamatan Kayan Hilir, 1 unit infrastruktur rusak (steigher roboh) di Kecamatan Ambalau dan 5 unit jembatan rusak di Kecamatan Sepauk.

Selain bencana banjir, wilayah Kabupaten Sintang juga mulai mengalami gempa bumi. Pada bulan Februari 2020, wilayah Kecamatan Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat diguncang gempa tektonik berkekuatan M 3,5 yang mana guncangan dirasakan oleh warga meski tidak menimbulkan kerusakan. Hasil analisis BMKG menunjukkan bahwa lokasi episenter gempa ini terletak pada koordinat 0,58 Lintang Utara dan 111,33 Bujur Timur pada kedalaman 10 kilometer.

Selain bencana banjir dan gempa bumi, Kabupaten Sintang juga rawan terhadap bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Diketahui selama bulan September 2019, hotspot tertinggi berada di daerah Serawai yaitu sebanyak 426 titik, disusul Ambalau sebanyak 336 titik, Kayan Hulu sebanyak 177 titik dan Ketungau Hulu

sebanyak 163 titik atau total sebanyak 1102 titi. Dampak langsung dari bencana ini adalah terganggunya kesehatan masyarakat dan aktifitas penerbangan di Bandara Tebelian Sintang masih terganggu akibat asap yang masih menyelimuti kabupaten tersebut sehingga beberapa penerbangan dibatalkan. Sementara perkembangan dari Januari 2020 telah teridentifikasi 744 hotspot, terjadi peningkatan yang signifikan pada bulan agustus sebanyak 678 hotspot.

2.1.4. Demografi

Berdasarkan hasil proyeksi Sensus Penduduk 2010, penduduk Kabupaten Sintang pada tahun 2019 berjumlah sekitar 418.785 jiwa dengan kepadatan penduduk sekitar 19 jiwa per kilometer persegi atau 1.071 jiwa per desa. Penduduk Kabupaten Sintang tersebar di 14 kecamatan dengan jumlah terbanyak berada di Kecamatan Sintang (79.361 jiwa atau 18,95%). Sedangkan jumlah penduduk yang sedikit berada di Kecamatan Binjai Hulu (13.122 jiwa atau 3,13%).

Dari aspek kepadatan penduduk, Kabupaten Sintang tergolong pada daerah berpenduduk jarang. Persebaran penduduk di Kabupaten Sintang belum merata antar kecamatan. Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Sintang (287 jiwa/km²), sedangkan kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Ambalau (2 jiwa/km²).

Berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki (215.206 jiwa) lebih banyak dari penduduk perempuan (203.579 jiwa). Perbandingan penduduk laki-laki dengan perempuan yang disebut dengan Sex Ratio (SR) melebihi angka 100, tepatnya 106. (lihat Tabel 2.5). SR tertinggi terdapat di Kecamatan Tempunak dan Ketungau Hulu masing-masing 109 dan SR terendah (101) di Kecamatan Kayan Hulu.

Tabel 2.8.
Jumlah Penduduk, Sex Ratio, Kepadatan Penduduk Kabupaten Sintang Menurut Kecamatan Tahun 2019

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Sex Ratio	Kepadatan Penduduk per Km ²	LPP per tahun (%)
1.	Serawai	23.920	105	11,24	0,72
2.	Ambalau	13.644	105	2,14	0,39
3.	Kayan Hulu	23.710	101	25,29	0,65
4.	Sepauk	53.105	107	29,09	1,25
5.	Tempunak	29.891	109	29,11	0,94
6.	Sungai Tebelian	32.197	108	61,15	0,85
7.	Sintang	79.361	102	286,45	3,00
8.	Dedai	30.277	106	43,62	0,78

9.	Kayan Hilir	26.533	108	23,32	0,65
10.	Kelam Permai	16.636	105	31,76	0,70
11.	Binjai Hulu	13.122	107	42,65	1,38
12.	Ketungau Hilir	22.718	107	14,71	0,85
13.	Ketungau Tengah	31.159	106	14,28	1,17
14.	Ketungau Hulu	22.532	109	10,54	1,14
Kabupaten Sintang*		418.785	106	19,36	1,31

Sumber : * Proyeksi BPSKab.Sintang Dalam Angka, 2020

Laju pertumbuhan penduduk (LPP) per tahun Kabupaten Sintang tergolong rendah (kurang dari 2%). LPP tertinggi (3,00) terjadi di Kecamatan Sintang yang kepadatan penduduknya tertinggi dan LPP terendah terjadi di Kecamatan Ambalau yang kepadatan penduduknya sangat rendah. Kondisi ini mengindikasikan untuk masa mendatang persoalan persebaran penduduk tidak merata masih terus mengemuka.

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT


2.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari penyajian angka PDRB baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan. Khusus dalam melakukan analisis perekonomian daerah seringkali menggunakan PDRB atas dasar harga konstan karena telah menghilangkan pengaruh inflasi sehingga dianggap lebih valid. Hipotesis kerja yang digunakan adalah jika angka PDRB meningkat maka pertumbuhan ekonomi daerah juga meningkat begitu pula sebaliknya.

Perekonomian Kabupaten Sintang pada tahun 2019 mengalami pertumbuhan sebesar 5,09 persen mengalami perlambatan 0,38 persen dari tahun 2018 sebesar 5,47 persen, tahun 2017 sebesar 5,33 persen dan tahun 2016 sebesar 5,28 persen serta tahun 2015 sebesar 4,65 persen. Bila data capaian pertumbuhan 5 tahun terakhir tersebut kita gambarkan dalam satu grafik 2.1, maka tampak tren pertumbuhan pertumbuhan PDRB Kabupaten Sintang menunjukkan dinamika yang sangat fluktuatif. Hal ini menjadi indikasi awal kurang mantapnya kontribusi pembangunan daerah yang telah dilakukan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi atau dengan kata lain pondasi perekonomian daerah sangat lemah dan rentan terhadap gejolak perekonomian global dan regional.

Bila dibandingkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang selama periode 2015-2019 dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang berada di atas pertumbuhan ekonomi provinsi Kalimantan Barat, seperti terlihat pada gambar berikut ini.



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat 2020.

Gambar 2.2.

Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sintang dengan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015-2019 (%)

Sedangkan secara rinci pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut:

Tabel 2.9.

Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat (%) 2015-2019

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018 *)	2019 **)
Kabupaten Sambas	4,78	5,24	5,06	5,03	4,89
Kabupaten	3,96	5,15	5,62	5,37	5,23
Kabupaten Landak	5,11	5,28	5,17	5,09	5,01
Kabupaten Mempawah	5,6	5,99	5,87	5,82	5,81
Kabupaten Sanggau	3,15	5,34	4,48	4,45	4,30
Kabupaten Ketapang	5,53	7,97	7,21	7,99	6,72
Kabupaten Sintang	4,65	5,28	5,33	5,47	5,09
Kabupaten Kapuas	4,67	5,28	5,39	5,23	4,03
Kabupaten Sekadau	5,75	5,93	5,82	5,87	5,49
Kabupaten Melawi	4,61	4,75	4,70	5,38	4,97
Kabupaten Kayong	5,03	5,98	5,37	5,01	5,04
Kabupaten Kubu Raya	6,21	6,37	6,54	5,62	5,82
Kota Pontianak	4,84	5,08	4,96	4,91	4,81
Kota Singkawang	6,18	5,17	5,38	4,70	4,53

Kalimantan Barat	4,81	5,20	5,17	5,07	5,00
-------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Catatan

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat 2020

Kontribusi tertinggi pertumbuhan PDRB Kabupaten Sintang menurut sektor ADHK 2010 tahun 2019 berasal dari sektor lapangan usaha Jasa lainnya sebesar 6,81% diikuti Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 6,51%, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 6,35%, Transportasi dan Pergudangan 6,09%, Konstruksi 5,94%, Informasi dan Komunikasi 5,87 dan Pertanian, kehutan, dan perikanan sebesar 5,66%. Sementara Keuangan dan Asuransi memiliki pertumbuhan negatif sebesar 2,08 persen. Secara rinci laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Sintang menurut sektor ADHK 2010 sebagai berikut:

Tabel 2.10.
Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sintang Menurut Sektor ADHK 2010
Tahun 2015-2019 (%)

Lapangan Usaha		Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,28	2,38	1,44	5,02	5,86
B.	Pertambangan dan Penggalian	3,65	5,17	6,25	4,65	3,76
C.	Industri Pengolahan	3,45	1,93	3,60	2,65	5,01
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	9,35	18,30	4,87	2,82	3,89
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,69	4,85	4,32	3,09	4,51
F.	Konstruksi	11,68	11,48	11,40	7,01	5,94
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,48	5,65	5,51	4,84	5,09
H.	Transportasi dan Pergudangan	4,34	5,41	4,83	7,02	6,09
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,23	5,53	5,97	7,33	6,51
J.	Informasi dan Komunikasi	13,82	11,89	12,07	9,79	5,87
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,23	14,33	12,39	9,77	-2,08
L.	Real Estat	6,45	4,88	3,79	4,25	2,97
M, N.	Jasa Perusahaan	3,50	3,70	4,47	3,95	3,57
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	3,71	4,14	4,66	7,58	4,90

	Wajib					
P.	Jasa Pendidikan	2,65	2,76	2,44	2,45	3,70
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,37	2,59	3,91	5,79	6,35
R,S,T,U.	Jasa lainnya	4,92	3,83	6,16	5,18	6,81
Produk Domestik Regional Bruto		4,57	5,28	5,33	5,47	5,09

Sumber: BPS Kabupaten Sintang, Tahun 2020.

Berdasarkan tabel 2.2, hampir seluruh lapangan usaha tahun 2019 memberikan kontribusi positif kecuali Jasa Keuangan dan Asuransi yang tumbuh -2,08 persen meskipun jika dibandingkan dengan kondisi sebelumnya terjadi dinamika baik yang mengalami kenaikan maupun penurunan. Pada tahun 2019, terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,09 persen lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2018 yang mencapai 5.47 persen.

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah. Perhitungan PDRB dilakukan dengan 2 pendekatan yakni atas dasar harga konstan dan atas dasar harga berlaku. Menurut pendekatan ini, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu: 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, 2. Pertambangan dan Pengalihan, 3. Industri Pengolahan, 4. Pengadaan Listrik dan Gas, 5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, 6. Konstruksi, 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 8. Transportasi dan Pergudangan, 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, 10. Informasi dan Komunikasi, 11. Jasa Keuangan dan Asuransi 12. Real Estat, 13. Jasa Perusahaan, 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, 15. Jasa Pendidikan, 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, 17. Jasa lainnya. Setiap kategori lapangan usaha tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub kategori lapangan usaha.

b. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010.

PDRB ADHK merupakan instrumen yang bisa digunakan untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi daerah setiap tahunnya. Artinya semakin tinggi PDRB ADHK maka laju pertumbuhan ekonomi daerah semakin membaik dan stabil. Tahun 2019

nilai PDRB Kabupaten Sintang ADHK sebesar Rp. 9.624.621,57 juta mengalami peningkatan dibanding tahun 2018 sebesar Rp.9.158.730,57 juta. Secara rinci perkembangan PDRB ADHK 2010 di Kabupaten Sintang sebagai berikut:

Tabel 2.11.
PDRB Kabupaten Sintang ADHK 2010 Tahun 2015-2019
Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha		Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.110.228,89	2.160.422,14	2.191.580,90	2.301.670,97	2.440.454,64
B.	Pertambangan dan Penggalian	551.722,37	580.241,68	616.500,83	645.145,38	666.291,59
C.	Industri Pengolahan	767.532,56	782.310,95	810.454,71	831.964,52	871.313,74
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	1.567,89	1.854,80	1.945,19	1.999,98	2.077,86
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.912,25	5.150,51	5.373,18	5.539,35	5.789,35
F.	Konstruksi	893.899,61	996.482,95	1.110.059,67	1.187.875,70	1.252.728,75
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.407.780,48	1.487.353,56	1.569.259,81	1.645.269,05	1.727.112,39
H.	Transportasi dan Pergudangan	151.777,76	159.983,99	167.710,31	179.489,73	190.937,01
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	186.264,09	196.558,51	208.302,50	223.568,31	238.130,23
J.	Informasi dan Komunikasi	425.695,01	476.315,95	533.808,78	586.084,25	628.298,55
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	197.917,02	226.275,60	254.309,91	279.160,35	272.952,05
L.	Real Estat	222.788,56	233.660,58	242.512,69	252.815,06	259.290,45
M, N.	Jasa Perusahaan	34.476,02	35.751,50	37.350,21	38.826,65	39.937,94
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	249.476,32	259.816,15	271.919,23	292.521,61	308.424,81
P.	Jasa Pendidikan	381.432,78	391.942,52	401.514,37	411.333,26	427.605,52
Q.	Jasa Kesehatan dan	182.774,99	187.504,03	194.828,94	206.110,37	219.197,69

	Kegiatan Sosial					
R,S,T ,U.	Jasa lainnya	59.818,60	62.112,28	65.938,72	69.356,05	74.079,03
Produk Domestik Regional Bruto		7.830.065,18	8.243.737,69	8.683.369,95	9.158.730,58	9.624.621,57

Sumber: BPS Kab. Sintang Tahun 2020

Berdasarkan tabel 2.3, struktur lapangan usaha masyarakat Kabupaten Sintang masih didominasi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan dengan kontribusi sebesar Rp. 2.440.454,64 juta atau 25,36 persen. Bila kita perhatikan lebih jauh nilai PDRB dari lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan dalam 5 tahun terakhir menunjukkan tren yang menanjak. Selain itu sumbangan cukup besar juga diberikan oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor dengan nilai sebesar Rp. 1.727.112,39 juta atau 17,94 persen, kemudian diikuti oleh lapangan usaha Konstruksi dengan nominal sebesar Rp. 1.252.728,75 juta atau 13,02 persen. Secara rinci distribusi persentase PDRB Kabupaten Sintang ADHK 2010 menurut lapangan usaha tersaji berikut ini:

Tabel 2. 12.

Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Sintang ADHK 2010
Tahun 2015-2019 Menurut Lapangan Usaha (%)

Lapangan Usaha		Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	26,95	26,21	25,24	25,13	25,36
B.	Pertambangan dan Penggalian	7,05	7,04	7,10	7,04	6,92
C.	Industri Pengolahan	9,80	9,49	9,33	9,08	9,05
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
F.	Konstruksi	11,42	12,09	12,78	12,97	13,02
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17,98	18,04	18,07	17,96	17,94
H.	Transportasi dan Pergudangan	1,94	1,94	1,93	1,96	1,98
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,38	2,38	2,40	2,44	2,47
J.	Informasi dan Komunikasi	5,44	5,78	6,15	6,40	6,53
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,53	2,74	2,93	3,05	2,84
L.	Real Estat	2,85	2,83	2,79	2,76	2,69

M, N.	Jasa Perusahaan	0,44	0,43	0,43	0,42	0,41
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,19	3,15	3,13	3,19	3,20
P.	Jasa Pendidikan	4,87	4,75	4,62	4,49	4,44
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,33	2,27	2,24	2,25	2,28
R,S,T,U.	Jasa lainnya	0,76	0,75	0,76	0,76	0,77
Produk Domestik Regional Bruto		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber: BPS Kab. Sintang Tahun 2020

Berdasarkan tabel 2.4, distribusi persentase PDRB ADHK masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan. Kemudian kenaikan cukup mantap dan stabil disumbangkan oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Sementara lapangan usaha yang lain perkembangannya kurang signifikan bahkan cenderung stagnan.

c. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

Nilai PDRB Kabupaten Sintang ADHB tahun 2019 terus mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yakni mencapai angka sebesar 14.725.877,14 juta rupiah. Secara rinci perkembangan nilai PDRB Kabupaten Sintang ADHB sebagai berikut:

Tabel 2.13.
PDRB Kabupaten Sintang ADHB Tahun 2015-2019
Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha		Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.485.430,48	2.630.814,47	2.730.457,98	2.930.952,38	3.189.396,62
B.	Pertambangan dan Penggalian	866.229,04	961.812,52	1.091.784,00	1.191.441,30	1.279.732,82
C.	Industri Pengolahan	986.960,46	1.037.239,55	1.122.463,41	1.210.620,63	1.313.753,24
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	1.666,91	2.212,53	2.609,87	2.929,97	3.262,41
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.466,84	5.685,73	6.278,84	6.695,44	7.217,74
F.	Konstruksi	1.337.178,85	1.556.932,21	1.848.865,64	2.066.085,01	2.335.850,95
G.	Perdagangan Besar	1.812.235,48	1.979.400,89	2.142.816,33	2.342.444,88	2.573.257,88

	dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor					
H.	Transportasi dan Pergudangan	210.042,00	235.226,54	254.698,27	279.792,64	312.577,43
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	244.616,43	270.311,03	297.588,81	331.608,86	367.756,93
J.	Informasi dan Komunikasi	467.436,85	533.388,77	616.535,06	704.766,02	779.096,81
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	237.743,87	275.150,60	316.383,31	362.690,43	363.535,82
L.	Real Estat	291.065,75	320.177,99	350.217,45	383.896,55	412.538,99
M, N.	Jasa Perusahaan	45.266,45	49.248,65	53.407,73	58.073,20	61.603,66
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	394.019,12	448.527,54	503.106,50	563.135,26	620.837,36
P.	Jasa Pendidikan	507.873,44	551.235,35	577.533,02	613.688,09	661.018,15
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	246.769,31	262.717,08	279.017,35	302.134,88	336.451,70
R,S,T,U.	Jasa lainnya	76.108,57	81.965,31	88.935,24	97.281,39	107.988,63
Produk Domestik Regional Bruto		10.216.109,82	11.202.046,76	12.282.698,81	13.448.236,93	14.725.877,14

Sumber : BPS Kab. Sintang Tahun 2020

Sebagai daerah agraris dengan jumlah penduduk bermata pencaharian pokok pertanian sudah sewajarnya dalam struktur perekonomian Kabupaten Sintang didominasi oleh sektor pertanian dengan nilai nominal sebesar Rp 3.189.396,62 juta atau 21,66 persen, diikuti oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar Rp 2.573.257,88 juta atau 17,47 persen dan usaha Konstruksi dengan nilai nominal sebesar Rp 2.335.850,95 juta atau 15,86 persen. Secara rinci distribusi PDRB ADHB sebagai berikut:

Tabel 2.14.

Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Sintang ADHB Tahun 2015-2019
Menurut Lapangan Usaha (%)

Lapangan Usaha		Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	24,33	23,49	22,23	21,79	21,66
B.	Pertambangan dan Penggalian	8,48	8,59	8,89	8,86	8,69

C.	Industri Pengolahan	9,66	9,26	9,14	9,00	8,92
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
F.	Konstruksi	13,09	13,90	15,05	15,36	15,86
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17,74	17,67	17,45	17,42	17,47
H.	Transportasi dan Pergudangan	2,06	2,10	2,07	2,08	2,12
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,39	2,41	2,42	2,47	2,50
J.	Informasi dan Komunikasi	4,58	4,76	5,02	5,24	5,29
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,33	2,46	2,58	2,70	2,47
L.	Real Estat	2,85	2,86	2,85	2,85	2,80
M, N.	Jasa Perusahaan	0,44	0,44	0,43	0,43	0,42
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,86	4,00	4,10	4,19	4,22
P.	Jasa Pendidikan	4,97	4,92	4,70	4,56	4,49
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,42	2,35	2,27	2,25	2,28
R,S,T,U.	Jasa lainnya	0,74	0,73	0,72	0,72	0,73
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Sintang 2020

d. PDRB Sisi Pengeluaran

Menurut Pendekatan Pengeluaran, PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi rumah tangga (2) lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (3) pengeluaran konsumsi pemerintah, (4) pembentukan modal tetap domestik bruto, (5) perubahan inventori, dan (6) ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Tabel 2.15.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Sintang Tahun 2015-2019 (Miliar Rp)

No	Komponen Pengeluaran	Tahun				
		2015	2016	2017*)	2018**)	2019***)
1.	Konsumsi Rumah Tangga	5.684.153,23	6.201.496,80	6.778.566,01	7.330.224,39	7.922.189,23
2.	Konsumsi LNPRT	108.714,33	114.943,29	132.709,60	154.495,92	179.858,78
3.	Konsumsi Pemerintah	1.429.176,92	1.452.583,17	1.582.180,57	1.766.936,37	1.933.266,64
4.	PMTB	3.999.192,36	4.274.577,40	4.686.581,63	4.975.234,79	5.235.800,12

5.	Perubahan Inventori	119.272,08	90.510,94	108.415,94	176.764,51	296.521,52
6.	Ekspor	3.117.853,47	3.354.268,59	3.765.107,44	4.337.501,73	4.881.627,95
7.	Impor	4.242.252,57	4.286.333,44	4.770.862,38	5.292.920,78	5.723.387,10
Total PDRB		10.216.109,82	11.202.046,76	12.282.698,81	13.448.236,93	14.725.877,14

Sumber: BPS Kabupaten Sintang 2020

Keterangan: *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara, ***) Angka Sangat-Sangat Sementara

Nilai PDRB Kabupaten Sintang ADHB selama periode tahun 2015-2019 menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 sebesar 10.216.109,82 dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 14.725.877,14 Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume. Sedangkan kontribusi PDB ADBH seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.16.

Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kabupaten Sintang Tahun 2015-2019 (Persen)

No	Komponen Pengeluaran	Tahun				
		2015	2016	2017*	2018**	2019***
1.	Konsumsi Rumah Tangga	55,84	44,14	55,04	54,87	54,07
2.	Konsumsi LNPRT	0,97	0,95	0,96	1,01	1,04
3.	Konsumsi Pemerintah	11,19	10,20	9,60	9,44	9,22
4.	PMTB	30,13	29,47	28,75	27,33	25,56
5.	Perubahan Inventori	2,52	1,78	1,09	1,02	1,08
6.	Ekspor	24,99	26,41	26,52	27,36	28,46
7.	Impor	25,63	23,95	21,95	21,23	19,44
Total PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Sintang 2020

Keterangan: *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara, ***) Angka Sangat-Sangat Sementara

Sedangkan nilai Nilai PDRB Kabupaten Sintang ADHK selama periode tahun 2015-2019 juga menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 sebesar 7.830.065,18 dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 9.624.621,57.

Tabel 2.17.


PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Sintang Tahun 2015-2019 (Milyar Rp)

No	Komponen Pengeluaran	Tahun				
		2015	2016	2017*	2018**	2019***
1.	Konsumsi Rumah Tangga	4.206.828,78	4.413.099,23	4.660.646,90	4.909.143,14	5.191.214,51

2.	Konsumsi LNPR	85.948,89	93.670,30	100.635,46	110.361,93	119.903,21
3.	Konsumsi Pemerintah	1.096.680,23	1.034.507,82	1.091.059,95	1.137.547,99	1.2024.221,92
4.	PMTB	3.021.144,21	3.082.441,91	3.182.335,58	3.272.501,25	3.312.429,60
5.	Perubahan Inventori	81.486,11	63.786,42	72.009,53	86.941,44	107.004,15
6.	Ekspor	2.557.440,79	2.791.318,50	2.974.779,08	3.249.722,46	3.589.410,59
7.	Impor	3.219.463,83	3.235.086,50	3.398.114,56	3.606.487,63	3.899.562,41
Total PDRB		7.830.065,18	8.243.737,69	8.683.369,95	9.158.730,58	9.624.621,57

Sumber: BPS Kabupaten Sintang 2020

Keterangan: *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara, ***) Angka Sangat-Sangat Sementara



Sumber: BPS Kabupaten Sintang, data diolah 2020

Gambar 2.3.

Nilai PDRB Kabupaten Sintang berdasarkan Harga Konstan dan Harga Berlaku Tahun 2015-2019

Berdasarkan gambar 2.3, terlihat bahwa selama kurun waktu 2015-2019 Produk Domestic Regional Bruto Kabupaten Sintang berdasarkan harga berlaku selalu lebih tinggi dibandingkan Produk Domestic Regional Bruto atas dasar harga konstan. Selanjutnya Berdasarkan tabel 2.17, terlihat bahwa selama periode 2015-2019, produk yang dikonsumsi di wilayah domestik sebagian besar masih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (di atas 50 persen). Ekspor belum mempunyai peran yang relatif besar, karena sekitar 24 s.d 29 persen produk Kabupaten Sintang mampu menembus pasar internasional; demikian halnya impor sudah mempunyai peran yang relatif besar, karena sekitar 19 s.d 25 persen permintaan domestik masih dipenuhi oleh produk dari impor. Di sisi lain, pengeluaran untuk kapital (PMTB) juga mempunyai peran relatif besar dengan kontribusi sekitar 25 s.d 30

persen. Proporsi konsumsi akhir pemerintah berada pada rentang 9-11 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menyerap produk domestik tidak terlalu besar. Di sisi lain, pada tahun 2015-2019 perdagangan Kabupaten Sintang yang direpresentasikan oleh transaksi ekspor dan impor, menunjukkan bahwa nilai ekspor cenderung lebih besar dari nilai impor. Namun pada tahun 2015 impor lebih besar daripada ekspor. Kecenderungan perdagangan antar pulau Kabupaten Sintang dalam periode tersebut selalu menunjukkan posisi surplus.

Tabel 2.18

Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Sintang
Tahun 2015-2019 (Persen)

No	Komponen Pengeluaran	Tahun				
		2015	2016	2017*	2018**	2019***
1.	Konsumsi Rumah Tangga	3,20	5,41	3,91	4,28	4,59
2.	Konsumsi LNPRT	0,76	7,97	6,13	11,47	7,88
3.	Konsumsi Pemerintah	9,85	-6,77	1,04	3,02	4,69
4.	PMTB	6,13	1,98	1,16	0,89	0,16
5.	Perubahan Inventori	112,92	-25,53	-36,75	-0,48	6,33
6.	Ekspor	-0,25	9,84	5,75	7,40	4,88
7.	Impor	2,84	1,02	(3,48)	1,74	(0,51)
Total PDRB		4,76	5,24	5,06	5,03	4,89

Sumber: BPS Kabupaten Sintang 2020

Keterangan: *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara, ***) Angka Sangat-Sangat Sementara

Agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang dari tahun 2015 s.d 2019 secara rata-rata mencapai 4,99 persen, dengan masing-masing pertumbuhan sebesar 4,76 persen (2015); 5,24 persen (2016); 5,06 persen (2017); 5,03 persen (2018); dan 4,89 persen (2019). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2016 yakni sebesar 5,24 persen, sebaliknya yang terendah terjadi pada tahun 2015 (4,76 persen).

e. Laju inflasi kabupaten

Inflasi dapat dipahami sebagai menurunnya nilai mata uang secara kontinyu. Sejalan dengan itu maka inflasi dapat dijadikan sebagai salah satu indikator untuk melihat stabilitas ekonomi suatu daerah. Artinya semakin kecil inflasi daerah maka harga barang dan jasa akan semakin terkontrol dalam batas keterjangkauan daya beli

masyarakat sehingga perekonomian daerah semakin stabil. Suatu daerah dikatakan memiliki stabilitas ekonomi yang lebih stabil jika tingkat inflasinya lebih rendah dibandingkan daerah lain dalam suatu kurun waktu tertentu. Inflasi yang tinggi akan mengakibatkan terjadinya lonjakan harga yang berakibat pada penurunan daya beli masyarakat. Laju inflasi Kabupaten Sintang sejak tahun 2015 hingga tahun 2019 adalah 6,90 persen tahun 2015, kemudian 5,2 persen tahun 2016 dan 5,4 persen pada tahun 2017. Namun data inflasi tahun 2015 sampai dengan 2017 masih bersifat sementara data bersumber dari kajian bukan merupakan data publish dan BPS pada tahun 2018 sampai 2019 BPS baru mulai mensurvey biaya hidup. Oleh sebab itu data 2018 sd 2019 tidak ada dan baru pada tahun 2020 angka inflasi Kabupaten Sintang baru di publish oleh BPS yaitu cukup tinggi yang mencapai 8,66 persen.

Tekanan inflasi di Kabupaten Sintang didorong oleh adanya kenaikan harga tarif dasar listrik dan kenaikan bahan bakar gas sebagai penyesuaian harga oleh pemerintah pusat pada bulan Maret dan Juli tahun 2017 yang berimplikasi pada naiknya harga bahan pokok seperti telur, gula, beras, sayuran, cabai dan lainnya yang cukup tinggi. Disamping itu penyesuaian harga BBM dan tarif dasar listrik juga meningkatkan biaya transportasi dan ongkos produksi. Selain disebabkan oleh hal tersebut di atas, yang lebih dekat pada sisi *suplai* barang dan jasa, inflasi di Kabupaten Sintang juga dipicu oleh kenaikan permintaan akan barang dan jasa sebagai implikasi dari beberapa aktivitas keagamaan dan kebudayaan.

2.2.1.2. PDRB perkapita

Tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah dapat diukur salah satunya dengan pendapatan regional per kapita dalam hal ini PDRB per kapita. PDRB per kapita Kabupaten Sintang atas dasar harga berlaku pada tahun 2019 sebesar 35.163,33 ribu rupiah. Sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga konstan di tahun 2019 sebesar 22.982,2 ribu rupiah dengan pertumbuhan sebesar 3,73 persen. Secara keseluruhan perkembangan PDRB per kapita ADHB dan ADHK dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.19.

Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Sintang Tahun 2013 – 2017

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019**
			7*	**	*

PDRB Perkapita (Ribu Rp)					
- ADHB	25.772	27.851,10	30.111, 96	32.533,2 5	35.163,33
- ADHK 2010	19.753.34	20.496,0 0	21.287 ,93	22.156, 31	22.982,25

Sumber: BPS Kab. Sintang Tahun 2020

Keterangan: *) angka sementara **) angka sangat sementara ***) angka sangat-sangat sementara

PDRB perkapita Kabupaten Sintang ADHB menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan tabel 2.11, PDRB perkapita Kabupaten Sintang pada tahun 2015 ADHB sebesar 25,772 juta dan terus meningkat menjadi 35.163,33 juta pada tahun 2019. Sedangkan PDRB perkapita berdasarkan ADHK pada tahun 2015 sebesar 19.753.34 dan pada tahun 2019 mencapai 22.982,25. Peningkatan PDRB perkapita Kabupaten Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Kabupaten Sintang rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilai per kapita di masing-masing tahun tersebut. Sedangkan PDRB perkapita berdasarkan lapangan Usaha tahun 2015-2019 Kabupaten sintang seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.20.

PDRB perkapita Kabupaten Sintang ADHK Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015 – 2019 (juta Rp)

Lapangan Usaha		Tahun				
		2015	2016	2017*	2018**	2019***
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.270,13	6.540,87	6.693,92	7.090,40	7.615,83
B.	Pertambangan dan Penggalian	2.185,28	2.391,31	2.676,59	2.882,27	3.055,82
C.	Industri Pengolahan	2.489,86	2.578,84	2.751,80	2.928,67	3.137,05
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	4,21	5,60	6,40	7,09	7,79
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13,79	14,14	15,39	16,20	17,23
F.	Konstruksi	3.373,73	3.870,92	4.532,63	4.998,16	5.577,69
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.571,83	4.921,29	5.253,28	5.666,72	6.144,58
H.	Transportasi dan Pergudangan	529,88	584,83	624,41	676,86	746,39
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	617,11	672,06	729,56	802,21	878,15
J.	Informasi dan Komunikasi	1.179,23	1.326,14	1.511,48	1.704,93	1.860,37

K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	599,77	684,09	775,64	877,40	868,07
L.	Real Estat	734,29	796,04	585,58	928,70	985,09
M, N.	Jasa Perusahaan	114,20	122,44	130,93	140,49	147,10
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	994,01	1.115,15	1.233,40	1.484,60	1.482,47
P.	Jasa Pendidikan	1.281,24	1.370,50	1.415,87	1.484,60	1.578,42
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	622,54	653,18	684,03	730,91	803,40
R,S,T,U.	Jasa lainnya	192,00	203,79	218,03	235,34	257,86
Produk Domestik Regional Bruto		25.772,74	27.851,10	30.111,96	32.533,25	35.163,33


Sumber : BPS Kab. Sintang Tahun 2020

Keterangan : *) angka sementara **) angka sangat sementara, ***) angka sangat-sangat sementara

2.1.1.3. Indeks Gini/ Koefisien Gini

Indeks gini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai indeks gini berkisar antara 0 sampai 1, artinya jika indeks gini bernilai 0 maka terjadi pemerataan pendapatan secara sempurna demikian pula sebaliknya jika indeks gini bernilai 1 maka terjadi ketimpangan pendapatan yang sempurna di masyarakat. Dengan demikian semakin indeks gini mendekati nilai 0 maka kondisi pemerataan pendapatan semakin baik.

Sampai dengan tahun 2018 nilai indeks gini Kabupaten Sintang tercatat sebesar 0,26 mengalami perbaikan dari tahun 2017 sebesar 0,30. Berdasarkan capaian tersebut maka ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat Kabupaten Sintang tergolong cukup baik. Secara rinci perkembangan indeks gini Kabupaten Sintang dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber : BPS Kab. Sintang dan BPS Prov. Kalbar, 2020

Gambar 2.4.
Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Sintang dan Provinsi Kalimantan Barat

Tahun 2015 – 2019

Berdasarkan gambar di atas secara umum indeks gini Kabupaten Sintang dalam 4 tahun terakhir sedikit lebih baik dari indeks gini Provinsi Kalimantan Barat.

2.2.2. Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1. Pendidikan

- Angka melek huruf (AMH)

Hingga 2019, Kabupaten Sintang belum terbebas dari masalah buta huruf, meskipun jumlahnya berkurang dibanding tahun sebelumnya. Ini terlihat dari peningkatan AMH. Pada tahun 2016, AMH (dapat membaca dan menulis) penduduk usia 15 tahun keatas sebesar 90,52% dan pada tahun 2019 AMH bertambah menjadi 93,66%. Ini berarti, hingga tahun 2019, masih terdapat sekitar 6% yang buta huruf.

AMH laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan. AMH laki-laki sebesar 94,47% (2016) dan 94,58% (2019), sedangkan AMH perempuan sebesar 85,85% (2016) dan 92,04% (2019). AMH erat kaitannya dengan aspek ekonomi. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi AMH dan sebaliknya.

AMH terendah (90,06%) berada pada kelompok penduduk pengeluaran 40% terbawah, sedangkan AMH tertinggi (98,01%) berada pada kelompok pengeluaran 20% teratas.

- Angka Rata2 Lama Sekolah (RLS)

Keadaan paradoksial terjadi pada bidang pendidikan di Kabupaten Sintang. Saat APM dan APK menurun dalam dua tahun terakhir, justru RLS meningkat signifikan. Pada tahun 2015 – 2018, RLS hanya bertambah 0,01 point per tahun, pada tahun 2019 RLS meningkat signifikan sebesar 0,16 point dari 6,73 tahun (2018) menjadi 6,89 tahun (2019). Peningkatan RLS sebesar 0,19 point selama lima tahun, tergolong lambat. RLS hanya bertambah 0,04 poin per tahun. Lebih rendah dari RLS Kalimantan Barat yang bertambah 0,08 poin per tahun, lihat Tabel 2.21. Meskipun meningkat, rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Sintang baru setara tamat SD (kelas 7).

Tabel 2.21.

Rata-rata Lama Sekolah Kalimantan Barat dan Kabupaten Sintang,
Tahun 2015 – 2019.

Daerah	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kalimantan	6,93	6,98	7,05	7,12	7,31

Barat					
Sintang	6,70	6,71	6,72	6,73	6,89

Sumber : BPS Kalbar, go.id, 2020.

- *Angka Partisipasi Murni (APM)*

Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Sintang cenderung menurun, pada semua jenjang Pendidikan. APM SD/MI menurun sedikit dari 97,69% (2016) menjadi 97,60% (2019). APM SMP/MTs menurun dari 55,86% menjadi 53,80% pada periode yang sama. APM SMA/SMK/MA menurun drastis sebesar 26,13% dari 70,90% (2016) menjadi 44,77% (2019). APM SMA/SMK/MA sebesar 44,77 mengandung arti bahwa tiap 100 penduduk usia 16-18 tahun, hanya 45 orang yang mengenyam Pendidikan SMA/SMK/MA pada tahun 2019, selebihnya (55 orang) diduga tidak melanjutkan, atau bekerja atau menganggur. Penurunan APM SMA/SMK/MA yang cukup besar ini perlu menjadi perhatian pemerintah daerah karena berpengaruh pada perlambatan kenaikan RLS. Selama periode 2015-2019, RLS bertambah rata-rata 0,04 point per tahun.

- *Angka Partisipasi Kasar (APK)*

Sama seperti APM yang cenderung menurun, Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Sintang pada semua jenjang pendidikan mengalami penurunan. APK SD/MI tergolong baik, capaiannya sudah jauh melebihi 100% meskipun cenderung menurun. Capaiannya menurun dari 114,88% (2018) menjadi 105,48% (2019). APK SMP/MTs menurun sebesar 3,6% dari 74,32% (2018) menjadi 70,77% (2019). APK SMA/SMK/MA juga menurun pada tahun yang sama yaitu dari 82,89% (2018) menjadi 80,06% (2019).

Tabel 2.22.

APM dan APK Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Sintang
Tahun 2016 dan 2019

Tahun	SD/MI	SMP/MTs	SMA/SMKK/MA
APM 2016	97,69	55,86	70,90
2018	97,80	54,73	45,00
2019	97,60	53,80	44,77
APK 2018	n.a	n.a	n.a
2018	114,88	74,32	82,89
2019	105,48	70,77	80,06

Sumber: BPS, Kabupaten Sintang Dalam Angka, 2020.

- *Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT)*

Hingga tahun 2019, persentase penduduk usia 15 tahun keatas di Kabupaten Sintang yang Tidak punya ijazah SD sebesar 25,38%. Penduduk yang tidak punya ijazah

SD ini kebanyakan perempuan (29,55%) dan sebagian besar (33,08%) berasal dari kelompok pengeluaran 40% terbawah (penduduk miskin). Sedangkan yang memiliki ijazah SD/ sederajat, SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat, masing-masing adalah 29,40%, 21,47% dan 23,75%.

- *Ketersediaan Sekolah, Guru, dan Murid*

Salah satu upaya untuk mewujudkan daerah “bebas buta huruf” adalah memperkenalkan anak sejak usia dini terhadap pendidikan (sekolah), yang dikenal dengan sebutan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Sekolah bagi anak usia dini disebut Taman Kanak-kanak (TK). Selama periode 2016-2019, jumlah TK bertambah sangat signifikan, yakni dari 65 unit (2016) menjadi 180 unit (2019). Ke-180 unit ini, terdiri dari 2 unit milik negeri dan 178 unit milik swasta dan tersebar di seluruh kecamatan. Sebagian besar, TK berada di Kecamatan Sintang, yakni 46 unit. Jumlah Guru TK sebanyak 643 orang, terdiri dari Guru negeri 20 orang dan Guru Swasta 643 orang. Sementara itu, jumlah murid sebanyak 5.603 orang, terdiri dari 194 orang di TK Negeri dan 5.409 orang di TK Swasta. Tampaknya, keterlibatan pihak swasta untuk mencerdaskan bangsa sejak dini di Kabupaten Sintang patut di apresiasi.

Pada periode yang sama, jumlah sekolah SD/MI bertambah 45 unit dari 410 unit (2016) menjadi 455 unit (2019) dengan rincian 430 unit Negeri dan 11 unit Swasta. Penambahan gedung sekolah, tidak diikuti penambahan guru, justru sebaliknya terjadi pengurangan jumlah Guru. Guru yang mengajar di tingkat SD/MI berkurang dari 4.304 orang (2016) menjadi 3.155 orang (2019). Ke-3.155 orang guru ini, terdiri dari 3.072 Guru Negeri dan 83 orang Guru Swasta. Pada periode yang sama jumlah murid yang terserap berkurang drastis sebanyak 18.108 orang (25,8%) dari 72.030 orang (2016) menjadi 53.922 orang (2019). Murid ini sebagian besar (96,60%) terserap di SD Negeri, selebihnya (3,40%) terserap di SD Swasta. Pada jenjang pendidikan SD/MI ini, rasio Murid terhadap Guru sebesar 17, masih di bawah standar nasional.

Jumlah sekolah SMP/MTs selama periode 2016-2019, belum ada penambahan, tetap sebanyak 121 unit, terdiri dari 107 unit negeri dan 14 unit swasta. Jumlah Guru yang mengajar hanya berkurang 123 orang dari 1.493 orang (2016) menjadi 1.370 orang (2019). Ke-1.370 guru ini, terdiri dari 1.285 orang Guru Negeri dan 86 orang Guru Swasta. Sementara itu, jumlah murid yang terserap menurun drastis dari 25.564 orang (2016) menjadi 23.312 orang (2019), turun sebanyak 2.252 orang atau 8,80%. Murid

ini sebagian besar (91,40%) terserap di negeri dan selebihnya (8,60%) terserap di swasta. Rasio Murid terhadap Guru sebesar 17 masih tergolong rendah dibandingkan standar nasional.

Pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA terjadi pengurangan gedung sekolah sebanyak 1 (satu) unit dari 63 unit (2016) menjadi 62 unit (2019), terdiri dari 41 unit Negeri dan 21 unit Swasta. Jumlah guru yang mengajar mengalami pengurangan sebanyak 83 orang, dari 1.145 orang (2016) menjadi 1.062 orang (2019), dengan rincian 798 orang mengajar di Negeri dan 264 orang di Swasta. Murid yang terserap berkurang sebanyak 2.292 orang atau 12,87%, dari 17.798 siswa (2016) menjadi 15.506 siswa (2019) dengan rincian 11.795 siswa di Negeri dan 3.731 orang di Swasta, lihat Tabel 2.17.

Tabel 2.23.

Sarana Dan Prasarana Pendidikan Di Kabupaten Sintang
Tahun 2018 - 2019

Sarana Prasarana Pendidikan	SD/MI		SMP/MTs		SMA/SMK/MA	
	2016	2019	2016	2019	2016	2019
Sekolah (unit)	410	455	121	121	63	62
Guru (orang)	4.304	3.155	1.493	1.370	1.145	1.062
Murid (orang)	72.030	53.922	25.564	23.312	17.798	15.506
Rasio Murid-Guru	17	17	17	17	14	15
Rasio Murid-Sekolah	176	119	211	193	255	250

Sumber : Kabupaten Sintang Dalam Angka 2017 dan 2020.

Bila dicermati data Neraca Pendidikan Kabupaten Sintang tahun 2019, dapat dikatakan bahwa Pembangunan pendidikan di Kabupaten Sintang belum menggembirakan atau bahkan stagnan. Pernyataan ini ditandai dengan :

1. Masih banyak gedung sekolah yang rusak berat/rusak total, yaitu PAUD = 45 unit; SD = 607 unit; SMP = 70 unit; SMA = 28 unit.
2. Masih banyak Guru yang belum tersertifikasi, yaitu PAUD = 86,4%; SD = 63,4%; SMP = 65,8%; SMA = 67,8%; SMK = 79,8% dan SLB = 83,3%.
3. Kekurangan guru pada semua jenjang pendidikan, yaitu sebanyak 1.843 orang dengan rincian SD = 771 orang; SMP = 738 orang; SMA=163 orang dan SMK = 171 orang.
4. Masih banyak sekolah yang belum terakreditasi, yaitu SD = 15,7%; SMP = 8,9%; SMA = 27,5% dan SMK = 33,3%.

5. Alokasi anggaran pendidikan yang besarnya jauh di bawah batasan minimal 20% dari APBD sebagaimana ditetapkan dalam pasal 31 ayat 4 UUD 1945). Realisasi alokasi anggaran pendidikan selama periode 2016-2019 belum pernah menyentuh 15%. Bahkan pada tahun 2019 alokasi anggaran pendidikan hanya 13,99%, lebih rendah dibanding tahun 2018 yang besarnya 14,93%.

2.2.2.2. Kesehatan

- Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)

Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) adalah angka yang menunjukkan peluang bayi mencapai umur 1 (satu) tahun. AKHB di Kabupaten Sintang ditandai dengan kasus kematian bayi cenderung menurun. Pada tahun 2016 jumlah kasus kematian bayi adalah 86 kasus, kemudian naik menjadi 89 kasus (2017), dan turun lagi menjadi 44 kasus di tahun 2019 (AKB 5 per 1000 kelahiran hidup). Berdasarkan laporan Audit Maternal Perinatal Dinkes Kab.Sintang, AKB Kabupaten Sintang masuk pada kategori rendah (AKB < 10). Penurunan AKB dari waktu ke waktu mengindikasikan adanya peningkatan kualitas hidup, pelayanan kesehatan dan ketersediaan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan.

- Angka Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan kesehatan. Semakin tinggi UHH di suatu negara/daerah pertanda semakin baik pembangunan kesehatan masyarakatnya. Dalam lima tahun terakhir, UHH di Kabupaten Sintang meningkat setiap tahunnya dan lebih tinggi dari UHH Kalimantan Barat. UHH Kabupaten Sintang tahun 2019 adalah 71,62 tahun, lebih tinggi dari UHH Kalimantan Barat (70,56 tahun), lihat Tabel 2.24. Capaian ini mengungkapkan bahwa bayi yang lahir di Kabupaten Sintang pada tahun 2019, diperkirakan akan bertahan hidup hingga usia antara 71 hingga 72 tahun.

Tabel 2.24.

Usia Harapan Hidup Kabupaten Sintang Tahun 2015 - 2019

Daerah	Usia Harapan Hidup (tahun)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kalimantan Barat	69,87	69,9	69,92	70,18	70,56
Kab.Sintang	71,05	71,08	71,11	71,29	71,62

Sumber : BPS, Indeks Pembangunan Manusia Kalimantan Barat, 2020

- Persentase Balita Gizi Buruk

Perkembangan Balita gizi buruk di Kabupaten Sintang cukup menggembirakan. Keadaan gizi tahun 2017 mengungkapkan terdapat 3,28% balita Gizi Buruk dan 15,39% Gizi Kurang. BBLR yang dilaporkan 214 (4,48%) dari 7.286 bayi baru lahir, menurun dibanding tahun 2016 (221 atau 3,03% dari 7.543 bayi baru lahir).

Bayi yang lahir dengan kondisi BBLR dan Gizi Buruk dalam proses pertumbuhan fisik dan otak, dapat berakibat pada stunting (perawakan lebih pendek dari anak normal dalam usia 0 - 23 bulan (baduta) dan 0 - 59 bulan (balita). Perkembangan jumlah stunting sangat pendek dan pendek usia 0-59 dalam tiga tahun terakhir cenderung bertambah. Stunting (sangat pendek) tahun 2017 sebanyak 944 orang kemudian bertambah menjadi 1.422 orang tahun 2018 dan 1.685 orang tahun 2019. Sedangkan Stunting (pendek) pada tahun yang sama cenderung turun dari 3.168 orang (2017) menjadi 2.166 orang (2018) dan 2.778 orang tahun 2019.

2.2.2.3. Kemiskinan

- Persentase penduduk di atas garis kemiskinan

Badan Pusat Statistik mencatat bahwa Garis Kemiskinan (GK) penduduk Kabupaten Sintang pada tahun 2019 sebesar Rp 556. 885/kapita/bulan. Artinya angka tersebut merupakan batas minimum pendapatan yang harus dipenuhi untuk memperoleh standar hidup, baik untuk kebutuhan makanan dan nonmakanan di suatu wilayah. Jika di bawah angka tersebut maka masuk kategori penduduk miskin.

Mengacu pada data BPS Kabupaten Sintang jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sintang tahun 2019 tercatat sebanyak 40,3 ribu jiwa atau 9,65%. Garis kemiskinan di Kabupaten Sintang tahun 2019 sebesar Rp 556 885, per kapita per bulan dengan indeks kedalaman kemiskinan sebesar 1,32 dan indeks keparahan kemiskinan sebesar 0,26. Persentase penduduk miskin tahun 2014 itu 9.11 persen, 2015 itu 9.33 persen, 2016 naik jadi 10.07 persen, 2017 jadi 10.20 persen, dan tahun 2018 jadi 10.35 persen serta tahun 2019 turun menjadi 9,65 persen. Penduduk miskin 41,46 ribu jiwa tahun 2017 menjadi 42,65 ribu jiwa tahun 2018, kemudian tahun 2019 turun menjadi 40,3 ribu jiwa. Secara rinci perbandingan persentase kemiskinan Kabupaten Sintang seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.25.
Statistik Kemiskinan Kabupaten Sintang, 2014-2018

Komponen	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	389.160	421.877	446.381	477.604	551.704	556.885
Jumlah Penduduk Miskin (000)	35,73	36,83	40,36	41,46	42,65	40,3
Perentase Penduduk Miskin	9,11	9,33	10,07	10,2	10,35	9,65
Indek Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,07	1,15	1,24	1,49	2,16	1,32
Indek Keparahan Kemiskinan (P2)	0,21	0,27	0,26	0,34	0,58	0,26

Sumber: BPS Kabupaten Sintang 2020

2.2.2.4. Kesempatan kerja

Ketenagakerjaan merupakan salah satu sektor penting bagi pembangunan ekonomi daerah dan khususnya dalam upaya pemerintah untuk mengurangi jumlah penduduk miskin. Dengan menciptakan dan menerapkan berbagai program pembangunan pada sektor ekonomi dan sektor ketenagakerjaan pada kelompok penduduk yang tergolong miskin; sehingga kelompok tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan yang sekaligus akan meningkatkan kesejahteraannya.

Hingga akhir tahun 2019 berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang tercatat bahwa terdapat peningkatan pencari kerja sebesar 23 persen dari 904 jiwa di tahun 2018 menjadi 1.113 jiwa di tahun 2019. Sedangkan kesempatan kerja di Kabupaten Sintang pada tahun 2019 masih didominasi oleh sektor Pertanian Perkebunan Perburuan dan Perikanan yang mencapai 67,94 persen, hal tersebut dapat menunjukkan bahwa sektor pertanian mempunyai peranan besar dalam perekonomian Kabupaten Sintang diikuti sektor Perdagangan, Rumah Makan, dan Akomodasi 12,88 persen serta sektor Jasa Kemasyarakatan Sosial dan Perseorangan yang mencapai 6,83 persen. Untuk lebih jelasnya tingkat penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Sintang pada tahun 2019 seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.26.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Sektor Ekonomi
di Kabupaten Sintang, Tahun 2019 (persen)

Jenis Kegiatan	Jumlah
1. Pertanian Perkebunan Perburuan dan Perikanan	67,94
2. Pertambangan dan Penggalian	3,91
3. Industri	1,52
4. Listrik Gas dan Air Minum	1,11
5. Konstruksi	3,42
6. Perdagangan, Rumah Makan, dan Akomodasi	12,88
7. Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	1,61
8. Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	0,77
9. Jasa Kemsyarakatan Sosial dan Perseorangan	6,83
Jumlah / Total	100,00

Catatan: Data Sakernas 2019

Sumber: BPS Kabupaten Sintang 2020

2.2.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu ukuran keberhasilan pembangunan suatu Negara/daerah. Di Kabupaten Sintang Pembangunan Manusia yang diukur berdasarkan dimensi kesehatan, pendidikan dan ekonomi selama periode 2015-2019 bergerak sangat lambat. Hingga tahun 2019, IPM Sintang sebesar 66,70 masih lebih rendah dari rata-rata IPM propinsi (67,65), lihat Tabel ... Laju Pertumbuhannya tergolong rendah, yakni 0,98% per tahun.

Penyebab utama lambatnya pertambahan indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Sintang adalah dimensi pendidikan. Pada dimensi pendidikan, capaian indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 6,89 tahun masih belum menggembirakan, masih jauh lebih rendah dari RLS propinsi (7,31 tahun) dan berada di ranking 7 dari 14 kabupaten/kota. Demikian juga halnya indikator Harapan Lama Sekolah (HLS), capaian HLS sebesar 12,02 tahun masih lebih rendah dari HLS Propinsi (12,58 tahun), berada di ranking 9 dari 14 Kabupaten.

Dimensi ekonomi, perkembangannya belum menggenbirakan dalam mendorong peningkatan pembangunan manusia. Laju pertumbuhannya kurang dari 2% per tahun dan berada pada rangking 8 di antara 14 kabupaten/kota.

Tabel 2.30.

Perkembangan IPM Kabupaten Sintang dan Indikatornya Tahun 2015 – 2019

Indikator IPM	Tahun					Ranking
	2015	2016	2017	2018	2019	
Angka Harapan Hidup (tahun)	71,05	71,08	71,11	71,29	71,62	8
Rata2 Lama Sekolah (tahun)	6,70	6,71	6,72	6,73	6,89	7
Harapan Lama Sekolah (tahun)	10,84	11,27	11,54	11,98	12,02	9
Pengeluaran/kapita/thn (Rp.000)	8224,12	8302,00	8343,00	8624,00	8823,00	6
IPM Kabupaten Sintang	64,18	64,78	65,16	66,07	66,70	8
IPM Propinsi Kalimantan Barat	65,59	65,88	66,26	66,98	67,65	

Sumber : BPS Kalimantan Barat, 2020.

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1. Layanan Urusan Wajib

2.3.1.1. Pendidikan

2.3.1.1.1. Pendidikan Dasar

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Dasar di Kabupaten Sintang tergolong tinggi (87 - 100 persen). APS Pendidikan dasar meningkat setiap tahunnya sebagai dampak dari kebijakan wajib belajar (WAJAR) 12 tahun. Hingga tahun 2019 APS SD sudah hampir mencapai 100 persen, baik di perdesaan maupun di perkotaan, sedangkan APS SMP telah melebihi 87 persen.

Selama periode 2016-2019, Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah (murid) pada jenjang SD/MI semakin menurun dari 176 (2016) menjadi 119 (2019). Angka ini tergolong rendah, sebagai dampak dari keberhasilan program KB dimana rata-rata jumlah anak per rumah tangga antara 2 – 3 jiwa. Keadaan yang sama jugaterjadi pada jenjang SMP/MTs, rasio sekolah – murid, yakni berkurang dari 211 (2016) menjadi 193 (2019).

Rasio guru/murid di Kabupaten Sintang tidak ada perubahan dan masih tergolong rendah, jauh di bawah tingkat nasional. Rasio guru/murid pada jenjang pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) tetap pada angka 17 selama periode 2016-2019.

2.3.1.1.2. Pendidikan Menengah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan menengah (SMA/SMK/MA) menurun dari 70,37% (2016) menjadi 64,15% (2017). Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah (murid) pada jenjang SMA/SMK/MA, juga berkrang dari 255 (2016) menjadi 250 (2019). Rasio guru/murid pendidikan menengah meningkat dari 14 pada tahun 2016 menjadi 15 di tahun 2019.

2.3.1.2. Kesehatan

Pembangunan kesehatan terus berlangsung di Kabupaten Sintang. Hal ini tampak pada penambahan fasilitas dan tenaga kesehatan. Hingga 2019, terdapat Rumah Sakit 3 unit dan 1 unit Rumah Sakit Bersalin. Rumah Sakit bertambah 2 (dua) unit dari tahun 2016. Poliklinik/Balai Pengobatan bertambah dari 11 menjadi 14 unit namun keberadaannya belum merata di seluruh kecamatan (5 kecamatan belum memiliki). Dibanding tahun sebelumnya, jumlah Puskesmas berkurang 1 (satu) unit menjadi 23 unit dan Puskesmas Pembantu berkurang sebanyak 20 unit menjadi 86 unit. Jumlah Apotek bertambah 4 (empat) unit menjadi 15 unit.

Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu) pada tahun 2019 tergolong tinggi, yaitu 3.405. Demikian juga keberadaan rumah sakit yang 4 unit, terasa masih sangat kurang dalam melayani penduduk Kabupaten Sintang yang berjumlah 418.785 jiwa.

Jumlah tenaga kesehatan yang berperan langsung dalam pembangunan kesehatan masyarakat dalam 4 tahun terakhir terus bertambah. Tenaga Kesehatan Paramedis (Bidan, Perawat, Farmasi dan Ahli Gizi) bertambah dari 986 orang (2016) menjadi 1.050 orang (2019). Demikian juga tenaga Dokter (Dokter Umum, Dokter Gigi dan Dokter Spesialis) jumlahnya bertambah dari 70 orang (2016) menjadi 90 orang (2019). Rasio dokter per satuan penduduk 1 berbanding 5.952. Sedangkan rasio tenaga medis per satuan penduduk sebesar 510. Rasio ini masih tergolong tinggi dan masih perlu penambahan dokter dan paramedis lainnya.

Hingga tahun 2019, tenaga kesehatan yang berperan dalam proses pembangunan kesehatan masyarakat Kabupaten Sintang terdiri dari Dokter (51 orang), Perawat (511 orang), Bidan (311 orang), Farmasi (20 orang) dan Ahli Gizi (30 orang).

2.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pembangunan infrastruktur di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki tiga sasaran pokok sebagai berikut.

1. Tersedianya infrastruktur transportasi yang handal untuk mendukung pergerakan orang dan barang,
2. Tersedianya sumber daya air yang handal dan berkualitas untuk memenuhi rumah tangga (domestik), pertanian (domestik), industri, dan berbagai keperluan lainnya, dan
3. Terwujudnya tata ruang wilayah sesuai dengan Peraturan daerah mengenai RTRW.

- *Infrastruktur jalan dan jembatan*

Pembangunan jalan dilaksanakan dengan memperhatikan aspek keserasian dengan perkembangan transportasi jalan raya, terutama keserasian antara beban dan kepadatan lalu lintas kendaraan dengan kemampuan daya dukung jalan, jaringan jalan di pusat pertumbuhan, pusat produksi dan yang menggabungkan pusat produksi dengan daerah pemasaran. Di samping pembangunan jalan dimaksudkan untuk membuka daerah terpencil dan mendukung pengembangan pemukiman terutama pemukiman transmigrasi.

Pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten dapat dilaksanakan dengan baik dengan rata-rata pertumbuhan dalam tiga tahun sebesar 11,17% per tahun. Pertumbuhan dan perkembangan kondisi jalan mantap Kabupaten Sintang yang tumbuh dari 28,15% di tahun 2016 meningkat menjadi 50,49% di tahun 2018.

Hingga tahun 2019, total panjang jalan yang ada sebesar 4802.97 km dimana 80 persen berupa jalan tanah dan Rusak. Dari total panjang tersebut, kemudian dibagi lagi dalam empat kategori, yaitu ruas jalan nasional 168 kilometer, ruas jalan provinsi 238.97 kilometer, ruas jalan kabupaten 2289 kilometer, ruas jalan desa dan non status 2107 kilometer.

Kondisi akhir di tahun 2020 menunjukkan bahwa kondisi jalan semakin banyak yang rusak disebabkan oleh adanya lalu lintas kendaraan yang melebihi tonase yang telah ditetapkan dibarengi dengan cuaca masuk musim penghujan.

Perkembangan jumlah jembatan rangka baja dan beton dalam kondisi baik yang meningkat secara signifikan dari 10,71% atau sebanyak 30 unit menjadi 52,92% atau sebanyak 48 unit dengan peningkatan rata-rata 139,57%. Sedangkan untuk kondisi jembatan kayu dalam kondisi baik hingga tahun 2018 tercatat sebanyak 85,28%.

- *Infrastruktur Pengairan/Irigasi*

Selanjutnya arah kebijakan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur sumber daya air untuk mendukung konservasi, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air ditindaklanjuti dengan pelaksanaan program prioritas pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya. Pelaksanaan program ini telah berhasil efektif meningkatkan proporsi jaringan irigasi dalam kondisi baik dari 48,96% menjadi 58,70%. Sementara itu luasan irigasi dalam kondisi baik yang dimiliki Kabupaten sintang di tahun 2018 sebesar 6.181 Ha yang meningkat 845 Ha jika dibandingkan tahun 2016. Walau pun demikian kondisi ini masih di bawah SPM sebesar 60%.

Tabel 3.32.
Perkembangan Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tahun 2016 - 2018

No	Indikator	Satuan	Capaian (%)		
			2016	2017	2018
1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	%	28,15	39,18	50,49
2.	Banyaknya jembatan rangka baja dan beton dalam kondisi baik	%	10,50	12,30	52,92
		unit	29	35	48
3.	Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)	%	17,05	34,31	52,92
		km	374,96	754,55	1163,82
4.	Proporsi jembatan kayu dalam kondisi baik dan sedang	%	75,00	85,28	-
5.	Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	48,96	51,93	58,70
6.	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Ha	5.100	5.336	6.181

Sumber: *Dokumen Evaluasi RPJMD Kabupaten Sintang 2016 - 2020*

2.3.1.4. Sosial

2.3.1.5. Perumahan Rakyat

Pembangunan perumahan dan permukiman Kabupaten Sintang adalah dalam upaya terwujudkan visi terwujudnya infrastruktur dasar perumahan dan kawasan permukiman yang handal, melalui penyediaan, pengembangan sistem air minum, dan penyehatan lingkungan.

Sasaran dari pembangunan di bidang perumahan dan permukiman adalah meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar permukiman

yang mencakup persampahan, air bersih, dan air limbah. Untuk mewujudkan sasaran tersebut maka arah kebijakan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman ditujukan untuk menciptakan hunian yang layak, aman, sehat, nyaman, dan produktif.

Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 mengamanahkan agar Pemerintah Kabupaten/Kota menjamin tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal untuk kebutuhan sehari-hari. Selain itu juga disyaratkan agar masyarakat bisa mengakses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan dengan kebutuhan pokok minimal 60 lt/orang/hari. Dalam kurun waktu tiga tahun 2016-2019, persentase rumah tangga yang berakses air minum sebesar 15,51% bersumber dari PDAM/ perpipaan dan 33,63% dari sumber lainnya.

Air bersih dan sanitasi merupakan tujuan keenam (SDGs 6) dimana penjaminan ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang. Berdasarkan SDGs 6, setiap orang di muka bumi harus memiliki akses terhadap air minum yang aman dan terjangkau termasuk Kabupaten Sintang. Dewasa ini permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah maupun masyarakat dalam kaitannya dengan sumber daya air adalah kerusakan sumber-sumber air yang menyebabkan penurunan kuantitas, kualitas dan kontinuitas ketersediaan sumber daya air serta masih rendahnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian sumber air bersih.

Pengetahuan masyarakat menjadi sangat penting karena aktivitas masyarakat berpengaruh langsung terhadap lingkungan. Sedangkan pendidikan masyarakat merupakan tanggung jawab pemerintah. Oleh sebab itu sinergi antar pemerintah dan masyarakat sangatlah penting dalam menanggapi masalah air bersih di Kabupaten Sintang saat ini.

Beberapa aktivitas yang menyebabkan krisis air bersih dan masih berlangsung sampai saat ini adalah alih lahan untuk perkebunan sawit yang menyebabkan berkurangnya debit air sungai seperti yang dilaporkan oleh Taufiq dkk tahun 2013 dalam Jurnal Pengairan dimana tanaman sawit yang berada di wilayah Sub DAS landak berdampak mengurangi debit air. Permasalahan sumber daya air juga diperparah oleh adanya limbah dan pencemaran sumber air yang menurunkan mutu air lingkungan.

Tabel 3.38.

Indikator Kinerja Pembangunan Bidang Perumahan dan Permukiman
Kabupaten Sintang, Tahun 2017 - 2019

No	Indikator	Satuan	Capaian		
			2017	2018	2019
1.	Rumah tak layak huni	Unit	6.941	9.773	10.322
2.	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih/ Air Minum (PDAM)/ perpipaan	%	9,08	8,67	15,51
3.	Rumah tangga bersanitasi	%	60,20	62,57	64,98
4.	Persentase penduduk berakses air minum	%	22,75	25,66	33,63

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kab. Sintang

2.3.1.6. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

2.3.1.7. Tenaga Kerja

- Angkatan Kerja (*labour force*)

Angkatan Kerja (AK) adalah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang bekerja, punya pekerjaan tapi sementara tidak bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan. Selama periode 2015-2019, penambahan AK sangat rendah (rata-rata 0,58% per tahun) dari 203.754 jiwa (2015) menjadi 211.912 jiwa (2019) terdiri dari laki-laki 57,1% dan perempuan 42,9%. Dari sejumlah AK ini, sebagian besar (96,80%) sudah bekerja. Laki-laki yang bekerja (60,1%) lebih banyak dari perempuan yang bekerja (39,1%).

Produktivitas Kerja merupakan nilai produksi per Angkatan Kerja yang bekerja pada 17 lapangan usaha yang diukur dengan rupiah harga konstan 2010. Perkembangan produktivitas pekerja selama periode 2015-2019 meningkat secara signifikan, dari Rp.32,68 juta per tahun atau Rp. 3,14 juta per bulan (2015) menjadi Rp.46,92 juta per tahun atau Rp.3,91 juta per bulan (2019). Angka ini jauh melebihi upah minimum kabupaten. Peningkatan produktivitas ini merupakan indikasi peningkatan kualitas tenaga kerja.

Kesempatan kerja adalah jumlah penduduk usia kerja yang bekerja pada 17 lapangan. Penduduk usia kerja yang bekerja di 17 lapangan usaha pada tahun 2015 sebanyak 198.702 jiwa. Sebagian besar (64,1%) bekerja di sektor pertanian, kehutanan dan perkebunan, dan perikanan. Empat tahun berikutnya (2019) penduduk usia kerja yang bekerja bertambah menjadi 205.130 jiwa atau bertambah rata-rata 0,81% per tahun.

Pengangguran adalah penduduk usia kerja yang sedang mencari pekerjaan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) periode 2015-2019 cenderung meningkat di tengah pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif di antara 4-5%. Tahun 2015, TPT 2,48%, tahun berikutnya turun menjadi 1,93% (2017) dan naik lagi menjadi 2,24% (2018) dan 3,20% (2019). Berdasarkan jenis kelamin, TPT laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Tahun 2019, TPT laki-laki sebesar 3,80% dan TPT perempuan 2,28%. Dari 6.782 angkatan kerja yang menganggur, sebagian besar (54,4%) berpendidikan SMP ke bawah dan sekitar 16,0% berpendidikan Diploma dan Universitas.

Pada saat yang sama, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami penurunan dari 73,74% (2015) menjadi 71,77% (2019). Tampak perbedaan yang jauh antara TPak laki-laki dengan perempuan. Pada tahun 2019, TPak laki-laki 83,46% dan TPak perempuan 56,54%. Hal ini menandakan penopang utama dalam ekonomi rumah tangga adalah kaum laki-laki. Keterlibatan kaum perempuan dalam kegiatan ekonomi masih terbatas dan perlu dioptimalkan untuk peningkatan kesejahteraan keluarga.

2.3.1.8. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

- Persentase partisipasi perempuan di lembaga Pemerintah

Partisipasi perempuan di Lembaga pemerintah (46,1%) hingga 2019, masih lebih rendah dibanding partisipasi laki-laki (53,9%) dari 6.265 PNS. Demikian juga halnya dalam bidang politik, keterwakilan perempuan masih tergolong rendah hanya 5 orang dari 45 kursi parlemen (DPRD), atau 11,1%.

- Partisipasi perempuan di lembaga swasta

Pada tahun 2019 dari 113.144 perempuan yang bekerja, sebagian besar (30,4%) status pekerjaannya adalah berusaha sendiri. Status sebagai pekerja keluarga/tak dibayar 29,18%. Perempuan yang punya usaha dibantu buruh tetap dan tidak tetap relatif banyak (21,83%). TPak perempuan jauh lebih rendah (59,07) dibanding TPak laki-laki (84,89%).

Keterlibatan perempuan dalam pembangunan dapat dicermati dari ukuran Indeks Pembangunan Gender (IPG). Selama periode 2016-2018, IPG di Kabupaten Sintang menunjukkan *trend* positif dan capaiannya tergolong baik. IPG meningkat dari 85,41 (2016) menjadi 85,97 (2017) dan 86,29 (2018).

- *Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*

Menurut Kepala Kantor Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBP3A) mengungkapkan dari tahun ke tahun ada kasus yang melibatkan anak dan perempuan. Kasus tindak pidana tersebut antara lain adalah pembunuhan, melarikan anak di bawah umur, perbuatan cabul, pencurian, pelecehan seksual, perkosaan, narkoba, penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga.

2.3.1.9. Pangan

Catatan : agar dibuat narasi

2.3.1.10. Lingkungan Hidup

a. persentase penanganan sampah

Indikator persentase penanganan sampah digunakan untuk mengukur peningkatan kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan. Capaian indikator Penanganan sampah di Kabupaten Sintang pada tahun 2018 sampai 2019 meningkat sebesar 3,54 % dari 36,23 menjadi 37,51 %.

Tabel 2.41. Produksi Sampah di Kabupaten Sintang Tahun 2018 - 2019

No	Uraian	Produksi Sampah	
		2018	2019
1	Jumlah sampah yang ada (m3) per hari	1.026,84	1.026,84
2	Sampah yang dapat diangkut per tahun (m3)	135.787,30	140.598,00
3	Rata-rata sampah yang terangkut per hari (m3)	372,02	385,20
	Persentase penanganan sampah (%)	36,23	37,51

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang, 2019

2.3.1.11. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.3.1.12. Pemberdayaan masyarakat dan desa

Penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa pada aspek pelayanan publik bertujuan untuk menciptakan kemandirian masyarakat dan

pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan desa di segala bidang berbasis pada kekuatan dan kearifan masyarakat desa. Khusus dalam penyelenggaraan pemerintahan desa diarahkan pada peningkatan kapasitas pemerintahan desa dan peningkatan kualitas pelayanan dan pembangunan desa. Indikator penting dalam mengukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat dan desa ditentukan dengan rata-rata jumlah kelompok binaan PKK dan jumlah LSM aktif.

2.3.1.13. Pengendalian Penduduk dan KB

- Pertumbuhan Penduduk,

Jumlah penduduk Kabupaten Sintang bertambah setiap tahunnya. Pertambahan ini lebih dikarenakan jumlah kelahiran melebihi jumlah kematian. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Sintang periode 2010-2019 tergolong rendah, yakni rata-rata 1,31% per tahun.

- Pengelompokan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Umur

Tabel 2.38 menunjukkan jumlah terbanyak penduduk Kabupaten Sintang menurut kelompok umur, berada pada kelompok umur 4 – 9 tahun (42.963 jiwa) dan terendah pada kelompok umur 75+ sebanyak 4.365 jiwa.

Selama periode 2010-2019, telah terjadi transformasi pergeseran struktur umur penduduk di Kabupaten Sintang dari penduduk usia muda menuju usia tua. Pergeseran ini tampak dari menurunnya proporsi usia muda non produktif (0-14 tahun) dari 32,70% tahun 2010 menjadi 29,54% tahun 2019 dan meningkatnya proporsi usia tua non produktif (65 tahun lebih) dari 3,01% menjadi 4,04%. Pada periode yang sama, proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) meningkat dari 64,29% menjadi 66,42%.

2.3.1.14. Perhubungan

Pembangunan urusan perhubungan di Kabupaten Sintang memiliki sasaran strategis sebagai berikut;

- a. Tersedianya infrastruktur/sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas,
- b. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan dan sungai, dan
- c. Menurunnya jumlah kejadian kecelakaan transportasi.

Arah kebijakan pembangunan Perhubungan di Kabupaten Sintang sudah sejalan dengan amanah Permenhub Nomor : PM.81 tahun 2011 tentang Standar Pelayanan

Minimal di Bidang Perhubungan yang mana Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang harus memberikan pelayanan dasar di bidang Angkutan Jalan, Angkutan Sungai dan Danau, dan Angkutan Penyeberangan.

Pembangunan bidang perhubungan di Kabupaten Sintang dilaksanakan dalam upaya menyelesaikan permasalahan utama yaitu;

- a. Terbatasnya fasilitas transportasi menghambat arus orang dan barang sehingga menyebabkan perekonomian masyarakat menurun.
- b. Perlunya ketersediaan moda transportasi yang dapat menjangkau daerah pedalaman menghambat perputaran uang, barang dan informasi.

Oleh karena itu yang menjadi sasaran utama pembangunan bidang perhubungan adalah pengembangan sarana dan prasarana (darat, udara dan sungai) dalam rangka peningkatan pelayanan pergerakan orang, barang, dan jasa.

Dilihat dari data jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara/ terminal per tahun terus mengalami penurunan dalam kurun waktu 2016-2018. Dibandingkan tahun 2016 yang berjumlah 405.599 orang, menurun hampir setengahnya menjadi 218.769 di tahun 2018. Kondisi ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah kepemilikan kendaraan pribadi. Begitu juga dengan ijin trayek yang berkurang 1 ijin, dari semula 73 ijin trayek menjadi 72 ijin trayek.

Dalam periode tahun 2016-2019, jumlah Uji KIR meningkat setiap tahunnya. Semula 1.233 unit menjadi 1.865 unit di tahun 2019. Jumlah angkutan darat meningkat sebanyak 16 buah menjadi 376 unit di tahun 2019. Data lainnya yang menunjukkan trend pencapaian yang baik adalah prosentase kepemilikan KIR angkutan umum yang meningkat dari 37 persen di tahun 2017 menjadi 88 persen di tahun 2019.

Kabupaten Sintang memiliki modal infrastruktur vital yaitu 1 Pelabuhan Udara Tebelian, 14 pelabuhan Sungai dan 3 Terminal Bis. Optimalisasi transportasi antarmoda di Kabupaten Sintang akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi bagi pengguna.

Tabel 2.45.
Indikator Kinerja Pembangunan Bidang Perhubungan

No	Indikator	Satuan	Capaian			
			2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Org	405599	211745	218769	201946
2.	Jumlah izin trayek	Trayek	73	73	73	72
3.	Jumlah uji KIR angkutan umum	Unit	2.034	1.233	1.438	1865
4.	Angkutan Darat	Unit	360	361	361	376
5.	Kepemilikan KIR angkutan Umum	%	42,95	37	37	88
6.	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	Tahun	0,5	0,5	0,5	
7.	Jumlah pelabuhan udara/ Terminal Bis					
	a. Pelabuhan Sungai	Unit	6	2	11	14
	b. Pelabuhan Udara	Unit	1	1	1	1
	c. Terminal Bis	Unit	3	4	3	3
8.	Jumlah orang/ barang terangkut angkutan umum	Orang		211.745	218.769	201.946
9.	Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara/ terminal	Orang		211.745	218.769	201.946

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Sintang

2.3.1.15. Komunikasi dan Informasi

Hingga tahun 2020, desa-desa di Kabupaten Sintang yang telah terakses internet baru mencapai 44 persen, atau 118 desa dari 400 kelurahan/desa di yang ada. Di Kabupaten Sintang terdapat 119 menara milik provider. Di tahun 2020, untuk mengatasi blank spot kominfo menambah jumlah BTS (Base Transceiver Station) hingga 70 menara tersebar di beberapa kecamatan terpencil di Sintang sehingga akan terjadi penambahan dari 36 menjadi 114. Selain menggunakan BTS dan Tower milik Provider Diskominfo juga mengatasi Blank spot melalui satelit dan fiber optik.

Pemerintah Kabupaten berkomitmen agar semua desa di Sintang yang masih mengalami blankspot diusulkan untuk mendapatkan pembangunan BTS. Pentingnya

sarana Telekomunikasi ini semakin disadari pada saat kondisi pandemi Covid-19 seperti ini yang mana hampir seluruh kegiatan ekonomi hingga pendidikan menggunakan media internet.

Dukungan informasi untuk masyarakat Kabupaten Sintang terlihat dari jumlah surat kabar nasional/lokal sebanyak 28 buah, jumlah penyiaran radio/ TV local sebanyak 5 chanel, dan untuk mendukung e-government pemerintah Kabupaten Sintang telah memiliki 14 website.

Tabel 2.46.

Indikator Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Sintang
Tahun 2017 - 2019

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019
1.	Jumlah jaringan komunikasi	Buah	112	112	112
2.	Rasio warnet terhadap Penduduk	%	30	22	12
3.	Jumlah surat kabar nasional/ lokal	Buah	28	28	28
4.	Jumlah penyiaran radio/TV local	Buah	3	3	5
5.	Web site milik pemerintah daerah	Web	14	14	14

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang

2.3.1.16. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM)

Persentase Koperasi Aktif

Jumlah koperasi di Kabupaten Sintang mengalami fluktuasi setiap tahun. Pada tahun 2015, jumlah koperasi sebanyak 351 unit, dan pada tahun 2019 menurun menjadi 326 unit. Adapun persebaran koperasi menurut kecamatan, sebagian besar konsentrasi koperasi berada di Kecamatan Sintang (115 unit atau 35,28%), sedangkan paling sedikit di Kecamatan Ambalau (5 unit atau 1,53%).

Tabel 2.47.

Perkembangan Koperasi per Kecamatan
di Kabupaten Sintang, Tahun 2015-2019

No	Kecamatan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Sintang	137	140	110	114	115
2	Sungai Tebelian	30	30	28	33	36
3	Kelam Permai	13	13	10	13	13
4	Dedai	14	14	9	12	12
5	Kayan Hilir	12	12	9	10	11
6	Kayan Hulu	9	9	7	7	7

7	Serawai	21	21	12	12	12
8	Ambalau	10	10	4	5	5
9	Sepauk	21	21	13	16	19
10	Tempunak	17	17	14	15	16
11	Binjai Hulu	14	16	15	17	18
12	Ketungau Hilir	20	23	23	27	27
13	Ketungau Tengah	12	12	10	11	11
14	Ketungau Hulu	21	21	20	24	24
Jumlah		351	359	284	316	326

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kab. Sintang, 2020

Data Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019 menunjukkan bahwa jumlah koperasi sebanyak 3.876 unit. Adapun jumlah koperasi yang aktif sebanyak 2.772 unit (71,52%), sedangkan jumlah koperasi yang tidak aktif sebanyak 1.104 unit (28,48%). Untuk Kabupaten Sintang, dari jumlah koperasi pada tahun 2019 sebanyak 326 unit terdapat koperasi yang aktif 284 unit (87,12%), sedangkan yang tidak aktif 42 unit (12,88%). Adapun rincian koperasi aktif dan tidak aktif di Kabupaten Sintang dirinci per kecamatan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.48.

Jumlah Koperasi Aktif dan Tidak Aktif per Kecamatan di Kabupaten Sintang, Tahun 2019

No	KECAMATAN	KOPERASI									
		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019	
		AKTIF	TIDAK AKTIF	AKTIF	TIDAK AKTIF	AKTIF	TIDAK AKTIF	AKTIF	TIDAK AKTIF	AKTIF	TIDAK AKTIF
1	Sintang	101	36	104	36	107	3	111	3	112	3
2	Sungai Tebelian	25	5	25	5	26	2	28	5	31	5
3	Kelam Permai	7	6	7	6	7	3	8	5	8	5
4	Dedai	8	6	8	6	8	1	8	4	8	4
5	Kayan Hilir	7	5	7	5	8	1	8	2	9	2
6	Kayan Hulu	4	5	4	5	4	3	4	3	4	3
7	Serawai	10	11	10	11	10	2	10	2	10	2
8	Ambalau	2	8	2	8	2	2	2	3	2	3
9	Sepauk	12	9	12	9	11	2	11	5	14	5
10	Tempunak	10	7	10	7	11	3	11	4	12	4
11	Binjai Hulu	10	4	12	4	13	2	14	3	15	3
12	Ketungau Hilir	19	1	22	1	23	0	26	1	26	1
13	Ketungau Tengah	9	3	9	3	9	1	10	1	10	1
14	Ketungau Hulu	19	2	19	2	20	0	23	1	23	1
JUMLAH		243	108	251	108	259	25	274	42	284	42

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kab. Sintang, 2020

Meskipun koperasi yang tidak aktif jumlahnya relatif kecil, namun upaya pembinaan kepada mereka tetap diperlukan agar tidak diikuti oleh koperasi lain yang

aktif. Ada beberapa faktor yang diduga sebagai penyebab koperasi tidak aktif, yaitu antara lain:

- Sulitnya berkomunikasi dengan pengurus koperasi yang sudah tidak aktif. Keadaan semakin sulit karena anggota koperasi yang tidak aktif juga merupakan anggota pasif yang kurang responsif terhadap kondisi yang sedang dialami oleh koperasinya.
- Berpindahnya sebagian pengurus dan anggota koperasi ke aktivitas lain (usaha sendiri) karena memberikan kebebasan, dan lepas dari birokrasi rapat pengurus dan rapat anggota.
- Efisiensi dan daya saing yang sulit ditingkatkan sehingga koperasi kalah bersaing dengan pelaku usaha lainnya yang terus menerus meningkatkan kualitas produk.
- Minimnya dukungan infrastruktur yang menyebabkan aktivitas koperasi terganggu perkembangannya sehingga menyebabkan pengurus tidak termotivasi mengembangkan usaha. Hingga saat ini masih sering terjadi pemadaman listrik oleh PLN di Kabupaten Sintang, padahal ketersediaan listrik merupakan faktor utama dalam menjalankan aktivitas usaha.
- Perubahan fungsi lahan dari pertanian tanaman pangan dan hortikultura ke perkebunan yang diduga memaksa sebagian koperasi pertanian berkurang aktivitasnya.

Dilihat dari lingkup atau jenis kegiatan usahanya, sebagian besar koperasi di Kabupaten Sintang adalah koperasi produsen.

Tabel 2.49.
Jumlah Koperasi Menurut Jenis Usaha per Kecamatan
di Kabupaten Sintang, Tahun 2019

No	KECAMATAN	KOPERASI TAHUN 2019					JUMLAH
		PRODUSEN	KONSUMEN	SIMPAN PINJAM	JASA	PEMASARAN	
1	Sintang	30	75	4	6	-	115
2	Sungai Tebelian	27	6	3	-	-	36
3	Kelam Permai	12	-	1	-	-	13
4	Dedai	11	1	-	-	-	12
5	Kayan Hilir	9	2	-	-	-	11
6	Kayan Hulu	5	2	-	-	-	7
7	Serawai	8	3	1	-	-	12
8	Ambalau	2	2	1	-	-	5
9	Sepauk	15	4	-	-	-	19
10	Tempunak	13	3	-	-	-	16
11	Binjai Hulu	16	1	1	-	-	18
12	Ketungau Hilir	24	3	-	-	-	27
13	Ketungau Tengah	8	3	-	-	-	11
14	Ketungau Hulu	21	3	-	-	-	24

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kab. Sintang, 2020

Koperasi produsen sebanyak 201 unit (61,66%), sedangkan koperasi konsumen sebanyak 108 unit (33,13%). Sisanya merupakan koperasi simpan pinjam sebanyak 11 unit (3,37%), dan koperasi jasa 6 unit (1,84%).

Jumlah UMKM

Sampai tahun 2019, jumlah UMKM di Kabupaten Sintang sebanyak 3.932 unit, terdiri dari Usaha Mikro 2.120 unit (53,92%), Usaha Kecil sebanyak 1.707 unit (43,41%), dan Usaha Menengah sebanyak 105 unit (2,67%). Adapun kondisi secara keseluruhan UMKM dilihat dari jenis usaha, unit usaha, tenaga kerja, jumlah asset, dan omset disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.50.

Jumlah UMKM Menurut Jenis Usaha di Kabupaten Sintang, Tahun 2019

No	Jenis Usaha	Unit Usaha	T.K (Org)		Jumlah T.K	Asset (Rp)	Omset (Rp)
			Laki2	Prpn			
1	Mikro	2.120	1.590	530	2.120	37.039.122.500	59.414.263.750
2	Kecil	1.707	1.730	555	2.285	179.712.790.000	295.400.535.000
3	Menengah	105	268	115	383	148.835.000.000	248.233.500.000
Total		3.932	3.588	1.200	4.788	365.586.912.500	603.048.298.750

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kab. Sintang, 2020

Adapun perkembangan jenis usaha, unit usaha, jumlah tenaga kerja, asset dan omset Usaha Mikro periode 2015-2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.51. Perkembangan Usaha Mikro di Kabupaten Sintang Tahun 2015-2019

TAHUN	UNIT	TENAGA KERJA (Orang)			JUMLAH (Rp)	
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	ASSET	OMZET
2015	1.889	1.417	472	1.889	31.658.122.500	44.788.506.000
2016	2.044	1.533	511	2.044	35.958.122.500	51.318.506.000
2017	2.044	1.161	883	2.044	35.958.122.500	51.318.506.000
2018	2.081	1.561	520	2.081	36.461.122.500	56.744.818.750
2019	2.120	1.590	530	2.120	37.039.122.500	59.414.263.750

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kab. Sintang, 2020

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa peningkatan tertinggi unit usaha, jumlah tenaga, asset dan omset Usaha Mikro terjadi pada tahun 2016.

Perkembangan jenis usaha, unit usaha, jumlah tenaga kerja, asset dan omset Usaha Kecil periode 2015-2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.xxx

Perkembangan Usaha Kecil di Kabupaten Sintang Tahun 2015-2019

TAHUN	UNIT	TENAGA KERJA (Orang)			JUMLAH (Rp)	
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	ASSET	OMZET
2015	1.530	1.136	475	1.611	167.982.790.000	225.180.248.000
2016	1.673	1.479	490	1.969	176.782.790.000	208.373.748.000
2017	1.680	1.728	495	2.223	176.382.790.000	237.690.248.000
2018	1.707	1.728	545	2.273	178.152.790.000	278.795.385.000
2019	1.707	1.730	555	2.285	179.712.790.000	295.400.535.000

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kab. Sintang, 2020

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa peningkatan tertinggi unit usaha, jumlah tenaga, dan asset Usaha Kecil terjadi pada tahun 2016, sedangkan peningkatan omset tertinggi terjadi pada tahun 2018.

Selanjutnya, perkembangan jenis usaha, unit usaha, jumlah tenaga kerja, asset dan omset Usaha Menengah periode 2015-2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.52.Perkembangan Usaha Menengah
di Kabupaten Sintang Tahun 2015-2019

TAHUN	UNIT	TENAGA KERJA (Orang)			JUMLAH (Rp)	
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	ASSET	OMZET
2015	82	96	25	121	143.355.000.000	205.764.750.000
2016	96	168	53	221	145.355.000.000	208.664.750.000
2017	105	268	99	367	147.355.000.000	211.564.750.000
2018	105	258	109	367	148.355.000.000	257.445.035.000
2019	105	268	115	383	148.835.000.000	248.233.500.000

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM Kab. Sintang, 2020

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa peningkatan tertinggi unit usaha, jumlah tenaga, dan asset Usaha Menengah terjadi pada tahun 2016, sedangkan peningkatan omset tertinggi terjadi pada tahun 2018.

2.3.1.17. Penanaman Modal *Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)*

Secara kumulatif, jumlah investor berskala nasional (PMDN dan PMA) di Kabupaten Sintang cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, terdapat sebanyak 216 investor berskala nasional, dan meningkat menjadi 227 investor pada tahun 2019 (Sumber: RKPDP Kab. Sintang Tahun 2020).

Dilihat dari perkembangannya, jumlah investor berskala nasional di Kabupaten Sintang dalam tiga tahun terakhir ini (2017-2019) cenderung fluktuatif. Pada tahun 2017 ditargetkan penambahan 10 investor dan teralisasi 10 investor. Kemudian pada tahun 2018 ditargetkan penambahan 12 investor dan teralisasi hanya 8 investor. Prestasi cukup membanggakan terjadi pada tahun 2019, dimana dari target penambahan 15 investor dan yang terealisasi sebanyak 53 investor. Sebagian besar dari investor tersebut merupakan investasi dalam rangka PMDN.

 Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Peningkatan jumlah investor di Kabupaten Sintang ternyata diikuti dengan meningkatnya nilai investasi berskala nasional. Selama periode 2015-2019, realisasi nilai investasi berskala nasional (PMDN dan PMA) tertinggi terjadi pada tahun 2019, dimana dari target Rp 24.828.117,45 Juta ternyata realisasinya Rp 12.992.576,44 Juta, atau sebesar 52,33%. Dilihat dari volume nilai investasinya, hampir setiap tahun menunjukkan bahwa target dan realisasi investasi PMDN selalu melampaui target dan realisasi investasi PMA.

Tabel 2.53.

Jumlah Investasi PMDN dan PMA di Kabupaten Sintang, Tahun 2015-2019

Tahun	PMDN (Juta Rp)			PMA (Juta Rp)		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
2015	8.466.673,88	4.172.333,92	49,28	3.886.732,00	2.050.188,21	52,75
2016	11.074.966,95	5.169.643,43	46,68	8.011.205,00	3.229.903,17	40,32
2017	13.115.110,39	5.844.201,43	44,56	9.112.521,00	2.609.683,54	28,64
2018	14.399.218,76	8.527.853,17	59,22	9.213.521,00	2.671.805,23	29,00
2019	14.959.584,23	10.117.463,29	67,63	9.868.533,22	2.875.113,15	29,13

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Sintang, Tahun 2020

Bila dirinci menurut jenis fasilitas investasinya dalam kurun waktu 2015-2019, capaian realisasi investasi PMDN tertinggi terjadi pada tahun 2019, dimana dengan target investasi Rp 14.959.584,23 Juta ternyata realisasinya sebesar Rp 10.117.463,29 Juta, atau sebesar 67,63%. Sedangkan untuk investasi PMA, capaian realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2015 yakni dari target Rp 3.886.732,00 Juta ternyata realisasinya sebesar Rp 2.050.188,21 Juta, atau sebesar 52,75%.

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai realisasi investasi PMDN mengalami peningkatan cukup besar pada tahun 2018, yakni dari Rp 5.844.201,43 Juta pada tahun 2017, meningkat menjadi Rp 8.527.853,17 Juta pada tahun 2018. Untuk PMA, realisasi investasinya mengalami peningkatan cukup besar pada tahun 2016, yakni dari Rp 2.050., meningkat menjadi Rp 3.229.903,17 Juta pada tahun 2016.

Hal yang perlu diperhatikan dalam perkembangan nilai investasi adalah kemana arah alokasi dari investasi tersebut. Sebagaimana umumnya pola investasi di Provinsi Kalimantan Barat yang kaya sumber daya alam, investasi di Kabupaten Sintang pun sebagian besar di sektor primer terutama perkebunan. Dalam lima tahun ke depan, upaya untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam perlu dilakukan dengan mengalokasikan investasi ke sektor industri pengolahan.

Sebagaimana kita ketahui bahwa besaran PDRB daerah berdasarkan pendekatan pengeluaran dipengaruhi secara positif oleh empat variabel, yaitu konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor. Setiap daerah umumnya mengharapkan sumber peningkatan utama berasal dari investasi dan ekspor karena kedua variabel ini berpengaruh langsung terhadap penurunan angka pengangguran terbuka dan angka kemiskinan.

2.3.2. Layanan Urusan Pilihan

2.3.2.1. Kelautan dan Perikanan

a. Produksi perikanan

Produksi perikanan yang ada di Kabupaten Sintang hanya berasal dari perikanan tangkap dan budidaya. Untuk produksi perikanan tahun 2019 dibandingkan tahun 2018 produksi perikanan mengalami penurunan produksi yaitu sebesar 12,62 persen, yaitu dari 3.556,32 ton menjadi 3.157,82 ton.

Tabel 2.57. Produksi Perikanan di Kabupaten Sintang

No.	Tahun	Produksi Ikan (Ton) *
1.	2017	2.229,82
2.	2018	3.556,32
3.	2019	3.157,82

Sumber data : Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang, 2019

b. Konsumsi ikan

Capaian indikator konsumsi ikan di Kabupaten Sintang pada tahun 2017 sampai 2019 semakin meningkat. Pada tahun 2017 sebesar 26,97 kg/kpt/tahun dan tahun 2018 sebesar 30,82 kg/kpt/tahun. Selanjutnya pada tahun 2019 sebesar 38,96 kg/kpt/tahun .

Tabel 2.58. Konsumsi Ikan Di Kabupaten Sintang

No.	Tahun	Konsumsi Ikan (Kg/Kpt/Thn) *
1.	2017	26,97
2.	2018	30,82
3.	2019	38,96

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang, 2019

c. Cakupan bina kelompok nelayan

Cakupan Bina Kelompok Nelayan yang ada di Kabupaten Sintang pada tahun 2017 sampai 2019 semakin meningkat. Pada tahun 2017 sebanyak 955 KK dan tahun 2018 sebanyak 961 KK. Selanjutnya pada tahun 2019 sebanyak 969 KK.

Tabel 2.59.

Cakupan Bina Kelompok Nelayan di Kabupaten Sintang

No.	Tahun	Cakupan Bina Kelompok Nelayan (KK)
1.	2017	955
2.	2018	961

3.	2019	969
Sumber data : Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang, 2019		

2.3.2.2. Pariwisata

Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Sintang, sampai dengan tahun 2019 terdapat setidaknya 34 objek wisata di Kabupaten Sintang. Objek wisata terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu wisata alam, sejarah, budaya, dan religi/keagamaan. Sebaran objek wisata per kecamatan dan jenis wisatanya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.60. Nama, Lokasi, dan Jenis Objek Wisata di Kabupaten Sintang Tahun 2019

No	Nama Objek Wisata	Lokasi	Jenis Wisata
1	Eeko wisata Tuja Sentarum	Kecamatan Sepauk	Wisata Alam
2	Eko wisata Tuja Muara Pambak	Kecamatan Sepauk	Wisata Alam
3	Lubuk Kenepang	Kecamatan Sepauk	Wisata Alam
4	Lubuk batu ancau	Kecamatan Sepauk	Wisata Alam
5	Bukit Kelam	Kecamatan Kelam	Wisata Alam
6	Danau Jemelak	Kecamatan Sintang	Wisata Alam
7	Hutan Wisata Baning	Kecamatan Sintang	Wisata Alam
8	Air terjun Nohkan Nayan	Kecamatan Ambalau	Wisata Alam
9	Air terjun Nohkan Cecak	Kecamatan Ambalau	Wisata Alam
10	Air terjun Nohkan Joliban	Kecamatan Ambalau	Wisata Alam
11	Air terjun Nohkan Komuhtoi	Kecamatan Ambalau	Wisata Alam
12	Air terjun Tikat Pihtuk	Kecamatan Ambalau	Wisata Alam
13	Air terjun telaga tingkat tujuh	Kecamatan kelam permai	Wisata Alam
14	Air terjun batu nindin	Kecamatan Tempunak	Wisata Alam
15	Gua Maria Merpak	Kecamatan kelam permai	Wisata Rohani/Religi
16	Tuja Kiara	Kecamatan Sepauk	Wisata Rohani/Religi
17	Masjid Djami Sultan Nata	Kecamatan Sintang	Wisata Rohani/Religi
18	Rumah Betang Ensaid Panjang	Kecamatan kelam permai	Wisata Budaya
19	Istana Al-Mukharomah	Kecamatan Sintang	Wisata Budaya
20	Galery Motor Bandong	Kecamatan Sintang	Wisata Galeri
21	Muesum Kapuas Raya	Kecamatan Sintang	Wisata Sejarah
22	Batu Kundur, Keraton Raja Sintang, Masjid Jami' Sultan Nata	Kecamatan Sintang	Wisata Sejarah
23	Makam Djubair, Ade Irawan II, Panembahan Ade Muhammad Djoen	Kecamatan Sintang	Wisata Sejarah
24	Makam Sultan Nata Muhammad Sjamsuddin, Makam Raja-raja	Kecamatan Sintang	Wisata Sejarah

25	Makam Aji Melayu, Batu Lingga Yoni dan Batu Nandi	Kecamatan Sepauk	Wisata Sejarah
26	Batu Lingga Yoni Dara Muning	Kecamatan Sepauk	Wisata Sejarah
27	Makam Apang Semangai	Kecamatan Kayan Hulu	Wisata Sejarah
28	Makam Pangeran Kuning	Kecamatan Kayan Hulu	Wisata Sejarah
29	Makang Panggi Agung	Kecamatan Ketungau Tengah	Wisata Sejarah
30	Prasasti Batu Harimau	Kecamatan Ambalau	Wisata Sejarah
31	Batu Lingga Yoni Desa Bernayau	Kecamatan Sepauk	Wisata Sejarah
32	Rumah Betang Lubuk Pantak	Kecamatan Ketungau Hulu	Wisata Budaya
33	Arca Gusar Putung Empat	Kecamatan Sepauk	Wisata Sejarah
34	Makam Kapitan Kwee Jiu Hoi	Kecamatan Sintang	Wisata Sejarah

Sumber: BPS Kabupaten Sintang, 2020, Kabupaten Sintang Dalam Angka 2020

2.3.2.3. Pertanian dan Peternakan

Sektor pertanian tanaman pangan di Kabupaten Sintang adalah padi dan jagung. Pada tahun 2019 luas tanam padi mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018, namun tanaman jagung mengalami penurunan luas tanam pada tahun 2019 dibandingkan 2018. Selanjutnya luas panen padi dan jagung pada tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2018.

Tabel 2.61. Luas tanam dan Panen Tanaman Pangan di Kabupaten Sintang Tahun 2017-2019

No	Uraian	TAHUN		
		2017	2018	2019
1	Luas Tanam (ha)			
	1. Padi	36.952	41.612	45.804
	2. Jagung	2.626	4.087	3.751
2	Luas Panen (ha)			
	1. Padi	35.865	40.079	39.498
	2. jagung	1.036	1.884	1.723

Produksi tanaman perkebunan yang tertinggi di Kabupaten Sintang pada tahun 2019 adalah tanaman kelapa sawit yaitu seluas 280.771 ton, selanjutnya tanaman karet seluas 39.274 ton, lada 901 ton, kelapa hibrida 211 ton, kelapa dalam 144 ton, kopi seluas 99 ton, pinang 75 ton, aren 32 ton, kakao 10 ton, dan kepok/randu 5 ton.

Tabel 2.62. Perkembangan Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Jenisnya (ton) di Kabupaten Sintang Pada Tahun 2015-2019

Jenis Tanaman	2015	2016	2017	2018	2019
Karet	38.865,00	38.879,85	39.609,00	39.274	39.274

Kelapa dalam	143,90	143,90	143,90	144	144
Kelapa hibrida	210,85	210,85	205,00	211	211
Kelapa sawit	214.761,00	260.291,00	260.291,00	280.771	280.771
Lada	404,80	404,80	901,30	901	901
Kopi	96,60	96,60	99,00	95	99
Kakao	8,30	8,30	10,00	10	10
Kapok/randu	9,33	5,30	5,30	5	5
Aren	33,00	34,50	32,00	32	32
Pinang	12,65	51,70	75,00	75	75
Jumlah	254.545	300.127	301.372	321.518	321.522

Sumber : Kabupaten Sintang Dalam Angka 2020

Sub sektor peternakan di Kabupaten Sintang pada tahun 2019 untuk populasi ternak didominasi oleh babi yang berjumlah 75.500 ekor, sapi potong yang berjumlah 6.677 ekor, kambing 3.306 ekor dan kerbau 186 ekor.

Tabel 2.63. Populasi Ternak Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak di Kabupaten Sintang, 2019

Kecamatan	Sapi potong	Kerbau	Kambing	Babi
Serawai	183	-	165	3.213
Ambalau	180	-	175	3.010
Kayan Hulu	239	-	85	3.311
Sepauk	1.011	35	521	8.078
Tempunak	830	25	287	5.214
Sungai Tebelian	1.122	36	653	7.107
Sintang	423	4	170	7.218
Dedai	968	30	376	5.279
Kayan Hilir	181	6	58	3.656
Kelam Permai	213	-	170	8.009
Binjai Hulu	943	32	404	7.085
Ketungai Hilir	168	18	100	3.973
Ketungau Tengah	114	-	95	6.217
Ketungau Hulu	102	-	47	4.130
Kabupaten Sintang	6.677	186	3.306	75.500

Sumber : Kabupaten Sintang Dalam Angka 2020

Populasi unggas di Kabupaten Sintang pada tahun 2019 didominasi ayam ras/ boiler berjumlah 4.387.722 ekor, ayam buras/ kampung berjumlah 46.853 ekor, dan itik berjumlah 4.058 ekor.

Tabel 2.64. Populasi Unggas Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak di Kabupaten Sintang, 2019

Kecamatan	Ayam ras/boiler	Ayam buras/kampung	Itik
Serawai	41.128,5	956	109
Ambalau	29.482,5	89	13
Kayan Hulu	33.49,5	849	180
Sepauk	159.957	2.369	194
Tempunak	51.787,5	847	156
Sungai Tebelian	381.036	2.097	393
Sintang	2.925.513	29.127	1.720
Dedai	167.148	1.077	214
Kayan Hilir	167.269,5	1.935	172
Kelam Permai	130.336,5	2.465	230
Binjai Hulu	177.222	1.295	218
Ketungai Hilir	41.260,5	1.255	156
Ketungau Tengah	42.813	889	184
Ketungau Hulu	39.418,5	798	119
Kabupaten Sintang	4.387.722	46.853	4.058

Sumber : Kabupaten Sintang Dalam Angka 2020

2.3.2.4. Perdagangan

Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB

Sektor perdagangan yang terdiri dari dua kategori, yaitu Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya dan Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor mempunyai kontribusi terbesar kedua (setelah sektor pertanian) terhadap PDRB Kabupaten Sintang. Pada tahun 2015 kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Sintang berdasarkan harga berlaku mencapai Rp. 1.812,24 Milyar, dan meningkat menjadi Rp 2.573,26 Milyar pada tahun 2019. Adapun nilai PDRB Kabupaten Sintang berdasarkan harga berlaku pada tahun 2015 mencapai Rp 10.216,11 Milyar, dan meningkat menjadi Rp 14.725,88 Milyar tahun 2019. Dengan demikian diketahui bahwa kontribusi sektor perdagangan tahun 2015 sebesar 17,74%, dan tahun 2019 sebesar 17,47%. Kontribusi sektor perdagangan tampak mengalami penurunan. Kontribusi sektor ini pada tahun 2016 sebesar 17,67%, dan turun menjadi 17,40% tahun 2018. Meskipun kontribusinya menurun, namun sektor perdagangan menunjukkan pertumbuhan yang relatif cukup tinggi, meski masih fluktuatif.

Tabel 2.65.

Peranan Lapangan Usaha Perdagangan Terhadap PDRB
Kabupaten Sintang, Tahun 2015-2019

No	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	PDRB Sektor Perdagangan (HB-Milyar)	1.812,24	1.979,40	2.139,47	2.339,94	2.573,26
2	Kontribusi Sektor Perdagangan (%)	17,74	17,67	17,42	17,40	17,47
3	Pertumbuhan Sektor Perdagangan (%)	5,37	5,65	5,34	4,90	5,09

Sumber: BPS; Kabupaten Sintang Dalam Angka, Tahun 2020

Metode perhitungan PDRB dari sektor Perdagangan menunjukkan bahwa kontribusi sektor perdagangan relatif stagnan pada kisaran 17%. Artinya, perekonomian daerah ini hampir tidak mengalami perubahan struktur. Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa secara teoritis daerah yang maju akan ditandai oleh meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB. Berdasarkan kondisi ini, maka upaya yang perlu dilakukan untuk lima tahun ke depan adalah meningkatkan kontribusi tersebut agar lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya sehingga kontribusi sektor perdagangan bisa mendekati angka 18-19%.

Cakupan Bina Kelompok Pedagang

Perkembangan jumlah perusahaan di Kabupaten Sintang mengalami peningkatan sejak tiga tahun terakhir ini. Pada tahun 2017, terdapat 367 perusahaan yang sebagian besar merupakan perusahaan perseorangan. Kemudian pada tahun 2019, jumlahnya meningkat menjadi 917 perusahaan.

Tabel 2.66.
Jumlah Perusahaan Menurut Bentuk Badan Hukum
di Kabupaten Sintang, Tahun 2015-2019

Badan Hukum	2015	2015	2017	2018	2019
Perseroan Terbatas (PT)	18	35	23	35	109
Koperasi	13	11	12	10	12
CV	36	127	65	202	357
Perorangan	424	809	267	247	431
Badan Usaha Lainnya	--	--	--	--	7
Jumlah	477	983	367	494	917

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Sintang, 2020

Dalam mendukung aktivitas kegiatan perekonomian daerah, keberadaan pasar akan mendorong aktifitas bisnis dan perdagangan masyarakat semakin berkembang.

Ketersediaan pasar akan memudahkan masyarakat dalam memenuhi berbagai kebutuhan rumah tangga dan menjual berbagai produk hasil produksinya.

Dilihat dari fasilitas penunjang kegiatan perdagangan, di Kabupaten Sintang terdapat 743 sarana perdagangan(kondisi tahun 2017), yang terdiri dari Pasar 31 unit, dan Kios 712. Jumlah tersebut lebih sedikit di bandingkan tahun 2016 yang berjumlah 752 unit.

Tabel 2.67.

Jumlah Sarana Perdagangan di Kabupaten Sintang,
Tahun 2015-2019

Sarana Perdagangan	2016	2017	2018	2019
Pasar	30	31	--	--
Kios	722	712	--	--
Jumlah	752	743	--	--

Sumber: BPS; Kabupaten Sintang Dalam Angka, Tahun 2020

Sampai tahun 2019, di Kabupaten Sintang terdapat 433 pedagang kecil dan 20 pedagang menengah. Sebagian besar konsentrasi kegiatan usaha perdagangan berada di Kecamatan Sintang.

Tabel 2.68.

Jumlah Usaha Perdagangan di Kabupaten Sintang,
Tahun 2015-2019

Usaha Perdagangan	2015	2016	2017	2018	2019
Kecil	376	375	462	357	433
Menengah	36	47	44	24	20
Besar	0	1	0	0	0
Jumlah	412	423	506	381	453

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kab. Sintang, 2020

2.3.2.5. Perindustrian

Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB

Dilihat dari sudut pandang makro ekonomi, perluasan sektor industri dapat terjadi melalui pertumbuhan ekonomi yaitu melalui proses kenaikan output produksi secara konstan dalam jangka panjang. Untuk itu kontribusi sektor industri sangatlah penting dalam meningkatkan PDRB, dengan peningkatan output dari sektor industri maka tentu saja berdampak positif terhadap PDRB.

Sektor industri pengolahan merupakan sektor/lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar ke empat (setelah sektor Pertanian, Perdagangan, dan Konstruksi) terhadap PDRB Kabupaten Sintang. Pada tahun 2015 kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Sintang berdasarkan harga berlaku mencapai Rp. 986,96 Milyar, dan meningkat menjadi Rp 1.313,75 Milyar pada tahun 2019. Adapun nilai PDRB Kabupaten Sintang berdasarkan harga berlaku pada tahun 2015 mencapai Rp 10.216,11 Milyar, dan meningkat menjadi Rp 14.725,88 Milyar tahun 2019. Dengan demikian diketahui bahwa kontribusi sektor industri pengolahan tahun 2015 sebesar 9,66%, dan tahun 2019 sebesar 8,92%. Kontribusi sektor industri pengolahan tampak mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Kontribusi sektor ini pada tahun 2016 sebesar 9,26%, dan turun menjadi 8,99% tahun 2018. Meskipun kontribusinya menurun, namun sektor industri pengolahan menunjukkan pertumbuhan yang relatif memadai, meski fluktuasinya relatif cukup tinggi.

Tabel 2.69.

Peranan Lapangan Usaha Industri Terhadap PDRB
Kabupaten Sintang, Tahun 2015-2019

No	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	PDRB Sektor Industri (HK-Milyar)	986,96	1.037,24	1.123,24	1.208,97	1.313,75
2	Kontribusi Sektor Industri (%)	9,66	9,26	9,14	8,99	8,92
3	Pertumbuhan Sektor Industri (%)	2,69	1,93	3,62	2,35	5,01

Sumber: BPS; Kabupaten Sintang Dalam Angka, Tahun 2020

Dilihat perkembangannya dari tahun ke tahun, tampak bahwa kontribusi sektor industri pengolahan menunjukkan flutuasi yang cukup tinggi. Capaian pertumbuhan sektor ini relatif tinggi terjadi pada tahun 2019.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa secara teoritis daerah yang maju akan ditandai oleh meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB. Di Kabupaten Sintang, ternyata perkembangan sektor industri di Kabupaten Sintang pada empat tahun sebelumnya relatif lambat. Kemungkinan hal ini disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur dasar, seperti listrik, air bersih, dan jalan. Akibatnya, daerah ini sangat tergantung pada produksi komoditi primer sektor pertanian dan perkebunan dan tidak mampu menikmati nilai tambah besar dari ketersediaan sektor industri.

Berdasarkan kondisi ini, maka upaya yang perlu dilakukan pada lima tahun ke depan adalah bagaimana mempercepat ketersediaan infrastruktur untuk meningkatkan kontribusi sektor industri pengolahan agar lebih cepat dari 5 tahun sebelumnya, sehingga kontribusinya mendekati angka 9-10%.

☑ *Cabang Industri*

Perkembangan industri di Kabupaten Sintang digambarkan dari jumlah perusahaan industri dan penyerapan tenaga kerja. Sampai tahun 2019, terdapat 277 unit usaha industri formal dan menyerap tenaga kerja sebanyak 789 orang. Bila dilihat dari kelompok bidang usahanya, terdiri dari industri agro kimia (IAK) sebanyak 69 unit usaha dan menyerap 197 tenaga kerja, sedangkan bidang usaha industri logam, mesin, elektronika dan aneka (ILMEA) sebanyak 208 unit usaha dan menyerap 592 tenaga kerja.

Tabel 2.70.

Industri Formal Dirinci Menurut Cabang Industri, Unit Usaha, dan Tenaga Kerja di Kabupaten Sintang, Tahun 2019

Tahun	Industri Agro Kimia (IAK)		Ind. Logam, Mesin, Elekt. & Aneka (ILMEA)	
	Unit Usaha	Tenaga Kerja (Org)	Unit Usaha	Tenaga Kerja (Org)
2015	21	55	51	161
2016	14	43	72	210
2017	12	40	41	121
2018	7	21	27	69
2019	15	38	17	31
	69	197	208	592

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kab. Sintang, 2020

2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah

- *Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Angka konsumsi RT per kapita)*

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) pada Maret 2019, sebagian besar penduduk Kabupaten Sintang memiliki pengeluaran per kapita antara Rp 500.000,00 hingga Rp 1.500.000,00 sebulan yaitu sebesar 79,49 persen dari total seluruh penduduk. Penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita diatas Rp 1.500.000,00 sebulan hanya sebesar 10,85 persen dari seluruh penduduk. Jika dilihat dari jenis pengeluarannya, penduduk Kabupaten Sintang lebih banyak memiliki pengeluaran

makanan dibandingkan pengeluaran non makanan, yaitu 55,47 persen pengeluaran untuk makanan dan 44,53 persen untuk pengeluaran non makanan.

Untuk pengeluaran makanan, komoditas yang paling besar persentasenya adalah makanan dan minuman jadi, yaitu sebesar 11,56 persen, kemudian disusul dengan padi-padian yaitu sebesar 9,47 persen. Sedangkan untuk pengeluaran non makanan, komoditas yang paling besar persentasenya adalah perumahan dan fasilitas rumah tangga. Konsumsi akhir rumah tangga menempati porsi terbesar dalam PDRB menurut pengeluaran. Data berikut menunjukkan hal tersebut, dimana sebagian besar produk domestik dan produk impor digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga.

Data table 2.15, menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2015-2019 konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan baik dalam nominal (ADHB) maupun riil (ADHK), sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga. Kenaikan jumlah penduduk mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Porsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB pada periode tahun 2015 s.d 2019 cukup berfluktuatif. Titik tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu 55,64 persen dan titik terendah terjadi pada tahun 2019 yaitu 53,80 persen.

Tabel 2.71.

Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Sintang, Tahun 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017*)	2018**)	2019***)
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (juta Rp)	5.684.153,23	6.201.496,80	6.778.566,01	7.330.224,39	7.922.189,23
b. ADHK (juta Rp)	4.206.828,78	4.413.099,23	4.660.646,90	4.908.143,14	5.191.214,51
Proporsi Terhadap PDRB (% ADBH)	55,64	55,36	55,19	54,51	53,80
Rata-Rata Konsumsi per-Rumah Tangga/tahun (Ribuan Rp)					
a. ADBH	57.358,91	61.673,91	66.472,82	70.931,71	75.668,32
b. ADHK 2010	42.451,20	43.888,29	45.703,82	47.494,18	49.583,58
Rata-Rata Konsumsi per-Kapita/tahun (Ribuan Rp)					
a. ADBH	14.339,73	15.418,48	16.618,16	17.732,88	18.917,08
b. ADHK 2010	10.612,80	10.972,07	11.425,93	11.873,52	12.395,89
Pertumbuhan					
a. Total Konsumsi RT	4,33	4,90	4,70	5,14	5,74
b. Per-RT	2,86	3,39	4,14	3,92	4,40
c. Perkapita	2,86	3,39	4,14	3,92	4,40
Jumlah RT (unit)	99.098	100.553	101.975	103.342	104.696

Jumlah Penduduk (000 org)	396.392	402.212	407.901	413.363	418.785
---------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

Sumber: BPS Kabupaten Sintang 2020

Keterangan: *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara, ***) Angka Sangat-Sangat Sementara

Secara umum, rata-rata konsumsi per rumah tangga terus meningkat dari tahun ke tahun, baik menurut adh Berlaku maupun ADHK 2010. Pada tahun 2015, secara umum setiap rumah tangga di Kabupaten Sintang menghabiskan dana sekitar 42.451,20 ribu rupiah setahun untuk membiayai konsumsi baik dalam bentuk makanan maupun bukan makanan (sandang, perumahan, pendidikan, dsb). Pengeluaran ini terus meningkat 43.888,29 ribu rupiah (2016); 45.703,82 ribu rupiah (2017); 47.494,18 ribu rupiah (2018); dan menjadi 49.583,58 ribu rupiah (2019).

Secara total, pertumbuhan konsumsi rumah tangga ADHK sebesar 4,33 persen pada tahun 2015, kemudian meningkat pada tahun 2016 menjadi 4,90 persen (2016). Selanjutnya melambat pada tahun 2017 menjadi 4,70 persen, kemudian kembali meningkat pada tahun 2018 dan 2019 sebesar 5,14 persen dan 5,74 persen. Sementara itu, pertumbuhan konsumsi per-kapita pada tahun 2015 sebesar 2,86 persen, kemudian di tahun 2016 meningkat menjadi 3,39 persen. Pada tahun 2017 melambat menjadi sebesar 4,14 persen. Pada tahun 2018 dan 2019, konsumsi per-kapita masing-masing sebesar 3,92 persen dan 4,40 persen.

- *Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (Persentase Konsumsi RT untuk non pangan)*

Jika dilihat dari jenis pengeluarannya, penduduk Kabupaten Sintang pada tahun 2019 lebih banyak memiliki pengeluaran makanan dibandingkan pengeluaran non makanan, yaitu 62,48 persen pengeluaran untuk makanan dan 37,52 persen untuk pengeluaran non makanan. Secara rata-rata dari tahun 2015 s.d 2019, nampak pada struktur konsumsi akhir rumah tangga Kabupaten Sintang, bahwa konsumsi makanan lebih tinggi dibandingkan konsumsi bukan makanan. Proporsi pengeluaran untuk makanan cenderung masih berada pada kisaran yang sama. Proporsi untuk makanan pada masing-masing tahun mencapai 58,62 persen (2015); 59,74 persen (2016); 61,33 persen (2017); 61,72 persen (2018); dan 62,48 persen (2019). Untuk pengeluaran makanan, komoditas yang paling besar persentasenya adalah makanan dan minuman jadi, yaitu sebesar 11,56 persen, kemudian disusul dengan padi-padian yaitu sebesar 9,47 persen

Sedangkan jenis pengeluaran non makanan selama tahun 2015-2019 didominasi oleh pengeluaran Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya yang mencapai 12,71 persen, diikuti pengeluaran Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga yang mencapai rata-rata 11,40 persen dan selanjutnya Hotel dan Restoran yang mencapai rata-rata 5,92 persen. Besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk bukan makanan terhadap seluruh pengeluaran merupakan salah satu cerminan kesejahteraan penduduk. Makin besar proporsi tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi pula tingkat kesejahterannya. Sebaliknya, jika proporsi itu mengecil berarti refleksi tingkat kesejahteran semakin menurun (*Hukum Engel*).

Tabel 2.72.

Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga
Kabupaten Sintang, Tahun 2015-2019 (*Persen*)

Kelompok Konsumsi	Tahun					Rata-Rata
	2015	2016	2017*	2018**	2019***	
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	58,62	59,74	61,33	61,72	62,48	60,78
b. Pakaian dan Alas Kaki	3,45	3,32	3,14	3,03	2,92	3,17
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	11,78	11,76	11,18	11,25	11,04	11,40
d. Kesehatan dan Pendidikan	4,30	4,19	4,18	4,11	4,20	4,20
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	13,60	13,05	12,05	12,69	12,18	12,71
f. Hotel dan Restoran	4,61	4,25	12,56	4,08	4,11	5,92
g. Lainnya	3,65	3,69	4,29	3,12	3,07	3,56
Total Konsumsi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Sintang 2020

Keterangan: *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara, ***) Angka Sangat-Sangat Sementara

2.4.2. Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur

2.4.2.1. Aksesibilitas Daerah

Kabupaten Sintang memiliki tiga moda transportasi yakni darat, sungai, dan udara. Salah satu infrastruktur yang vital yang dimiliki Kabupaten Sintang adalah

Bandar Udara Tebelian yang sudah beroperasi dengan baik. Bandara Tebelian dapat melayani beberapa wilayah di sekitar Kabupaten Sintang, antara lain Kabupaten Melawi (jarak 64 km / kurang lebih 1 jam perjalanan darat), Kabupaten Sekadau (jarak 80 km / kurang lebih 1,5 jam perjalanan darat), Kabupaten Sanggau (jarak 180 km / kurang lebih 3 jam perjalanan darat) dan Kabupaten Kapuas Hulu (jarak 280 km / kurang lebih 6 jam perjalanan darat). Pada tahun 2019 bandara Tebelian telah melayani 1.452 pergerakan pesawat take off dan landing dengan jumlah penumpang mencapai 68.781 orang. Bandara Tebelian diproyeksikan akan menjadi bandara alternatif dan pendukung bagi Bandara Supadio Pontianak. Adapun saat ini rute yang dilayani bandara Tebelian yakni Rute Tebelian, Sintang – Pontianak pp. Pada tahun 2019 bandara Tebelian telah melayani 1.452 pergerakan pesawat take off dan landing dengan jumlah penumpang mencapai 68.781 orang. Untuk pengembangan bandara Tebelian sendiri meliputi pengembangan terminal penumpang yang saat ini seluas 2000 m² menjadi 2850 m², perpanjangan runway dari 1.820 m x 30 m menjadi 2.400 m x 45 m, Taxiway (160 m x 18 m) x 2 menjadi (160 m x 23 m) x 2, Apron dari 220 m x 60 m menjadi 210 m x 90 m, dan serta fasilitas pendukung bandara lainnya.

Selain itu Kabupaten Sintang yang berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 PLBN Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di kawasan perbatasan sedang dalam tahap pembangunan di tahun 2020. Kepastian pembangunan PLBN Sungai Kelik tipe B tersebut tertuang surat Nomor: 86.00/2017/IX/2019 tanggal 25 September 2019 dari BNPP RI yang ditujukan kepada Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR bertempat di Jakarta 25 September 2019. Oleh karena itu, infrastruktur yang mendukung baik jalan (jalan dari Sintang menuju perbatasan itu juga akan berstatus jalan) maupun kawasan PLBN Jasa (di desa sungai Kelik kecamatan Ketungau Hulu) itu sendiri yang didanai dana APBN akan makin memberikan daya ungkit pembangunan di Kabupaten Sintang. Aksesibilitas infrastruktur ke wilayah perbatasan akan menimbulkan bangkitan transportasi yang makin meningkat di tahun-tahun mendatang.

2.4.2.2. Penataan wilayah

- *Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)*

Dalam upaya mewujudkan pembangunan sesuai dengan Peraturan Daerah mengenai RTRW setidaknya ada 5 pelayanan dasar yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang ;

1. Penyediaan informasi Penataan Ruang
2. Pelibatan peran masyarakat dalam penyusunan Rencana Tata Ruang
3. Izin Pemanfaatan Ruang
4. Pelayanan pengaduan Pelanggaran Tata Ruang
5. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik

Hingga 2018, berdasarkan data Dinas PUPR, tingkat ketaatan dalam aktivitas pembangunan di Kabupaten Sintang telah diarahkan sesuai dengan Peraturan daerah mengenai RTRW dan mencapai 93,45%.

Tabel 2.74.
Perkembangan Penataan Ruang Kabupaten Sintang
tahun 2016-2018

No	Indikator	Satuan	Capaian (%)		
			2016	2017	2018
1.	Ketaatan terhadap RTRW	%	95,00	90,00	92,00

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sintang

2.4.2.3. Ketersediaan Air Bersih

- *Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih*

Pada tahun 2017 jumlah Rumah Tangga (RT) pengguna air bersih melalui PDAM/perpipaan mencapai 9,08% meningkat menjadi 15,51% di tahun 2019. Selain melalui PDAM, kebutuhan masyarakat akan air bersih dipenuhi melalui sumur bor, Air Hujan, mata air dan sebagainya mencapai 22,75% di tahun 2017 dan meningkat menjadi 33,63% di tahun 2019. Kabupaten Sintang sendiri memiliki berbagai sumber air baku berupa sungai, mat air, dan curah hujan yang tinggi sepanjang tahun.

Tabel 2.75.
Perkembangan Rumah Tangga Pengguna Air Bersih/ Air Minum Kabupaten Sintang
tahun 2017 - 2019

No	Indikator	Satuan	Capaian		
			2017	2018	2019
2.	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih/ Air Minum (PDAM)/ perpipaan	%	9,08	8,67	15,51

4.	Persentase penduduk berakses air minum	%	22,75	25,66	33,63
----	--	---	-------	-------	-------

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Sintang

2.4.2.4. Fasilitas Listrik dan Telpon

- Rasio Elektrifikasi

Pada tahun 2017, rasio elektrifikasi Kabupaten Sintang mencapai 59 persen, dan pada saat itu PT PLN Persero Rayon Sintang mengakui, masih banyak desa-desa belum teraliri listrik.

Pada tahun 2018, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sintang di Kelurahan Kedabang, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. PLTU memiliki kapasitas sebesar 21 Megawatt (MW). Dengan beroperasinya PLTU Sintang ini, daya sebesar 21 MW yang dihasilkannya dapat mengalir sekitar 16.153 pelanggan dengan asumsi daya tersambung sebesar 1300 VA per pelanggan. Selain itu, rasio elektrifikasi (RE) Kabupaten Sintang meningkat menjadi 80,73 persen. Tingkat rasio elektrifikasi ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

- Persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon

Sejalan dengan pembangunan sistem telekomunikasi di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Sintang, jumlah penduduk yang menggunakan HP/Telepon pun mengalami peningkatan yang signifikan. Hampir semua masyarakat kini telah menggunakan telepon seluler terlebih di masa pandemi Covid-19 ini yang mana sebagian kegiatan ekonomi dan pendidikan dilakukan via online.

2.4.2.5. Kemudahan Perijinan

Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang berdiri sejak tahun 2008. Pelaksanaan fungsinya mengacu pada Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Berdasarkan data yang kami himpun dari SOP yang ada, rata-rata lama waktu perizinan adalah 9 hari. Total izin yang diterbitkan pada tahun 2018 adalah 2.145 izin. Pada tahun 2019, jumlah investor

berskala nasional (PMDN/PMA) berjumlah 229 buah dengan jumlah nilai investasi sebesar 1.002 miliar rupiah.

2.4.2.6. Pengenaan Pajak Daerah (Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah)

Sumber pendapatan daerah berasal dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD); 2) Dana Perimbangan, yang meliputi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; 3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, meliputi: Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan terdiri dari hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Sebagaimana halnya dengan daerah lain di Provinsi Kalimantan Barat, potensi penerimaan PAD yang diandalkan Kabupaten Sintang umumnya besumber dari penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun jenis dan macam Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Sintang disajikan secara ringkas pada tabel berikut.

Tabel 2.80.
Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Sintang

Pajak Daerah:	1	Pajak Hotel	Retribusi Daerah:	1	Retribusi Pelayanan Kesehatan
	2	Pajak Restoran		2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
	3	Pajak Hiburan		3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
	4	Pajak Reklame		4	Retribusi Pelayanan Pasar
	5	Pajak Penerangan Jalan		5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
	6	Pajak Parkir		6	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
	7	Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah		7	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
	8	Pajak Sarang Burung Walet		8	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
	9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan		9	Retribusi Terminal
	10	PBB Perdesaan dan Pekotaan		10	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
	11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan		11	Retribusi Penyeberangan Air
				12	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
				13	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
				14	Retribusi Izin Trayek
				15	Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan TKA

2.4.2.7. Peraturan Daerah (Perda) yang mendukung iklim usaha

2.4.2.8. Status desa

Indeks Desa Membangun merupakan suatu ukuran yang disusun untuk memetakan status perkembangan desa yang memperhatikan karakteristiknya di Indonesia. IDM coba memotret perkembangan desa melalui 3 dimensi yakni indeks ketahanan sosial (IKS), indeks ketahanan ekonomi (IKE) dan indeks ketahanan lingkungan (IKL). IKS diukur dengan 34 indikator yang secara garis besar berkaitan dengan bidang kesehatan, pendidikan, modal sosial dan permukiman. Sementara IKE diukur dengan 12 indikator yang secara umum berkenaan dengan aspek keragaman produksi, akses perdagangan, akses perkreditan, akses distribusi dan keterbukaan wilayah. Terakhir IKL diukur melalui 6 indikator yang secara umum berkenaan dengan aspek kualitas lingkungan dan potensi rawan bencana alam.

Berdasarkan pengelompokannya, status desa di Kabupaten Sintang dapat dibagi ke dalam lima kategori, yaitu:

1. Desa Mandiri adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan (desa dengan nilai IDM lebih dari 0,815).
2. Desa Maju adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi serta kemampuan pengelolaan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan (desa dengan nilai IDM lebih dari 0,707 hingga kecil dari atau sama dengan 0,815).
3. Desa Berkembang adalah desa potensial menjadi desa maju yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi pengelolaan belum dilakukan secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan (desa dengan nilai IDM lebih dari 0,599 hingga kecil dari atau sama dengan 0,707).
4. Desa Tertinggal adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi pengelolaan belum atau kurang dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan penanggulangan

kemiskinan (desa dengan nilai IDM lebih dari 0,491 hingga kecil dari atau sama dengan 0,599).


5. Desa Sangat Tertinggal adalah desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuk (desa dengan nilai IDM kecil dari atau sama dengan 0,491).

Berdasarkan hasil pemetaan Indeks Desa Membangun tahun 2018-2020, didapatkan beberapa temuan menarik yang sangat positif. Selama tiga tahun terjadi peningkatan signifikan perkembangan status desa di Kabupaten Sintang. Data tersebut secara rinci dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.81. – Perbandingan Status Desa di Kabupaten Sintang Tahun 2018- 2020

Tahun	Status Desa di Kabupaten Sintang				
	Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal
2018	0	0	29	148	212
	0.00	0.00	7.46	38.05	54.50
2019	6	14	104	180	86
	1.54	3.59	26.67	46.15	22.05
2020	29	59	161	143	1
	7.38	15.01	40.97	36.39	0.25

Sumber: Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Indeks Desa Membangun 2019 dan 2020



Sumber: Olahan peneliti dari, Indeks Desa Membangun 2019 dan 2020

Gambar 2.5. Perkembangan Status Desa di Kabupaten Sintang tahun 2018 - 2019

Grafik di atas menunjukkan bahwa terjadi perkembangan yang sangat positif terhadap kondisi status desa di Kabupaten Sintang. Pada kategori sangat tertinggal dalam tiga tahun, Pemkab Sintang mampu menurunkan dari 212 menjadi hanya tersisa 1 desa sangat tertinggal. Sementara pada kategori desa tertinggal meski sempat meningkat menjadi 180 di tahun 2019, tetapi pada tahun 2020 sudah menurun menjadi 143 desa. Pada kategori desa berkembang terjadi peningkatan yang positif dari hanya berjumlah 29 desa pada tahun 2018, kemudian melonjak menjadi 104 desa pada tahun 2019, dan di tahun 2020 berhasil menjadi 161 desa. Sementara desa maju dan mandiri yang di tahun 2018 sama-sama belum ada, berhasil meningkat di tahun 2019 berturut-turut berjumlah 14 dan 6. Lalu, di tahun 2020 sudah berhasil berjumlah 59 desa maju dan 29 desa mandiri. Kondisi patut diapresiasi dan perlu kembali ditingkatkan untuk mengurangi jumlah desa tertinggal dan berkembang agar bisa menjadi desa maju atau mandiri. Begitu juga desa sangat tertinggal yang tersisa satu harapannya akan mengikuti jejak desa lain menjadi maju atau bahkan mandiri.

2.4.3. Sumber Daya Manusia

Perbandingan penduduk usia non produktif dengan usia produktif yang disebut *Dependency Ratio* (Rasio Beban Ketergantungan/RBK) semakin menurun, dari 55,6 tahun 2010 menjadi 50,6 tahun 2019. Rasio beban ketergantungan yang semakin kecil

pertanda baik bagi daya saing daerah. Namun perlu dicermati, rasio beban ketergantungan Kabupaten Sintang, meskipun menurun, nilainya masih besar dibandingkan Kabupaten/Kota atau propinsi Kalimantan Barat pada tahun yang sama. RBK Kabupaten Sintang diperkirakan tahun 2020 akan masuk ke era bonus demografi yang mensyaratkan angka RBK kurang dari 50.

Catatan :

Sesuai dalam penjelasan penyajian Gambaran Umum Kondisi Daerah pada Lampiran Permendagri 86/2017, dijelaskan bahwa “Tidak seluruh informasi dalam perumusan tentang gambaran umum kondisi daerah ditampilkan dalam penyajian. Hanya informasi yang relevan dan penting saja yang perlu dicantumkan untuk mendapatkan fokus yang baik dalam dokumen. Informasi dianggap relevan dan penting jika menjelaskan gambaran umum kondisi daerah yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, visi/misi kepala daerah, dan kebutuhan perumusan strategi” sehingga di harapkan penyajian bab II yang dianalisis hanya data yang penting dan relevan sesuai dengan analisis perumusan permasalahan dan isu strategis. Data lain yang di rasa tidak relevan dengan permasalahan dan isu strategis cukup disajikan dalam Tabel sesuai amanat Permendagri 86/2017.

Data agar sebisa mungkin nanti pada saat penyusunan RPJMD di update sampai dengan data tahun 2020.

Perlunya adanya analisis data, contoh: “Pada tahun 2019, terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,09 persen lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2018 yang mencapai 5.47 persen” perlunya ditambahkan analisis dalam setiap kenaikan atau penerununan data, penyebab kenapa data tersebut naik atau turun.

Penyajian Bab II RPJMD Kabupaten Sintang, masih menyajikan keseluruhan data dan informasi di analisis, nanti agar di sesuaikan dengab amanat Permendagri 86/2017 data yang dianalisis cukup yang sesuai dgn permasalahan dan isu strategis, data dan informasi yang tidak sesuai dengan permasalahan dan isu strategis disajikan dalam bentuk Tabel. Sehingga di harapkan dokumen RPJMD Teknokratik Kabupaten Sintang lebih padat dan berisi serta tidak terlalu tebal.

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

Keuangan daerah menjadi faktor strategis dan berperan penting dalam menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah saat ini. Dalam upaya mewujudkan keuangan daerah yang efektif dan efisien serta transparan, partisipatif dan akuntabel, dibutuhkan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah secara berkelanjutan. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi: perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Mengingat begitu pentingnya pengelolaan keuangan daerah, maka pelaksanaannya harus mempedomani berbagai peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, antara lain: Undang-undang No. 17 Tahun 2003 *tentang* Keuangan Negara, Undang-undang No. 1 Tahun 2004 *tentang* Perbendaharaan, Undang-undang No. 15 Tahun 2004 *tentang* Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, Undang-undang No. 33 Tahun 2004 *tentang* Perimbangan Keuangan antara Pusat dengan Daerah, dan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 *tentang* Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 *tentang* Pemerintahan Daerah.

Saat ini, pengelolaan keuangan daerah mengalami perubahan mendasar sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 *tentang* Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 *tentang* Pengelolaan Keuangan Daerah. Alasan diterbitkannya PP No. 12 Tahun 2019 adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 293 dan Pasal 330 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 *tentang* Pemerintahan Daerah. Sejalan dengan prinsip, asas, dan landasan umum pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam PP No. 12 Tahun 2019 tersebut, menuntut Pemerintah Daerah untuk menciptakan sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang efisien, efektif, transparan, partisipatif, dan akuntabel, serta

sesuai dengan keadaan dan kebutuhan, dengan tetap mentaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Perkembangan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana ketentuan dalam: (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2014 *tentang* Pemerintahan daerah, (2) Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 *tentang* Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah; (3) Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 *tentang* Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 *tentang* Pengelolaan Keuangan Daerah; (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 *tentang* Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011, dan (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 *tentang* Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dicermati pada kinerja pelaksanaan APBD dan kondisi Neraca Daerah. Adapun kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Sintang tidak terlepas dari kapasitas keuangan daerah yang tercermin dalam Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah meliputi: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Sementara itu, Neraca Daerah dapat menggambarkan perkembangan asset pemerintah daerah, kondisi kewajiban pemerintah daerah, serta kondisi ekuitas dana yang tersedia.

Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Sintang dalam kurun waktu tahun 2015 hingga tahun 2019, digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2021-2025.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sintang adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Sebelum penyusunan dan pelaksanaan anggaran, terlebih dahulu ditetapkan kebijakan umum anggaran yang telah disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif. Selanjutnya, proses penyusunan APBD Kabupaten Sintang dilakukan dengan tetap memperhatikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan yang ada,

terutama peraturan yang berkaitan dengan reformasi di bidang keuangan daerah. Adapun struktur APBD terdiri dari: Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

APBD Kabupaten Sintang, mengalami peningkatan cukup signifikan selama lima tahun terakhir (2015-2019), dari Rp 1.498,587 Milyar tahun 2015 meningkat menjadi Rp 1.973,557 Milyar pada tahun 2019. Meskipun secara keseluruhan APBD mengalami peningkatan, namun pada tahun 2016 dan tahun 2019 menunjukkan bahwa peningkatan Pendapatan Daerah cenderung lebih lambat dibandingkan dengan peningkatan Belanja Daerah. Akibatnya, Pemerintah Kabupaten Sintang harus menggali sumber pembiayaan yang cukup besar untuk menutupi kekurangan pendapatan (defisit) pada tahun 2016 dan 2019, yang sebagian besar berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang dalam kurun waktu 2015–2019 rata-rata 7,92% per tahun (Tabel 3.1). Dalam kurun waktu yang sama, pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) rata-rata sebesar 16,42% per tahun. Peningkatan PAD yang cukup tinggi tersebut dikontribusi oleh pertumbuhan tertinggi yang bersumber dari Pajak Daerah, rata-rata 65,99% per tahun. Selanjutnya, peningkatan Dana Perimbangan periode 2015–2019 rata-rata 3,64% per tahun. Peningkatan Dana Perimbangan tersebut dikontribusi oleh pertumbuhan tertinggi yang berasal dari penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK), yakni rata-rata 13,64% per tahun. Peningkatan penerimaan yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah selama periode 2015-2019 dikontribusi peningkatan yang bersumber dari penerimaan Hibah.

Tabel 3.1

Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang, Tahun 2015-2019

URAIAN	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	Rata2 Pertumbuhan (%)
I. PENDAPATAN DAERAH	1.498.619.777.709,94	1.674.585.588.492,92	1.950.621.461.745,48	1.973.959.684.474,27	1.973.556.931.627,89	7,92
1.PAD	103.993.546.782,94	108.405.524.038,92	113.170.505.775,15	240.581.936.653,27	172.275.979.701,89	16,42
1.1. Pajak Daerah	15.010.686.159,11	30.639.527.137,21	33.744.557.571,07	136.577.723.607,24	54.634.160.044,24	65,99
1.2. Retribusi Daerah	6.604.646.301,00	3.201.815.556,00	3.774.909.445,80	4.389.872.389,55	3.659.180.729,40	-11,15
1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	22.525.307.493,14	6.618.982.464,00	11.207.658.900,00	11.810.301.659,00	11.016.069.122,00	-12,77
1.4. Lain-lain PAD Yang Sah	59.852.906.829,69	67.945.198.881,71	64.443.379.858,28	87.804.038.997,48	102.966.569.806,25	18,01
2.PENDAPATAN TRANSFER	1.382.376.630.927,00	1.551.373.664.454,00	1.750.473.566.142,75	1.669.921.257.821,00	1.719.803.055.498,00	6,10
1.1. Transfer Pemerintah Pusat	1.326.171.132.137,00	1.501.777.220.154,00	1.699.187.863.138,00	1.600.292.863.979,00	1.651.846.231.071,00	6,14
a. Dana Perimbangan	1.146.462.781.137,00	1.294.363.476.154,00	1.404.911.040.138,00	1.305.574.639.979,00	1.313.364.775.071,00	3,64
1. Dana Bagi Hasil (DBH)	53.221.591.137,00	56.889.763.027,00	42.909.495.192,00	40.964.257.046,00	34.602.030.616,00	-8,75
1.1. DBH-Pajak	30.232.710.284,00	42.243.884.807,00	28.387.138.224,00	34.077.347.168,00	28.049.699.930,00	-1,81
1.2. DBH-SDA	22.988.880.853,00	14.645.878.220,00	14.522.356.968,00	6.886.909.878,00	6.552.330.686,00	-17,87
2. Dana Alokasi Umum (DAU)	868.071.560.000,00	925.671.945.000,00	909.410.866.000,00	909.410.866.000,00	930.728.038.000,00	1,80
3. Dana Alokasi Khusus (DAK)	225.169.630.000,00	311.801.768.127,00	452.590.678.946,00	355.199.516.933,00	348.034.706.455,00	13,64
3.1. DAK Fisik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. DAK Non Fisik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Dana Insentif Daerah (DID)	2.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Dana Keistimewaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Dana Desa (DD)	177.708.351.000,00	202.413.744.000,00	294.276.823.000,00	294.718.224.000,00	338.481.456.000,00	22,62
1.2. Transfer Antar Daerah	56.205.498.790,00	49.596.444.300,00	51.285.703.004,75	69.628.393.842,00	67.956.824.427,00	5,23
a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak	55.907.883.149,00	49.596.444.300,00	50.776.291.917,00	69.628.393.842,00	67.956.824.427,00	5,39
b. Bantuan Keuangan	297.615.641,00	0,00	509.411.087,75	0,00	0,00	-25,00
3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	12.249.600.000,00	14.806.400.000,00	86.977.389.827,58	63.456.490.000,00	81.477.896.428,00	141,29
1. Hibah	0,00	0,00	79.477.389.827,58	63.456.490.000,00	78.771.578.428,00	-0,44
2. Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Lain-lain Pendapatan	12.249.600.000,00	14.806.400.000,00	7.500.000.000,00	0,00	2.706.318.000,00	-31,96
II. BELANJA DAERAH	1.481.302.835.123,68	1.743.529.977.056,30	1.884.197.672.259,37	1.870.313.863.907,98	2.064.531.362.397,87	9,84
1. Belanja Operasi	937.526.202.928,68	989.441.108.023,00	1.048.510.799.022,53	1.130.135.487.483,40	1.221.712.033.242,40	7,58
1.1. Belanja Pegawai	511.884.978.848,00	564.239.438.338,00	593.484.641.270,00	628.613.267.670,00	706.238.678.588,20	9,49
1.2. Belanja Barang dan Jasa	290.556.585.938,81	342.663.589.276,00	347.662.031.706,53	366.257.606.207,94	367.953.194.671,69	6,66
1.3. Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Belanja Subsidi	8.378.298.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Belanja Hibah	125.698.018.287,87	81.707.152.409,00	98.705.404.046,00	125.985.789.605,46	139.415.941.952,51	2,73
1.6. Belanja Bantuan Sosial	503.500.000,00	165.290.000,00	8.058.666.000,00	8.678.788.000,00	7.420.016.030,00	343,42
1.7. Belanja Bantuan Keuangan	504.821.000,00	665.638.000,00	600.056.000,00	600.036.000,00	684.202.000,00	8,88
2. Belanja Modal	368.744.096.187,00	442.713.234.271,30	435.363.945.197,00	335.980.890.641,04	378.604.349.335,47	0,67
3. Belanja Tak Terduga	1.412.166.988,00	2.227.166.968,00	6.667.455,84	826.063.542,00	412.704.208,00	-17,69
4. Belanja Transfer	173.620.369.020,00	309.148.467.794,00	400.316.260.584,00	403.371.422.241,54	463.802.275.612,00	41,78
SURPLUS/(DEFISIT)	17.316.942.586,26	-68.944.388.563,38	66.423.789.486,11	103.645.820.566,29	-90.974.430.769,98	-156,34
III. PEMBIAYAAN	167.293.847.724,76	167.439.890.652,02	86.008.708.395,64	142.081.563.665,74	235.814.619.650,49	10,24
1. Penerimaan Pembiayaan	202.289.847.724,76	184.677.100.461,02	98.509.392.388,64	152.478.933.881,74	245.963.951.408,49	5,40
1.1. SILPA tahun sebelumnya	202.080.082.924,76	184.610.790.311,02	98.495.502.088,64	152.478.159.881,74	245.963.951.408,49	5,43
1.2. Pencairan Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. Hasil Penjualan KDYD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Penerimaan Pinj. Daerah & Obligasi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Penerimaan Kembali Pinjaman	209.764.800,00	66.310.150,00	13.890.300,00	774.000,00	0,00	0,00
2. Pengeluaran Pembiayaan	34.996.000.000,00	17.237.209.809,00	12.500.683.993,00	10.397.370.216,00	10.149.331.758,00	-17,75
2.1. Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Penyertaan Modal Daerah	34.996.000.000,00	17.237.209.809,00	12.200.683.993,00	10.397.370.216,00	10.149.331.758,00	-17,75
2.3. Pembayaran Pokok Hutang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Pembiayaan Netto	167.293.847.724,76	167.439.890.652,02	86.008.708.395,64	142.081.563.665,74	235.814.619.650,49	10,24
3.3. Sisa Lbh Pembiay. Anggaran (SILPA)	184.610.790.311,02	98.495.502.088,64	152.432.497.881,75	245.727.384.232,03	144.840.188.880,51	-5,39

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kab. Sintang Tahun 2015-2019 (diolah)

Rasio efektivitas dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sintang selama periode 2015-2019 menunjukkan pencapaian yang cukup baik, rata-rata 91,55% per tahun. Akan tetapi kinerja Rasio Efektivitas ini harus terus ditingkatkan, karena

fluktuasinya relatif tinggi pada kisaran 60,29% s/d 117,66%. Untuk memperoleh rasio efektivitas yang cenderung linier, perlu langkah sistematis untuk meningkatkan kinerja pemungutan Pendapatan Asli Daerah, dengan fokus pada upaya peningkatan penerimaan Pajak Daerah yang basis dan potensi pajaknya relatif cukup besar.

Tabel 3.2

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Sintang, Tahun 2015-2019

TAHUN	TARGET		REALISASI		Rasio Efektivitas (%)
	PAD	Pertumbuhan	PAD	Pertumbuhan	
	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	
2015	110.152.538.511,00	6,17	103.993.546.782,94	8,01	94,41
2016	100.290.442.817,00	-8,95	102.059.036.354,48	-1,86	101,76
2017	170.255.493.066,00	69,76	200.322.596.712,12	96,28	117,66
2018	211.764.019.030,65	24,38	127.663.390.963,28	-36,27	60,29
2019	177.924.246.157,00	-15,98	148.846.279.607,03	16,59	83,66

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kab. Sintang, Tahun 2015-2019 (diolah)

3.1.2 Neraca Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2001, Neraca Daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah. Neraca Daerah menginformasikan posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Aset, kewajiban, dan ekuitas dana merupakan rekening utama yang dapat dirinci lagi menjadi sub rekening sampai level rincian obyek.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 *tentang* Standar Akuntansi Pemerintah, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.

Aset daerah merupakan aset yang memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang. Selama kurun waktu 2015-2019, pertumbuhan aset Pemerintah Kabupaten Sintang mencapai 7,08% per

tahun, yang berarti bahwa jumlah aset mengalami peningkatan yang relatif baik. Pertumbuhan Aset dalam trend yang positif ini menunjukkan bahwa aset Pemerintah Kabupaten Sintang periode 2015-2019 berada pada kondisi sehat.

Aset daerah tersebut berupa Aset Lancar (Kas, Piutang, dan Penyisihan); Investasi Jangka Panjang; Aset Tetap (tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya); dan Aset Lainnya, yang semuanya dipergunakan untuk menunjang kelancaran tugas Pemerintah Kabupaten Sintang.

Aset Lancar dalam kurun waktu 2015-2019 mengalami pertumbuhan yang paling rendah dari keseluruhan aset yang dimiliki, yakni rata-rata sebesar -3,52% per tahun. Investasi Jangka Panjang khususnya Investasi Permanen mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 10,40% per tahun, sedangkan Aset Tetap tumbuh rata-rata 7,92% per tahun. Komponen Aset Lainnya mengalami pertumbuhan negatif, rata-rata -12,34% per tahun. Secara keseluruhan, perkembangan kinerja Neraca Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang dalam kurun waktu 2015-2019 seperti terlihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3.
Perkembangan Neraca Daerah
Kabupaten Sintang, Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan (%)
1	ASET						
2	ASET LANCAR						
3	Kas di Kas Daerah	178.384.408.619,90	91.065.347.337,63	141.990.187.425,76	231.517.741.695,64	116.759.133.104,58	
4	Kas di Kas BLUD	3.684.219.176,12	4.916.241.834,01	3.225.664.519,84	8.213.266.826,53	9.902.283.494,78	
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	38.918.386,00	311.735.058,00	104.136.916,79	369.930.776,78	318.492.008,00	
6	Kas di Bendahara Penerimaan	10.000,00	99.833.000,00	5.099.000,00	4.420.000,00	-	
	Kas di Bendahara Penerimaan PPK Jamkesmas						
	Kas di Kas FKTP	2.503.390.229,00	2.133.587.819,00				
	Kas di Kas Lainnya	7.207.297.508,54	6.386.938.531,87	7.310.547.735,55	6.202.841.196,06	18.023.955.526,64	
	Beban Dibayar Dimuka	599.721.494,36	618.140.193,91	604.703.339,50	464.948.049,98	3.096.788.259,67	
7	Piutang Pajak	5.477.987.912,10	6.317.839.291,60	7.234.326.249,20	13.285.903.561,60	8.978.787.943,60	
	Penyisihan Piutang Pajak	(2.868.357.088,00)	(3.384.883.647,25)	(4.230.009.616,90)	(6.343.619.947,80)	(5.864.644.158,70)	
8	Piutang Retribusi	89.785.446,00	35.694.224,00	44.895.961,00	28.092.918,00	12.676.026,00	
	Penyisihan Piutang Retribusi	(10.944.630,00)	(11.153.325,00)	(10.376.640,00)	(10.752.085,00)	(11.103.155,25)	
9	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	630.938.355,00	700.010.855,00	919.847.557,74	730.388.646,23	712.775.099,04	
	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	(474.529.000,00)	(488.717.500,00)	(504.393.000,00)	(308.999.000,00)	(303.464.000,00)	
10	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	817.486.410,61	575.783.021,00	548.783.021,00	474.283.021,00	421.383.021,00	
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	(109.702.493,75)	(229.058.021,00)	(331.133.021,00)	(382.208.021,00)	(421.383.021,00)	
11	Piutang Lainnya	25.137.481.746,17	29.783.786.162,46	30.108.960.321,73	35.988.143.669,20	36.123.722.854,63	
	Penyisihan Piutang Lainnya	(3.307.389.680,75)	(3.400.679.536,75)	(3.459.832.502,75)	(3.606.411.051,25)	(3.619.743.985,00)	
12	Penyisihan Piutang						
13	Persediaan	13.700.201.444,15	11.691.801.437,27	9.744.278.155,19	13.974.705.233,10	14.750.536.055,14	
14	Jumlah Aset Lancar (=jml 3 s/d 13)	231.500.923.835,45	147.122.246.535,75	193.305.685.422,65	300.602.675.489,07	198.880.195.073,13	-3,52
15							
16	INVESTASI JANGKA PANJANG						
17	Investasi Non Permanen						
	Investasi Non Permanen Lainnya						
18	Pinjaman Dana Bergulir	69.745.609,12		300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	
19	Cadangan Kerugian Investasi non Permanen Lainnya	-	-	-	-	-	
20	Jumlah Investasi Permanen (=18)	69.745.609,12	-	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	
21	Investasi Permanen						
22	Investasi Pada Saham PT. Bak KalBar	62.275.105.600,00	68.275.105.600,00	74.275.105.600,00	80.275.105.600,00	86.275.105.600,00	
23	Penyerahan Modal pada PDAM	29.191.833.191,19	36.199.827.892,30	38.837.281.527,14	40.518.379.219,52	41.636.381.847,84	
24	Penyerahan Modal pada PT Jamkrida	875.000.000,00	2.625.000.000,00	2.625.000.000,00	2.625.000.000,00	2.625.000.000,00	
25	Jumlah Investasi Permanen (=23+24)	92.341.938.791,19	107.099.933.492,30	115.737.387.127,14	123.418.484.819,52	130.536.487.247,84	
26	Jumlah Investasi Jangka Panjang (=18+25)	92.411.684.400,31	107.099.933.492,30	116.037.387.127,14	123.718.484.819,52	130.836.487.247,84	10,40
27							
28	ASET TETAP						
29	Tanah	1.372.855.737.616,81	1.369.207.643.914,76	1.350.683.003.334,13	1.357.081.612.125,72	1.392.856.638.450,93	0,36
30	Peralatan dan Mesin	291.174.540.316,31	368.632.972.733,22	416.491.785.397,00	430.297.790.914,25	530.635.886.427,87	20,56
31	Gedung dan Bangunan	913.927.551.670,31	1.058.803.966.581,00	1.165.877.664.943,62	1.235.243.269.896,51	1.352.209.700.912,93	11,99
32	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.065.959.074.470,51	1.250.979.982.768,87	1.493.311.234.511,01	1.660.154.919.051,42	1.871.425.141.192,42	18,89
33	Aset Tetap Lainnya	29.908.207.788,13	38.826.145.906,67	51.127.824.653,67	61.313.149.535,67	73.228.614.388,67	36,21
34	Konstruksi Dalam Pengerjaan	64.009.458.724,38	104.836.691.186,89	99.320.179.089,09	97.175.058.716,41	85.780.628.685,40	8,50
35	Akumulasi Penyusutan	(814.622.012.402,23)	(938.266.407.303,03)	(1.101.561.694.255,79)	(1.223.987.613.224,05)	(1.457.415.578.374,70)	19,73
36	Jumlah Aset Tetap (Jml 29 s/d 35)	2.923.212.558.184,21	3.253.020.995.788,38	3.475.249.997.672,74	3.617.278.187.015,93	3.848.721.031.683,52	7,92
37							
38	ASET LAINNYA						
39	Tagihan Penjualan Angsuran	1.038.829.274,00	4.587.871.449,00	4.039.842.655,26	3.564.141.763,77	3.191.043.022,50	51,79
40	Tuntutan Ganti Rugi	560.835.707,24					
41	Aset Tak Berwujud	8.054.486.521,61	12.066.355.455,91	13.194.953.572,11	14.270.327.872,11	15.362.309.462,11	22,68
	Amortisasi Aset Tak Berwujud	(3.917.702.728,33)	(6.330.973.819,48)	(8.601.717.205,02)	(10.487.094.401,26)	(12.229.113.658,77)	53,04
42	Aset Lain-lain	10.173.010.354,72	9.738.790.991,63	9.531.843.012,73	2.118.836.780,97	1.733.785.694,02	-20,74
43	Jml Aset Lainnya (=39 s/d 42)	15.909.459.129,24	20.062.044.077,06	18.164.922.035,08	9.466.212.015,59	8.058.024.519,86	-12,34
44							
45	JUMLAH ASET (=14+26+36+43)	3.263.034.625.549,22	3.527.305.219.893,49	3.802.757.992.257,61	4.051.065.559.340,11	4.186.495.738.524,35	7,08
46							
49	KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA						
50	KEWAJIBAN						
51	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
52	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	156.100,00	31.242.960,00	179.115.479,77	580.816.262,98	163.675.253,49	26188,21
	Pendapatan Diterima Dimuka	259.507.563,00	308.371.064,94	358.602.835,12	57.118.094,22	16.765.977,00	-23,38
	Utang Belanja	12.982.591.733,32	12.734.305.934,83	17.529.674.109,30	25.586.585.430,00	32.084.696.328,55	36,78
53	Utang Jangka Pendek Lainnya	726.904.537,00	1.163.507.110,84	1.150.204.304,82	342.950.929,00	215.655.499,00	-17,58
54	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (=47+48)	13.969.159.933,32	14.237.427.070,61	19.217.596.729,01	26.567.470.716,20	32.480.793.058,04	33,13
55							
56	JUMLAH KEWAJIBAN (= 53)	13.969.159.933,32	14.237.427.070,61	19.217.596.729,01	26.567.470.716,20	32.480.793.058,04	33,13
57							
58							
59	EKUITAS DANA						
60	EKUITAS DANA LANCAR						
61	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran						
62	Pendapatan Yang Ditangguhkan						
63	Cadangan Piutang						
64	Cadangan Persediaan						
65	Dana yang Disediakan untuk Pembay.						
66	Hutang Jangka Pendek						
67	Jml Ekuitas Dana Lancar (= 61 s/d 66)	-	-	-	-	-	-
68							
69	EKUITAS DANA INVESTASI						
70	Diinvestasikan dalam Investasi Jk. Panjang						
71	Diinvestasikan dalam Aset Tetap						
72	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya						
73	Jml Ekuitas Dana Investasi (=70 s/d 72)	-	-	-	-	-	-
74							
75	JUMLAH EKUITAS DANA (=67+73)	3.249.065.465.615,90	3.513.067.792.822,88	3.783.540.395.528,60	4.024.498.088.623,91	4.154.014.945.466,31	6,96
76							
77	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA(=46+64)	3.263.034.625.549,22	3.527.305.219.893,49	3.802.757.992.257,61	4.051.065.559.340,11	4.186.495.738.524,35	7,08

Sumber: Neraca Pemerintah Kab. Sintang, Tahun 2015-2019 (diolah)

Dalam hal kewajiban daerah, baik Kewajiban Jangka Pendek maupun Kewajiban Jangka Panjang, memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas Pemerintah Kabupaten Sintang. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

Kewajiban Pemerintah Kabupaten Sintang dalam kurun waktu 5 tahun (2015-2019) selalu dapat diselesaikan. Pada 2015, Kewajiban Jangka Pendek Rp 13.969.159.933,32, dan meningkat menjadi Rp 14.237.427.070,61 pada tahun 2016. Peningkatan terus terjadi sampai pada tahun 2018, dimana jumlah Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp 26.567.470.716,20. Selanjutnya pada pada tahun 2019 mengalami peningkatan cukup tajam dibandingkan tahun 2018, menjadi Rp 32.480.793.058,04. Pemenuhan akan kewajiban jangka pendek periode 2015-2019 tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sintang dapat melaksanakan kewajiban finansial jangka pendek secara tepat waktu.

Ekuitas dana yang meliputi Dana Lancar, Dana Investasi, dan Dana Cadangan, merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas Dana Pemerintah Kabupaten Sintang selama kurun waktu 2015-2019 mengalami pertumbuhan sebesar 6,96% per tahun, yang berarti bahwa ekuitas dana yang dimiliki cukup tinggi.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

Secara umum, kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sintang tercermin pada kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan APBD. Pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 *tentang* Pemerintahan Daerah, pendapatan daerah terdiri dari: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; (2) Pendapatan Transfer, yang meliputi Transfer Pemerintah Pusat yang terdiri atas Dana perimbangan, Dana otonomi khusus, Dana keistimewaan, dan

Dana desa, serta Transfer Antar Daerah yang terdiri atas Pendapatan bagi hasil pajak provinsi dan Bantuan keuangan. Sedangkan penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah, dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah meliputi: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Pekotaan, dan Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan. Sedangkan untuk Retribusi Daerah telah ditentukan secara jelas jenis retribusi yang dapat dipungut oleh Kabupaten. Jenis retribusi yang telah dilaksanakan saat ini yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perijinan Tertentu.

Pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui: (1) Optimalisasi pendapatan daerah sesuai peraturan yang berlaku dan kondisi daerah; (2) Peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM Pengelola Pendapatan Daerah; (3) Peningkatan intensitas hubungan perimbangan keuangan pusat dan daerah secara adil dan proporsional berdasarkan potensi dan pemerataan; dan (4) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya.

Untuk itu telah digariskan sejumlah kebijakan yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Dalam rangka meningkatkan kapasitas keuangan daerah, maka kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang ditempuh dengan cara:

1. Mengefektifkan penerimaan Pajak Daerah, dengan langkah sebagai berikut:
 - Menyesuaikan pelaksanaan pemungutan pajak berdasarkan peraturan perUndang-undangan yang berlaku.
 - Penyajian secara terinci mengenai target dan realisasi masing-masing jenis Pajak Daerah, terutama pajak yang memberikan kontribusi terbesar dalam PAD Kabupaten Sintang.
 - Memperbaharui sistem dan prosedur pemungutan Pajak Daerah.
 - Intensifikasi Pajak Daerah dengan melakukan pendataan basis pajak dan potensi pajak secara berkelanjutan.

- Melakukan pemutakhiran data objek pajak sesuai dengan nama wajib Pajak yang tertera dalam surat kepemilikan tanah dan atau bangunan.
 - Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia bidang pendapatan melalui pelatihan/bimbingan teknis.
 - Meningkatkan penerimaan Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, dan Pajak Reklame sesuai dengan basis dan potensi riilnya.
 - Mengefektifkan pemungutan pajak, seperti: Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2); Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) yang tidak dapat diukur secara faktual baik besaran pendapatan maupun penggunaannya.
 - Melakukan penghapusan terhadap Nilai Objek Pajak (NOP) yang terindikasi ganda.
 - Melakukan penagihan kembali terhadap piutang yang belum dibayar wajib pajak dengan mencetak piutang wajib pajak pada saat melakukan pembayaran di pelayanan PBB-P2 Kabupaten Sintang dan Bank Kalbar.
 - Mengadakan sosialisasi pada masyarakat dan dunia usaha.
 - Melakukan pendekatan persuasif dan pemberian sanksi berupa denda kepada wajib pajak yang lalai.
 - Meningkatkan intensitas waktu pemungutan pajak.
 - Merevisi regulasi tentang besaran tarif yang dianggap tidak relevan lagi.
2. Mengefektifkan pungutan Retribusi Daerah, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- Menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Daerah tentang retribusi yang belum dilaksanakan.
 - Mengoptimalkan pemungutan retribusi, dikarenakan peningkatan penerimaannya yang relatif lamban berfluktuatif tajam dari tahun-ke tahun.

- Membentuk tim terpadu untuk penertiban izin yang habis masa berlakunya dan yang belum memiliki izin seperti IMB, reklame, dan lain-lain.
 - Peningkatan pengawasan pemungutan dan penyetorannya.
3. Meningkatkan penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- Meningkatkan penyertaan modal kepada BUMD yang memiliki kontribusi maksimal kepada Pemerintah Daerah.
 - Meningkatkan koordinasi dan pembinaan secara berkala kepada BUMD.
4. Meningkatkan penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah.
5. Meningkatkan penerimaan Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian terkait dalam perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) berdasarkan data terbaru.
 - Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian terkait dalam peningkatan pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK).
 - Ekstensifikasi dan intensifikasi pungutan Pajak Bumi dan Bangunan serta Pajak Penghasilan.
 - Koordinasi antara Pemerintah Daerah penghasil sumberdaya alam lainnya bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Pemerintah/Kementerian terkait.
 - Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengenai penerimaan bagi hasil pajak dari provinsi seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), dan Pajak Air Permukaan.
6. Meningkatkan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- Melaksanakan koordinasi dengan Bank dimana dana Pemerintah Daerah ditempatkan untuk peningkatan jasa giro dan deposito.

- Mengoptimalkan pengelolaan Badan Pelayanan Umum Daerah (BLUD) secara profesional dalam rangka peningkatan PAD.

Selanjutnya, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan dampak dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Organisasi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.

Belanja daerah difokuskan untuk mendukung dan memperkuat pencapaian sasaran pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur. Untuk itu, kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Sintang dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, yaitu:

- Belanja daerah dialokasikan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Sintang.
- Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Kabupaten Sintang yang terdiri dari urusan wajib (Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar), urusan pilihan, dan urusan penunjang.
- Belanja daerah semakin diorientasikan untuk kepentingan publik yang seluas-luasnya.
- Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk kegiatan pendidikan dengan fokus pada upaya penuntasan WAJAR DIKDAS 9 tahun dan perintisan WAJAR DIKDAS 12 tahun, serta menciptakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau.
- Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan.
- Pengurangan persentase jumlah angkatan kerja yang menganggur melalui penyiapan sumberdaya manusia yang siap kerja, peningkatan investasi program multi sektor, peningkatan sarana dan prasarana balai pelatihan ketenagakerjaan.

- Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian/perkebunan, peternakan, dan perikanan, penguatan struktur ekonomi perdesaan, pemberdayaan koperasi dan UMKM, serta dukungan infrastruktur perdesaan.
- Mengalokasikan belanja pegawai dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Mengalokasikan belanja bunga yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok hutang berdasarkan perjanjian pinjaman.
- Mengalokasikan belanja subsidi untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
- Mengalokasikan belanja hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa yang dilakukan secara selektif, sesuai prosedur, efektif dan tepat sasaran, yang peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan dalam peraturan perUndang-undangan yang berlaku.
- Mengalokasikan belanja bantuan sosial berupa pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Mengalokasikan belanja bagi hasil kepada Pemerintah Desa dalam rangka mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Desa dilaksanakan secara proporsional untuk menunjang kegiatan operasionalisasi Pemerintah Desa, dan bantuan keuangan yang bersifat umum baik kepada Pemerintah Desa maupun kepada Pemerintah Daerah lainnya.
- Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa, seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk keperluan mendesak serta

pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

- Mengalokasikan belanja barang dan jasa yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.
- Mengalokasikan belanja modal dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya, berupa: belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, irigasi, dan jaringan, belanja aset tetap lainnya, dan belanja aset lainnya, dengan kriteria digunakan dalam mendukung kegiatan Pemerintahan Daerah dan batas minimal kapitalisasi aset.

Terkait pembiayaan daerah dalam struktur APBD, ditegaskan bahwa pembiayaan merupakan satu kesatuan yang takterpisahkan, yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Untuk penerimaan pembiayaan, komponen yang dimasukkan dalam penerimaan daerah terdiri dari komponen pos sisa lebih perhitungan anggaran Tahun Anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan dan penerimaan kembali pemberian pinjaman. Adapun Pengeluaran Pembiayaan merupakan penerimaan yang perlu dibayar kembali dan pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan ini terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi penerimaan daerah), pembiayaan pokok utang dan pemberian pinjaman daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 apabila *performance budgeting* memperlihatkan defisit, maka ada beberapa alternatif dari komponen penerimaan pembiayaan daerah yang dapat menutupi defisit tersebut, yaitu : a) SILPA; b) Pencairan Dana Cadangan; c) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; d) Penerimaan Pinjaman Daerah; e) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan f) Penerimaan Piutang Daerah. Sedangkan bila terjadi surplus anggaran daerah maka akan dimanfaatkan untuk komponen pengeluaran pembiayaan daerah, berupa: a. Pembentukan dana cadangan b. Penyertaan modal pemerintah daerah c. Pembayaran pokok utang d. Pemberian pinjaman daerah.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Selama kurun waktu 2015-2019, proporsi realisasi Belanja Pegawai dibandingkan dengan Total Pengeluaran Daerah Kabupaten Sintang (Belanja Daerah + Pembiayaan Pengeluaran) rata-rata sebesar 32,91% per tahun. Proporsi terbesar terjadi pada tahun 2019 yaitu 34,04%, dikarenakan adanya peningkatan pengeluaran rutin berupa belanja gaji dan tunjangan.

Tabel 3.4.

Analisis Proporsi Belanja Pegawai
Kabupaten Sintang, Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah Belanja Pegawai (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase (%)
2015	511.884.978.848,00	1.516.298.835.123,68	33,76%
2016	564.239.438.338,00	1.760.767.186.865,30	32,05%
2017	593.484.641.270,00	1.896.698.356.252,37	31,29%
2018	628.613.267.670,00	1.880.711.234.123,98	33,42%
2019	706.238.678.588,20	2.074.680.694.155,87	34,04%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kab. Sintang, Tahun 2015-2019 (diolah)

Selama kurun waktu 2015-2019, rata-rata proporsi realisasi Belanja Barang dan Jasa dibandingkan dengan Total Pengeluaran Daerah Kabupaten Sintang adalah sebesar 18,83%.

Tabel 3.5.

Analisis Proporsi Belanja Barang dan Jasa
Kabupaten Sintang, Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah Belanja Barang dan Jasa (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase (%)
2015	290.556.585.938,81	1.516.298.835.123,68	19,16%
2016	342.663.589.276,00	1.760.767.186.865,30	19,46%
2017	347.662.031.706,53	1.896.698.356.252,37	18,33%
2018	366.257.606.207,94	1.880.711.234.123,98	19,47%
2019	367.953.194.671,69	2.074.680.694.155,87	17,74%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kab. Sintang, Tahun 2015-2019 (diolah)

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pelaksanaan program pembangunan daerah melalui perangkat daerah. Proporsi Belanja Barang dan Jasa cenderung menurun dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2018 yang mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Proporsi realisasi Belanja Barang dan Jasa terendah terjadi pada tahun 2019, yakni sebesar 17,74% dari Total Pengeluaran Daerah, dan tertinggi pada tahun 2018 yakni sebesar 19,47% Total Pengeluaran Daerah.

Selama kurun waktu 2015-2019, rata-rata proporsi realisasi Belanja Modal dibandingkan dengan Total Pengeluaran Daerah Kabupaten Sintang (Belanja Daerah + Pembiayaan Pengeluaran) rata-rata sebesar 21,71%. Mulai tahun 2015 s/d 2019, proporsi belanja modal dibandingkan total pengeluaran daerah terus mengalami penurunan, dimana pada tahun 2015 sebesar 24,32%, kemudian turun menjadi 18,25% pada tahun 2019.

Tabel 3.6.

Analisis Proporsi Belanja Modal
Kabupaten Sintang, Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah Belanja Modal (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase (%)
2015	368.744.096.187,00	1.516.298.835.123,68	24,32%
2016	442.713.234.271,30	1.760.767.186.865,30	25,14%
2017	435.363.945.197,00	1.896.698.356.252,37	22,95%
2018	335.980.890.641,04	1.880.711.234.123,98	17,86%
2019	378.604.349.335,47	2.074.680.694.155,87	18,25%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kab. Sintang, Tahun 2015-2019 (diolah)

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Perkembangan realisasi pembiayaan daerah dalam kurun waktu 2015-2019 disajikan pada Tabel 3.7. Pada tabel tersebut, tampak bahwa realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah rata-rata tumbuh 15,18% per tahun, dengan kontribusi pertumbuhan terbesar dari Penggunaan Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) yakni rata-rata 15,21% per tahun. Sebaliknya, Pengeluaran Pembiayaan Daerah

tumbuh negatif dengan rata-rata -20,15% per tahun, dengan kontribusi pertumbuhan terbesar dari Penyertaan Modal Daerah yang tumbuh rata-rata -7,30% per tahun.

Tabel 3.7.

Realisasi Pembiayaan
Kabupaten Sintang, Tahun 2015-2019

PEMBIAYAAN	2015	2016		2017		2018		2019		Rata ²
	Rp. M	Rp. M	%	Rp. M	%	Rp. M	%	Rp. M	%	(%)
PENERIMAAN PEMBIAYAAN										
a. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	202,08	184,61	-8,64	98,49	-46,65	152,48	54,81	245,96	61,31	15,21
b. Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Penerimaan Kembali Pinjaman	0,21	0,06	-68,39	0,12	-79,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-36,86
JUMLAH PENERIMAAN	202,29	184,68	-8,71	98,51	-46,66	152,48	54,79	245,96	61,31	15,18
PENGELUARAN PEMBIAYAAN										
a. Penyertaan Modal Daerah	34,99	17,23	-50,75	12,50	-29,22	10,39	0,00	10,14	-2,39	-7,30
b. Pembiayaan Pokok Hutang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENGELUARAN	34,99	17,23	-50,75	12,50	-27,48	10,39	0,00	10,14	-2,39	-20,15

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kab. Sintang, Tahun 2015-2019 (diolah)

Kondisi realisasi pendapatan dan belanja daerah dalam kurun waktu 2015-2019 disajikan secara ringkas pada Tabel 3.8. Dari tabel tersebut, terlihat bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Pemerintah Kabupaten Sintang pada tahun 2015 mencapai Rp 184,61 Milyar, dan pada tahun 2019 turun menjadi Rp 144,84 Milyar.

Tabel 3.8

Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sintang, Tahun 2015-2019

No	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.498.619.777.709,94	1.674.585.588.492,92	1.950.621.461.745,48	1.973.959.684.474,27	1.973.556.931.627,89
	Dikurangi :					
2	Realisasi Belanja Daerah	1.481.302.835.123,68	1.743.529.977.056,30	1.884.197.672.259,37	1.870.313.863.907,98	2.064.531.362.397,87
	<i>Surplus (Defisit)</i>	<i>17.316.942.586,26</i>	<i>-68.944.388.563,38</i>	<i>66.423.789.486,11</i>	<i>103.645.820.566,29</i>	<i>-90.974.430.769,98</i>
3	Penerimaan Pembiayaan Daerah	202.289.847.724,76	184.677.100.461,02	98.509.392.388,64	152.478.933.881,74	245.963.951.408,49
4	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	34.996.000.000,00	17.237.209.809,00	12.500.683.993,00	10.397.370.216,00	10.149.331.758,00
	Pembiayaan Netto	167.293.847.724,76	167.439.890.652,02	86.008.708.395,64	142.081.563.665,74	235.814.619.650,49
5	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	184.610.790.311,02	98.495.502.088,64	152.432.497.881,75	245.727.384.232,03	144.840.188.880,51

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kab. Sintang, Tahun 2015-2019 (diolah)

3.3. Kerangka Pendanaan

Setelah mendeskripsikan kondisi pengelolaan keuangan daerah masa lalu tahun 2015-2019, sebagai kerangka keuangan yang telah dimasukkan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang, selanjutnya akan digambarkan proyeksi keuangan daerah yang diperuntukkan bagi mendanai kebutuhan pembangunan Kabupaten Sintang tahun 2021-2025 mendatang.

Selanjutnya, Tabel 3.9 menggambarkan tentang proyeksi pembiayaan pembangunan Kabupaten Sintang selama kurun waktu tahun 2021-2025. Proyeksi pembiayaan pembangunan daerah merupakan penjumlahan dari proyeksi total pendapatan daerah dengan proyeksi total penerimaan pembiayaan pembangunan daerah.

Tabel 3.9

Proyeksi Pembiayaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Sintang, Tahun 2021-2025

Tahun	Proyeksi Total Pendapatan Daerah (Rp)	Proyeksi Total Penerimaan Pembiayaan Daerah (Rp)	Proyeksi Pembiayaan Pembangunan Daerah (Rp)
2021	1.985.963.257.593,81	97.510.547.067,75	2.083.473.804.661,56
2022	2.125.558.722.152,41	73.132.910.300,82	2.198.691.632.453,23
2023	2.272.308.729.488,01	69.476.264.785,77	2.341.784.994.273,79
2024	2.422.465.575.184,28	66.002.451.546,49	2.488.468.026.730,76
2025	2.585.787.101.739,73	60.722.255.422,77	2.646.509.357.162,49

Sumber: Hasil Proyeksi, berdasarkan analisis data (diolah)

Tabel 3.10 menggambarkan tentang proyeksi keuangan daerah Kabupaten Sintang periode tahun 2021-2025. Proyeksi keuangan daerah meliputi: proyeksi Pendapatan Daerah, proyeksi Belanja Daerah, dan proyeksi Pembiayaan Daerah.

Tabel 3.10
Proyeksi Keuangan Daerah
Kabupaten Sintang, Tahun 2021-2025

URAIAN	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Rata2 Pertumbuhan (%)
I. PENDAPATAN DAERAH	1.985.963.257.593,81	2.125.558.722.152,41	2.272.308.729.488,01	2.422.465.575.184,28	2.585.787.101.739,73	7,55
1.PAD	192.707.916.945,46	210.637.890.721,64	240.224.608.760,71	265.001.248.108,61	294.111.587.617,58	13,16
1.1. Pajak Daerah	71.024.408.057,51	85.229.289.669,01	102.275.147.602,82	122.730.177.123,38	147.276.212.548,06	26,84
1.2. Retribusi Daerah	4.025.098.802,34	4.427.608.682,57	4.870.369.550,83	5.357.406.505,91	5.893.147.156,51	11,60
1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	12.117.676.034,20	13.329.443.637,62	14.662.388.001,38	16.128.626.801,52	17.741.489.481,67	11,60
1.4. Lain-lain PAD Yang Sah	105.540.734.051,41	107.651.548.732,43	118.416.703.605,68	120.785.037.677,79	123.200.738.431,35	4,18
2.PENDAPATAN TRANSFER	1.723.453.201.648,35	1.838.138.478.530,77	1.947.623.532.537,31	2.064.557.680.066,67	2.189.478.202.412,24	6,76
1.1. Transfer Pemerintah Pusat	1.652.098.536.000,00	1.763.216.079.600,00	1.868.955.013.660,00	1.981.955.735.245,50	2.102.746.160.350,02	6,82
a. Dana Perimbangan	1.295.975.536.000,00	1.400.039.999.600,00	1.498.667.412.060,00	1.604.414.381.613,50	1.717.805.979.645,37	8,14
1. Dana Bagi Hasil (DBH)	47.715.536.000,00	52.487.089.600,00	57.735.798.560,00	63.509.378.416,00	69.860.316.257,60	11,60
1.1. DBH-Pajak	31.048.622.000,00	34.153.484.200,00	37.568.832.620,00	41.325.715.882,00	45.458.287.470,20	11,60
1.2. DBH-SDA	16.666.914.000,00	18.333.605.400,00	20.166.965.940,00	22.183.662.534,00	24.402.028.787,40	11,60
2. Dana Alokasi Umum (DAU)	864.889.000.000,00	942.729.010.000,00	1.013.433.685.750,00	1.089.441.212.181,25	1.171.149.303.094,84	8,85
3. Dana Alokasi Khusus (DAK)	383.371.000.000,00	404.823.900.000,00	427.497.927.750,00	451.463.791.016,25	476.796.360.292,93	6,09
3.1. DAK Fisik	231.081.000.000,00	242.635.050.000,00	254.766.802.500,00	267.505.142.625,00	280.880.399.756,25	5,39
3.2. DAK Non Fisik	152.290.000.000,00	162.188.850.000,00	172.731.125.250,00	183.958.648.391,25	195.915.960.536,68	7,16
b. Dana Insentif Daerah (DID)	7.519.000.000,00	7.600.000.000,00	7.600.000.000,00	7.600.000.000,00	7.600.000.000,00	0,27
c. Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Dana Keistimewaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Dana Desa (DD)	348.604.000.000,00	355.576.080.000,00	362.687.601.600,00	369.941.353.632,00	377.340.180.704,64	2,06
1.2. Transfer Antar Daerah	71.354.665.648,35	74.922.398.930,77	78.668.518.877,31	82.601.944.821,17	86.732.042.062,23	5,39
a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak	73.053.586.259,03	78.532.605.228,45	82.459.235.489,87	88.643.678.151,62	93.075.862.059,20	6,85
b. Bantuan Keuangan	250.000.000,00	350.000.000,00	400.000.000,00	450.000.000,00	500.000.000,00	25,00
3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	69.802.139.000,00	76.782.352.900,00	84.460.588.190,00	92.906.647.009,00	102.197.311.709,90	11,60
1. Hibah	65.000.000.000,00	65.000.000.000,00	65.000.000.000,00	65.000.000.000,00	65.000.000.000,00	0,00
2. Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Lain-lain Pendapatan	2.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.500.000.000,00	4.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00
II. BELANJA DAERAH	2.104.341.015.779,16	2.233.045.143.845,37	2.331.110.157.021,22	2.446.948.319.796,28	2.584.606.346.356,42	5,71
1. Belanja Operasi	1.176.126.538.673,51	1.207.685.972.742,15	1.233.413.981.285,79	1.259.385.761.608,93	1.278.743.541.290,89	2,18
1.1. Belanja Pegawai	669.473.130.068,55	689.557.323.970,61	703.348.470.450,02	717.415.439.859,02	724.589.594.257,61	2,06
1.2. Belanja Barang dan Jasa	368.689.101.061,03	376.062.883.082,25	383.584.140.743,90	391.255.823.558,78	399.080.940.029,95	2,06
1.3. Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Belanja Hibah	129.765.363.293,62	133.658.324.192,43	137.668.073.918,21	141.798.116.135,75	146.052.059.619,82	3,14
1.6. Belanja Bantuan Sosial	7.494.216.190,30	7.681.571.595,06	8.065.650.174,81	8.146.306.676,56	8.227.769.743,32	2,45
1.7. Belanja Bantuan Keuangan	704.728.060,00	725.869.901,80	747.645.998,85	770.075.378,82	793.177.640,18	3,14
2. Belanja Modal	444.860.110.469,18	522.710.629.801,28	574.981.692.781,41	643.979.495.915,18	740.576.420.302,46	16,62
3. Belanja Tak Terduga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
4. Belanja Transfer	482.354.366.636,48	501.648.541.301,94	521.714.482.954,02	542.583.062.272,18	564.286.384.763,07	4,25
SURPLUS/(DEFISIT)	-118.377.758.185,36	-107.486.421.692,96	-58.801.427.533,20	-24.482.744.612,01	1.180.755.383,31	-25,25
III. PEMBIAYAAN	87.510.547.067,75	63.132.910.300,82	59.476.264.785,77	56.002.451.546,49	50.722.255.422,77	-10,51
1. Penerimaan Pembiayaan	97.510.547.067,75	73.132.910.300,82	69.476.264.785,77	66.002.451.546,49	60.722.255.422,77	-9,43
1.1. SILPA tahun sebelumnya	97.510.547.067,75	73.132.910.300,82	69.476.264.785,77	66.002.451.546,49	60.722.255.422,77	-9,43
1.2. Pencairan Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. Hasil Penjualan KDYD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Penerimaan Pinj. Daerah & Obligasi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Penerimaan Kembali Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00
2.1. Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Penyertaan Modal Daerah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00
2.3. Pembayaran Pokok Hutang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembiayaan Netto	87.510.547.067,75	63.132.910.300,82	59.476.264.785,77	56.002.451.546,49	50.722.255.422,77	-10,51
3.3. Sisa Lbh Pembiay. Anggaran (SILPA)	-30.867.211.117,60	-44.353.511.392,15	674.837.252,57	31.519.706.934,48	51.903.010.806,08	-67,04

Sumber: Hasil Proyeksi, berdasarkan analisis data (diolah)

Berdasarkan proyeksi keuangan daerah sebagaimana disajikan pada tabel 3.10, maka perlu disusun kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sintang periode 2021-2025 yang meliputi kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah di masa yang akan datang (2021-2025), maka ditetapkan arah kebijakan Pendapatan Daerah sebagai berikut:

- Penguatan kapasitas kelembagaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sintang.
- Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan dan asset daerah.
- Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
- Mengintensifkan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan penerimaan daerah, pengelolaan keuangan dan asset daerah.
- Pengembangan kualitas aparatur melalui diklat teknis maupun diklat profesi lainnya di bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan asset daerah.
- Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) agar terwujud pelayanan yang baik kepada masyarakat.
- Peningkatan sarana dan prasarana untuk mempercepat pelayanan dan menggali sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial.
- Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan instansi pemungut.
- Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima.

Selain hal tersebut, arah kebijakan pengelolaan pendapatan daerah akan difokuskan pada:

- a. Penyusunan regulasi yang mendukung peningkatan pendapatan daerah.
- b. Menggali dan mengoptimalkan sumber pendapatan daerah sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.

- c. Melakukan pemutakhiran dan akurasi data potensi pajak dan retribusi daerah.
- d. Peningkatan kualitas SDM di bidang pendapatan daerah.
- e. Mengintensifkan kegiatan pengawasan internal dan pengawasan di lapangan.
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi secara kontinyu terhadap program/kegiatan yang telah dilaksanakan.
- g. Melakukan sosialisasi pemahaman kepada masyarakat terhadap pendapatan daerah.
- h. Optimalisasi peningkatan pendapatan daerah dengan meningkatkan sinergitas dan koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi dan instansi terkait.

Belanja Daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat menjadi stimulus bagi perkembangan ekonomi daerah yang dapat memberikan daya ungkit bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Selain itu, alokasi anggaran perlu dilaksanakan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan.

Untuk itu, belanja daerah tahun 2021-2025 diarahkan untuk mendukung dan memperkuat pencapaian sasaran pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur. Untuk itu, kebijakan Belanja Daerah tahun anggaran 2021-2025 dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien, dan efektif yaitu:

- Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai program dan kegiatan prioritas baik pemenuhan pelayanan dasar maupun pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara berkelanjutan.
- Belanja daerah dimanfaatkan seoptimal mungkin rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.
- Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan.

- Belanja daerah dimanfaatkan sebaik mungkin untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kebutuhan peningkatan pelayanan publik.
- Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian tolok ukur dan target kinerja tersebut dapat meningkatkan capaian kinerja indikator sasaran.
- Setiap pengeluaran belanja dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terutama diprioritaskan penerapan pengelolaan keuangan berbasis Akrual. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya.
- Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Urusan Wajib, Urusan Pilihan, dan Urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan Perundang-undangan.
- Belanja daerah dialokasikan secara proporsional dan sesuai kemampuan dan kebutuhan, yang dialokasikan untuk Belanja Operasi, (meliputi: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan); Belanja Modal; Belanja Tak Terduga; dan Belanja Transfer.
- Belanja daerah dioptimalkan untuk meningkatkan sinergitas pembangunan (Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten serta Pembangunan Desa).
- Belanja daerah diperntukkan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan pembangunan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah (RPJMD).

- Belanja daerah difokuskan pada upaya peningkatan pelayanan publik dan peningkatan kinerja aparatur Pemerintah Daerah.
- Belanja daerah diorientasikan dalam upaya mendukung peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
- Belanja daerah diprioritaskan dengan meningkatkan alokasi belanja modal untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- Belanja daerah diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menumbuhkan iklim investasi yang kondusif, perluasan penyerapan tenaga kerja, dan pengurangan tingkat kemiskinan.

Untuk kebijakan Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2021-2025, dari aspek penerimaan pembiayaan daerah ditempuh melalui:

- Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Tahun Lalu sebagai sumber penerimaan pada APBD.
- Penggunaan pinjaman, melalui penerbitan obligasi daerah ataupun bentuk pinjaman lainnya untuk membiayai pembangunan infrastruktur publik dan proyek-proyek besar lainnya.
- Menyisihkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA) untuk menambah Dana Cadangan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006.
- Memperluas dan meningkatkan kerja sama kemitraan dengan swasta dalam pembiayaan pembangunan.
- Pembiayaan pembangunan dengan pola *cost-sharing* antara Pemerintah Pusat, propinsi, dan kabupaten/kota.

Sedangkan dari sisi pengeluaran pembiayaan daerah ditempuh dengan beberapa upaya sebagai berikut:

- Melakukan pembayaran hutang pokok yang menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten Sintang.

- Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sintang kepada BUMD untuk perbaikan/peningkatan kinerjanya.

Catatan :

Penyajian Bab III perlu menyajikan data terkait Derajat Otonomi Fiskal Kabupaten Sintang, yaitu menghitung berapa persentase PAD terhadap total pendapatan, kemudian dalam penentuan proyeksi juga perlu analisis agar persentase PAD terhadap total Pendapatan setiap tahun naik.

Perlunya analisis faktor penyebab kenaikan atau penurunan dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan, tidak sekedar hanya menampilkan rata-rata kenaikan/penurunan saja.

Dalam proyeksi kerangka pendanaan perlu di hitung kapasitas riil kemampuan pendanaan Kabupaten Sintang 5 (lima) tahun ke depan.

Perlu berhati-hati dalam proyeksi pendapatan khususnya yang bersumber dari DAK, apalagi proyeksi DAK di RPJMD Teknokratik yang disajikan terjadi kenaikan rata-rata sebesar 6,09 persen. Karena penentuan besaran DAK merupakan kebijakan pemerintah pusat bukan daerah dan tiap tahun berfluktuatif sesuai dengan prioritas nasional yang menjadi kewenangan daerah. Agar proyeksi DAK ditinjau lagi besarnya, apabila Kab. Sintang tidak menerima sebesar itu akan berpengaruh terhadap pelaksanaan RPJMD tiap tahun di RKPD ataupun APBD.

Selaian proyeksi DAK, yang di perhatikan adalah proyeksi penerimaan pembiayaan yang berasal dari Silpa, proyeksi silpa yang baik dipereencanaan apabila silpa yang berasal dari penghematan anggaran, perhitungannya bukan dari silpa tahun kemarin di proyeksi naik/turun.

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

(Catatan: 1. Masukkan narasi permasalahan utama kab. Sintang seperti tingginya angka kemiskinan dan rendahnya IPM. Permasalahan per bidang di kelompokkan menjadi 2 kelompok besar yaitu kemiskinan dan IPM.)

1. Kelompok kemiskinan

Permasalahan Bidang Ekonomi (termasuk Kemiskinan dan Pengangguran)
Permasalahan Pengeloaan Keuangan Daerah
Permasalahan Bidang Pertanian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam
Permasalahan Bidang Lingkungan Hidup dan Bencana Alam

2. Kelompok IPM

Permasalahan Bidang Pendidikan
Permasalahan Bidang Kesehatan
Permasalahan Bidang Infrastruktur
Permasalahan Bidang Pemerintahan, Hukum, dan HAM
Permasalahan Bidang Politik, Ketentraman, dan Ketertiban
Permasalahan Pembangunan Berkelanjutan (Sintang Lestrari)

4.1.1. Permasalahan Bidang Ekonomi

- 1) Kecenderungan menurunnya pertumbuhan ekonomi dari 5,47% tahun 2018 menjadi hanya 5,09% tahun 2019 dan pada tahun 2020 kontraksi ke angka -2,19% . (uraikan / narasikan penyebabnya turunnya angka)
- 2) Terlalu dominannya kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang menyumbang lebih dari 25% PDRB dan kecenderungan penurunan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB dari 9,80% tahun 2015 menjadi hanya 9,05% tahun 2020 serta stagnan-nya kontribusi sektor perdagangan disekitar angka 17,5%.

- 3) Sebagian besar investasi berada pada sektor primer yang bernilai tambah rendah disebabkan oleh kesulitan investor mengembangkan sektor industri pengolahan sebagai akibat minimnya ketersediaan infrastruktur.
- 4) Masih banyaknya jumlah koperasi yang tidak aktif, dan masih sulitnya akses Koperasi dan UMKM terhadap modal.
Angka Kemiskinan Kabupaten Sintang Tahun 2016 sebesar 10,07 % dan pada Tahun 2020 menjadi 9,27%. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sintang pada tahun 2016 sebesar 40.360 jiwa, dan pada tahun 2020 menjadi 39.190 jiwa.
- 5) Indeks Gini pada Tahun 2016 sebesar 0,30% pada Tahun 2020 menjadi 0,26%.
- 6) Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2016 sebesar 2,48 dan pada Tahun 2020 menjadi 4,5.
- 7) PDRB Per Kapita Tahun 2016 sebesar 27,8 Juta dan pada Tahun 2019 menjadi 35,16 Juta.
- 8) Terpuruknya ekonomi masyarakat pasca Pandemi Covid-19.
- 9) Masih banyaknya potensi destinasi dan infrastruktur wisata yang belum dikembangkan.

4.1.2. Permasalahan Pengelolaan Keuangan Daerah

- 1) Belum efektifnya pengelolaan keuangan daerah dikarenakan berbagai kendala dalam peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah.
- 2) Kecenderungan menurunnya kapasitas fiskal daerah dalam dua tahun terakhir, dari 14,26% pada tahun 2018 menjadi 10,48% pada tahun 2019.
- 3) Masih relatif rendahnya tingkat kemandirian fiskal daerah, yang ditunjukkan oleh kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah sebesar 6,94% pada tahun 2015, dan 8,73% pada tahun 2019.
- 4) Masih tingginya ketergantungan dengan transfer pusat, rata-rata 86,01% per tahun.
- 5) Komposisi Belanja Operasi yang relatif tinggi dalam struktur Belanja Daerah, yakni rata-rata 59,06% per tahun.
- 6) Proporsi belanja pegawai dalam Belanja Operasi yang relatif besar, yakni rata-rata 56,33% per tahun.

- 7) Terjadi kecenderungan penurunan proporsi Belanja Modal terhadap total Belanja Daerah dari tahun ke tahun, yakni dari 24,89% pada tahun 2015 menjadi 18,34% pada tahun 2019.
- 8) Belum efektif dan efisiennya pengelolaan aset daerah.

1.1.3. Permasalahan bidang Infrastruktur

a. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- 1) Panjang jalan dengan kondisi mantap (baik dan sedang) masih rendah (58,26%) di bawah SPM 60%, sebagian besar jalan yang ada di Kabupten Sintang (80%) masih berupa jalan tanah sehingga sulit dilalui ketika musim penghujan.
- 2) Masih terbatasnya anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sintang.
- 3) Masih lemahnya pengendalian ruang yang menyangkut proses perizinan, pemberian status dan insentif serta penertiban yang semakin rumit dan sulit diterapkan.
- 4) Belum maksimalnya penegakan peraturan daerah terutama terhadap bangunan-bangunan yang melanggar rencana tata ruang dan belum memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

b. Bidang Perumahan dan Permukiman

- 1) Pada tahun 2020 Persentase rumah layak huni masih sangat rendah yaitu hanya mencapai 4,65%.
- 2) Pada Tahun 2020 akses air bersih sebesar 39,59%. Akses air bersih masyarakat masih termasuk kategori buruk.
- 3) Jumlah rumah tangga bersanitasi sebesar 65,50% pada tahun 2020.
- 4) Kurangnya Fasilitas Gedung /tata bangunan gedung yang tidak memadai sehingga pelayanan publik tidak tersedia dengan baik.
- 5) Pada tahun 2020 masih tersisa desa yang belum teraliri listrik sebesar 117 desa dari 407 desa / kelurahan atau 28,75%.

c. Bidang Perhubungan

- 1) Masih lemahnya pengawasan terhadap kendaraan truk dengan tonase melebihi kapasitas yang menyebabkan kerusakan badan jalan dan jembatan.
- 2) Luasnya jangkauan dan kondisi geografis yang sulit.
- 3) Kurangnya fasilitas perlengkapan jalan dan rendah.

d. Bidang Komunikasi dan Informatika

- 1) Masih banyak terdapat daerah yang belum terpasang jaringan telekomunikasi (*Blankspot*).

1.1.4. Permasalahan Bidang Pertanian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

- 1) Adanya pergeseran tata guna lahan dan lapangan usaha petani dari petani tanaman pangan ke petani perkebunan sawit dan karet.
- 2) Kurangnya produksi pangan menyebabkan Kabupaten Sintang memasukkan beras, daging, telur dan ikan dari luar Kabupaten Sintang.
- 3) Rendahnya efisiensi usaha tani padi yang disebabkan masih dikelola secara konvensional.
- 4) Terbatasnya tenaga penyuluh dan operasional lapangan.
- 5) Tingginya biaya produksi pertanian seperti upah kerja, benih, pupuk, pestisida dan insektisida.
- 6) Belum ada jaminan produk pangan yang beredar pada masyarakat bebas dari cemaran bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan.
- 7) Rendahnya produktivitas padi, jagung dan kedelai di Kabupaten Sintang.
- 8) Masih rendahnya penggunaan benih unggul padi yang bersertifikat.
- 9) Adanya serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) penting yang belum terkendali secara optimal.

- 10) Kurangnya infrastruktur pertanian seperti jalan, dan jembatan untuk menjangkau daerah pedesaan yang merupakan pusat kegiatan pertanian, sehingga berdampak pada intensitas pembinaan terhadap petani, sulitnya pendistribusian sarana produksi pertanian dan biaya mobilisasi yang lebih tinggi.
- 11) Belum optimalnya sistem pengairan di Kabupaten Sintang.
- 12) Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur dan petani sebagai pelaku pembangunan dibidang pertanian.
- 13) Rendahnya harga karet di Kabupaten Sintang
- 14) Belum optimalnya industri hilir karet di Kabupaten Sintang

1.1.5. Bidang Lingkungan Hidup

- 1) Kabut asap dan kebakaran hutan dan lahan masih sering terjadi di Kabupaten Sintang. Hal ini menyebabkan gangguan kesehatan, terbatasnya jarak pandang, dan rusaknya keseimbangan ekosistem dan berkurangnya keanekaragaman hayati.
- 2) Kurangnya sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- 3) Kurangnya kesadaran masyarakat mengelola lingkungan hidup secara lestari untuk mewujudkan Pembangunan Sintang Berkelanjutan (Sintang Lestari).
- 4) Rusaknya lingkungan karena adanya kegiatan pertambangan emas tanpa izin (PETI).
- 5) Adanya indikasi tercemarnya air sungai di Kabupaten Sintang.
- 6) Meningkatnya volume sampah terutama di wilayah perkotaan dan belum tercukupinya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan Instalasi Pengelolaan Limbah Terpadu (IPLT).
- 7) Kurangnya Taman Kota di Kota Sintang.

Kelompok IPM

IPM Kabupaten Sintang tahun 2016 sebesar 64,78 dan pada tahun 2020 menjadi 66,88. Kenaikan angka IPM tidak terlalu signifikan dan masih berada di bawah IPM Provinsi Kalimantan Barat.

1.1.6. Permasalahan Bidang Pendidikan

Dimensi pendidikan merupakan salah satu indikator dalam pembentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karena itu, pembangunan urusan pendidikan menjadi sangat berarti, terlebih terdapat dua aspek yang menjadi indikator pembentukan IPM, yaitu aspek rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah.

Permasalahan pembangunan di bidang pendidikan yang perlu dibenahi dan ditingkatkan adalah :

- 1) Mentuntaskan penduduk buta huruf ke tingkat yang lebih rendah (mendekati nol persen) dan menumbuhkan minat sekolah, angka buta huruf Kabupaten Sintang pada tahun 2016 sebesar 10,72% dan pada tahun 2020 menjadi 7,73%.
- 2) Rata-rata lama sekolah masih tergolong rendah, tahun 2020 sebesar 7,07 Tahun.
- 3) Angka Harapan Lama Sekolah pada Tahun 2020 sebesar 12,03 Tahun.
- 4) APM Kabupaten Sintang terdiri dari Capaian APM SMA/SMK/MA yaitu 44,77%, Capaian APM SMP/MTs sebesar 54,63% dan APM SD/MI sebesar 98,42% dapat memperlambat peningkatan rata-rata lama sekolah (RLS) sebagai salah satu indikator pembentukan IPM. Rasio Murid-Guru dan rasio Murid Sekolah masih di bawah standard nasional, terutama pada jenjang pendidikan dasar yang berdampak pada inefisiensi.
- 5) Gedung sekolah yang rusak berat dan rusak total pada semua jenjang pendidikan, terutama pendidikan dasar.
- 6) Kekurangan Guru dan Guru yang belum tersertifikasi pada semua jenjang pendidikan, terutama pendidikan dasar.

4.1.7. Permasalahan Bidang Kesehatan

Berbagai usaha dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, salah satunya dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana prasarana tersebut meliputi rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu (pustu), pos kesehatan desa (poskesdes) maupun mitra pelayanan kesehatan di tingkat desa terus ditingkatkan keberadaan dan kualitasnya agar tetap dapat berfungsi dengan baik sebagai penunjang kesehatan masyarakat.

Sebagaimana pembangunan urusan pendidikan yang terkait dengan pembentukan IPM, pembangunan urusan kesehatan pun terkait erat dengan indikator pembentukan IPM (yaitu angka harapan hidup).

Permasalahan pembangunan urusan Kesehatan di Kabupaten Sintang adalah:

- 1) Status kesehatan ibu dan anak masih rendah, ditandai dengan kasus ibu melahirkan dan kematian bayi yang masih tinggi. Pada tahun 2020 Angka Kematian Ibu (AKI) sebanyak 17 Kasus dan Angka Kematian Bayi (AKB) sebanyak 98 Kasus.
- 2) Status gizi masyarakat masih rendah, ditandai dengan pertambahan jumlah bayi lahir BBLR dan gizi buruk. Bayi lahir BBLR dan gizi buruk berpengaruh negatif terhadap proses pertumbuhan fisik yaitu sangat pendek dan pendek (stunting). Angka Prevelansi Stunting di Tahun 2018 sebesar 44,1% dan di Tahun 2020 sebesar 30,75%.
- 3) Tenaga medis (terutama dokter spesialis dan dokter gigi) masih kurang untuk melayani kesehatan masyarakat.
- 4) Perilaku hidup bersih dan sehat belum optimal.
- 5) Tingginya kasus Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sintang.
- 6) Masih kurangnya sarana dan prasarana di Fasilitas Kesehatan.

4.1.9. Permasalahan Bidang Pemerintahan, Hukum dan HAM

Adapun permasalahan-permasalahan dibidang Pemerintahan, Hukum dan HAM yang ada di Kabupaten Sintang sebagai berikut:

- 1) Masih rendahnya penilaian zona integritas, reformasi birokrasi, AKIP Kabupaten dan SAKIP OPD, dan pelayanan publik.
- 2) Terbatasnya personil satuan polisi pamong praja yang bertugas dilapangan dan masih banyak yang belum mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja. Selain itu adanya indikasi kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat masih rendah. Hal ini terlihat masih adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat sehingga berdampak pada tidak kondusif situasi dalam masyarakat
- 3) Masih rendahnya pemahaman aparatur Desa tentang Tugas Pokok dan Fungsi, sehingga menimbulkan banyak permasalahan/kasus antara Kepala Desa, Sekretaris Desa, BPD dan Masyarakat.
- 4) Belum tuntasnya penataan pemekaran wilayah kecamatan.
- 5) Masih banyaknya status desa tertinggal (dalam kategori Indeks Desa Membangun).

4.1.10. Permasalahan Bencana Alam

Bencana alam banjir yang terjadi Kabupaten Sintang memberikan dampak yang besar bagi masyarakat kabupaten Sintang. Bencana banjir ini menyebabkan rusaknya berbagai infrastruktur ekonomi, pendidikan, dan sosial di wilayah yang terkena banjir di 9 kecamatan. Banjir ini juga menyebabkan terputusnya aliran listrik, tanah longsor, dan hanyutnya rumah warga.

Kabupaten Sintang adalah termasuk wilayah yang rawan terhadap bencana Kebakaran Hutan dan Lahan. Wilayah ini termasuk wilayah penyumbang potensi titik api di provinsi Kalimantan Barat pada saat musim kemarau panjang. Oleh karena itu kewaspadaan melalui program mitigasi perlu semakin ditingkatkan.

4.2. ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Perumusan isu-isu strategis dilakukan sebagai upaya identifikasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan Kabupaten Sintang. Dalam mengidentifikasi isu strategis tersebut, terdapat dua garis besar yang perlu mendapat perhatian, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Aspek lingkungan internal mencakup kekuatan dan kelemahan yang merupakan potensi wilayah Kabupaten Sintang dan perlu pengembangan. Sedangkan aspek lingkungan eksternal meliputi peluang dan ancaman yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan Kabupaten Sintang.

ISU STRATEGIS KABUPATEN SINTANG :

1. **Sumber Daya Air Bersih**
2. **Ketergantungan pangan dari wilayah luar**
3. **Tingginya AKI dan AKB serta Stunting**
4. **Rendahnya Kualitas SDM**
5. **Kerusakan Lingkungan**
6. **Darurat Infrastruktur (Jalan, Jembatan, Listrik dan Jaringan Telekomunikasi)**
7. **Reformasi Birokrasi**

Penjelasan :

Catatan :

1. sesuai Permendagri 86 Tahun 2017 pada halaman 377
2. Sesuai evaluasi Tim Coaching Clinic Kemendagri untuk Isu Strategis adalah Isu strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan yang dianggap paling prioritas untuk diselesaikan maupun isu dari dunia internasional, nasional maupun regional. Sesuai isu-isu strategis yang telah dihasilkan dalam tahap perumusan dituangkan dalam penyajian. Dalam penyajian isu strategis hal terpenting yang diperhatikan adalah isu tersebut dijabarkan apa manfaat/pengaruh dimasa datang terhadap daerah tersebut.

3. Penyajian permasalahan masih berbais Fokus dan urusan, sehingga tidak kelihatan permasalahan daerah. Sesuai Lampiran permendagri 86/2017 bahwa dalam penyusunan permasalahan dalam RPJMD, kita perlu menggali permasalahan daerah/permasalahan pokok baru kemudian kita jabarkan/cari penyebab masalah pokok ke dalam masalah per urusan atau masalah dan akar masalahnya.
4. Dalam setiap perumusan permasalahan harus di dukung dengan data dan informasi yang relevan sebagai gambaran analisis permasalahan tersebut, data dan informasi yang dijadikan sebagai bahan analisis permasalahan harus tersaji pada bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah.
5. Dalam penyajian isu-isu strategis, sebelum menentukan isu strategis daerah, perlu dilakukan telaahan terhadap isu internasional/global, isu nasional, dan isu regional yang relevan dengan kondisi dan karakteristik Kabupaten Sintang
6. Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis

HASIL EVALUASI RANTEK KAB. SINTANG

BAB I

1. Landasan Hukum

Landasan Hukum agar di cek lagi, dalam penyusunan RPJMD Teknokratik peraturan perundang-undangan yang disajikan hanya peraturan perundang-undangan yang relevan saja terkait penyusunan RPJMD Teknokratik.

Beberapa peraturan yang sudah ada penggantinya dan tidak relevan:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

- j. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- l. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 *tentang* Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
- p. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2).

2. Hubungan Antar Dokumen

Dalam penyajian hubungan antar dokumen perlu disajikan sendiri-sendiri:

- a. Hubungan RPJMD Teknokratik dengan RPJPD.
- b. Hubungan RPJMD Teknokratik dengan RPJMD.
- c. Hubungan RPJMD Teknokratik dengan RPJMD Provinsi.
- d. Hubungan RPJMD Teknokratik dengan Renstra Perangkat Daerah.

BAB II

Sesuai dalam penjelasan penyajian Gambaran Umum Kondisi Daerah pada Lampiran Permendagri 86/2017, dijelaskan bahwa *“Tidak seluruh informasi dalam perumusan tentang gambaran umum kondisi daerah ditampilkan dalam penyajian. Hanya informasi yang relevan dan penting saja yang perlu dicantumkan untuk mendapatkan fokus yang baik dalam dokumen. Informasi dianggap relevan dan penting jika menjelaskan gambaran umum kondisi daerah yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, visi/misi kepala daerah, dan kebutuhan perumusan strategi”* sehingga di harapkan penyajian bab II yang dianalisis hanya data yang penting dan relevan sesuai dengan analisis perumusan permasalahan dan isu strategis. Data lain yang di rasa tidak relevan dengan permasalahan dan isu strategis cukup disajikan dalam Tabel sesuai amanat Permendagri 86/2017.

Data agar sebisa mungkin nanti pada saat penyusunan RPJMD di update sampai dengan data tahun 2020.

Perlunya adanya analisis data, contoh: *“Pada tahun 2019, terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,09 persen lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2018 yang mencapai 5.47 persen”* perlunya ditambahkan analisis dalam setiap kenaikan atau penurunan data, penyebab kenapa data tersebut naik atau turun.

Penyajian Bab II RPJMD Kabupaten Sintang, masih menyajikan keseluruhan data dan informasi di analisis, nanti agar di sesuaikan dengan amanat Permendagri 86/2017 data yang dianalisis cukup yang sesuai dgn permasalahan dan isu strategis, data dan informasi yang tidak sesuai dengan permasalahan dan isu strategis disajikan dalam bentuk Tabel. Sehingga di harapkan dokumen RPJMD Teknokratik Kabupaten Sintang lebih padat dan berisi serta tidak terlalu tebal.

BAB III

Penyajian Bab III perlu menyajikan data terkait Derajat Otonomi Fiskal Kabupaten Sintang, yaitu menghitung berapa persentase PAD terhadap total pendapatan, kemudian dalam penentuan proyeksi juga perlu analisis agar persentase PAD terhadap total Pendapatan setiap tahun naik.

Perlunya analisis faktor penyebab kenaikan atau penurunan dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan, tidak sekedar hanya menampilkan rata-rata kenaikan/penurunan saja.

Dalam proyeksi kerangka pendanaan perlu di hitung kapasitas riil kemampuan pendanaan Kabupaten Sintang 5 (lima) tahun ke depan.

Perlu berhati-hati dalam proyeksi pendapatan khususnya yang bersumber dari DAK, apalagi proyeksi DAK di RPJMD Teknokratik yang disajikan terjadi kenaikan rata-rata sebesar 6,09 persen. Karena penentuan besaran DAK merupakan kebijakan pemerintah pusat bukan daerah dan tiap tahun berfluktuatif sesuai dengan prioritas nasional yang menjadi kewenangan daerah. Agar proyeksi DAK ditinjau lagi besarnya, apabila Kab. Sintang tidak menerima sebesar itu akan berpengaruh terhadap pelaksanaan RPJMD tiap tahun di RKPD ataupun APBD.

Selaian proyeksi DAK, yang di perhatikan adalah proyeksi penerimaan pembiayaan yang berasal dari Silpa, proyeksi silpa yang baik dipereencanaan apabila silpa yang

berasal dari penghematan anggaran, perhitungannya bukan dari silpa tahun kemarin di proyeksi naik/turun.

BAB IV

1. Penyajian permasalahan masih berbais Fokus dan urusan, sehingga tidak kelihatan permasalahan daerah. Sesuai Lampiran permendagri 86/2017 bahwa dalam penyusunan permasalahan dalam RPJMD, kita perlu menggali permasalahan daerah/permasalahan pokok baru kemudian kita jabarkan/cari penyebab masalah pokok ke dalam masalah per urusan atau masalah dan akar masalahnya.
2. Dalam setiap perumusan permasalahan harus di dukung dengan data dan informasi yang relevan sebagai gambaran analisis permasalahan tersebut, data dan informasi yang dijadikan sebagai bahan analisis permasalahan harus tersaji pada bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah.
3. Dalam penyajian isu-isu strategis, sebelum menentukan isu strategis daerah, perlu dilakukan telaahan terhadap isu internasional/global, isu nasional, dan isu regional yang relevan dengan kondisi dan karakteristik Kabupaten Sintang.

Berikut saya cantumkan definisi permasalahan dan isu strategis yang bersumber dari lampiran Permendagri 86/2017:

Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan adalah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan konsisi riil saat perencanaan dibuat.

Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (gap) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah.

Perumusan Isu Strategis Daerah:

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis